

**PRAKTIK AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI
DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

DANDI LUKMADI
NIM. 1502130062

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TAHUN 2019 M / 1440 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI


JUDUL : PRAKTIK AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN
SAPI DI DESA SEBANGAU PERMAI
KECAMATAN SEBANGAU KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU

NAMA : DANDI LUKMADI
NIM : 1502130062
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Palangka Raya, 18 Februari 2019


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II



Hj. Tri Hidayati, M. H.
Nip. 198088142002122002

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Munib, M. Ag.
NIP. 19609071990031002

Ketua Jurusan Syariah



Drs. Surya Sukti, MA
Nip. 196505161994021002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
Sdr. Dandi Lukmadi

Palangka Raya, 18 Februari 2019

Kepada
Yth. Ketua Panitia Ujian
Skripsi IAIN Palangka Raya

Assamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh


Setelah membaca, memeriksa, dan mengadakan perbaikan seperlunya
maka kami berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : **DANDI LUKMADI**
NIM : **1502130062**
Judul : **PRAKTIK AKAD BAGI HASIL
PEMELIHARAAN SAPI DI DESA SEBANGAU
PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA
KABUPATEN PULANG PISAU**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Serjana Hukum. Demikian
atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Pembimbing I



Dr. H. Abdul Helim, M. Ag.
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II



Hj. Tri Hidayati, M. H.
Nip. 198088142002122002

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **PRAKTIK AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU** oleh **DANDI LUKMADI, NIM 150 213 0062** telah dimunaqasyahkan oleh TIM Munaqasyah Skripsi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **24 Jumadil Akhir 1440 H**
01 Maret 2019 M

Palangka Raya, 6 Maret 2019

Tim Penguji:

1. Drs. Surya Sukti, M.A
Ketua Sidang/Anggota

(.....)

2. Dr. Sabian Usman, Drs. S.H., M.Si.
Anggota I

(.....)


3. Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
Anggota II

(.....)

4. Hj. Tri Hidayati, M.H
Sekretaris/Anggota

(.....)

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya


H. Syaikhul M. H. L.
Nip. 19711107 199903 1 005

PRAKTIK AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi usaha bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai bahwa kerugian usaha ditanggung pemelihara. Praktik ini terkesan tidak sesuai dengan hukum bisnis Islam. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi dan status hukumnya. Penelitian normatif empiris ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tahapan analisis: penyaringan data, penyajian data secara induktif, kesimpulan data, serta analisis hukum Islam.

Hasil penelitian ini: (1) Praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai hanya sebagai pekerjaan tambahan. Akadnya secara lisan dan modalnya berupa sapi betina. Keuntungan dibagi berupa anak sapi, sedangkan kerugian dilimpahkan kepada pemelihara. (2) Status hukum praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Sebangau Permai adalah akad *fāsīd* karena ada syarat kerelaan yang tidak terpenuhi akibat pelimpahan kerugian. Dari sisi *maṣlahah*, kendatipun ada kemanfaatan tetapi ia mengandung kemudharatan, sehingga tidak sesuai dengan *syara'*. Sejalan dengan *'urf*, ia tergolong *'urf fāsīd* yaitu kebiasaan yang rusak. Namun pada *maqāṣid asy-syari'ah* secara umum ia tergolong sebagai *hifz al-māl*, karena sebagai bentuk kepedulian sosial, menumbuhkan perekonomian dan menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin, hanya saja pada pelimpahan kerugian yang tidak sesuai dengan tujuan *hifz al-māl* yang mensyaratkan harta harus diperoleh secara bersih dan tidak zalim

Kata Kunci: Akad Bagi Hasil, Pemeliharaan Sapi.

THE PRACTICE OF PROFIT SHARING CONTRACT OF THE CATTLE RISING IN SEBANGAU PERMAI VILLAGE SEBANGAU KUALA DISTRICT PULANG PISAU REGENCY

ABSTRACT

This research is motivated by the profit sharing business of the cattle rising in Sebangau Permai Village that the loss of business is borne by the maintainers. This practice seems to be incompatible with Islamic business law. The focus of this research is the implementation of the practice contract of profit sharing for cattle rising and its legal status. This normative empirical research uses a descriptive qualitative approach with stages of analysis screening data, inductive presentation of data, concluding of data, and analysis of Islamic law.

The results of the research: (1) The practice of implementing the production profit sharing contract for maintenance of cattle in Sebangau Permai Village is only an additional work. The contract is using the agreement orally and capital are in the form of female cattle. The Profits are divided into calves, while losses are delegated to the preserver. (2) The legal status of the profit sharing contract for the cattle raising in Sebangau Permai Village is a *fāsid* contract because there terms of willingness that is not met by a delegation of the losses. From the side of *maṣlahah*, even though there is benefit but it contains harm, so it is not in accordance with *syara'*. In line with *'urf*, it belongs to *'urf fāsid* which is a broken habit. But in the *maqāṣid ash-shari'ah* in general is classified as *hifz al-māl*, because it is a form of social concern, growing the economy and eliminating the gap between rich and poor, it is just that in the transfer of losses that is not in accordance with the objectives of *hifz al-māl* requiring assets to be obtained in a clean and non-wrongful manner.

Keywords: Profit Sharing Contract, Cattle Raising.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya Skripsi yang berjudul Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau ini, alhamdulillah akhirnya dapat diselesaikan. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tersusunya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dari berbagai pihak. Selanjutnya pada kesempatan ini Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. Ibnu Elmi As Pelu, SH, M.H. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. H. Syaikhu, S.H.I, M.H.I, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.
3. Drs. Surya Sukti, MA selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah.
4. Hj. Tri Hidayati, M. H, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang selama ini selalu memberikan motivasi dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, sekaligus selaku pembimbing II.

5. Dr. H. Abdul Helim, M. Ag, selaku pembimbing I yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran dalam membimbing serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.
6. Dr. Syarifuddin, M. Ag, selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan masukan selama proses perkuliahan.
7. Dr. Sadiani, M. H, selaku Dosen Matakuliah Metodologi Penelitian yang membantu memperbaiki Judul Proposal, dan selalu memberikan motivasi.
8. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar.
9. Bapak Arbain, selaku kepala Desa Sebangau Permai yang telah memberikan izin penelitian skripsi ini.
10. Ayah, Ibu, kakat-kakak, dan adik-adikku yang selalu memberi dukungan baik materil maupun moril.
11. Pembina Ma'had Al-Jami'ah IAIN Palangka Raya, beserta Musyrif/ah angkatan 2016.
12. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
13. Semua pihak yang berpartisipasi dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, oleh sebab itu kritik dan sarang yang

bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas penulis ucapkan semoga apa yang telah penulis laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun para pembaca. Amin....

wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palangka Raya, 18 Februari 2019

Penulis



Dandi Lukmadi



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dandi Lukmadi

NIM : 1502130062

Tempat dan Tanggal Lahir : Kapuas, 12 Desember 1996

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“PRAKTIK AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU”** ini adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip dan dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari skripsi ini terbukti mengandung unsur plagiat, penulis siap untuk menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 18 Februari 2019



Dandi Lukmadi
NIM. 1502130062

MOTTO



Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.

(Qs. At-Taubah [9]: 105)

IAIN
PALANGKARAYA

PERSEMBAHAN

Dengan Mengucapkan:

الحمد لله رب العالمين

Ku Persembahkan Karya Kecilku ini Kepada:

ABAH ULON TERSAYANG ARDIANSYAH

Abah yang selalu memberikan perhatian kepada ulun, mencururkan keringatnya untuk membesarkan ulun, serta telah banyak pengorbanan untuk mendidik serta menjaga ulun

MAMA ULON TERCINTA SABARIAH

Mama yang setiap hari memperhatikan ulun dari kecil hingga besar, bahkan saat ulun merantau untuk kuliah hampir setiap minggu selalu menghubungi lewat telepon untuk menanyakan kabar kami, mama juga ikut mencururkan keringat membantu abah dalam mencari nafkah untuk menghidupi kami dan mama jadi penyemangat hidup kami

ABANG ULON SEPERJUANGAN TOTO ERWANDI

Terimakasih selama ini sudah menemani diri ini untuk menyelesaikan perkuliaha, tempat berbagi suka dan duka selama ini, menjadi tolak ukur pencapaian target, dan terimakasih kita sudah berjuang bersama-sama

KAKAK DAN ADING2 ULON

Yang selama ini selalu memberikan dukungan baik material maupun non-material dalam perjuangan menyelesaikan perkuliahan

KAWAN-KAWAN SEPERJUANGAN HES 2015

Dan terakhir kawan-kawan seperjuangan HES 2015 yang menjadi kawan terbaik dan luar biasa, senyum dan tawa kita ukir bersama dalam Dunia Perkuliahan yang selama ini dijalani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab di tulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je

ح	ha'	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	ʿ	koma terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	Em
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti solat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>karāmah al-auliyā</i>
---------------	---------	--------------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, atau dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	ditulis	A
ِ	Kasrah	ditulis	I
ُ	Dammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	<i>Ā</i>
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ā</i>
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	<i>Ī</i>
كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	<i>Ū</i>
فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قول	Ditulis	<i>Qaulun</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

H. Kata sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf "I" (el)nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	Ditulis	<i>ẓawī al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN ORISINILITAS.....	x
MOTTO	xi
PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Penelitian Terdahulu.....	5
F. Definisi Operasional	12
1. Pengertian Akad	12
2. Pengertian Bagi Hasil	14
3. Pengertian Pemeliharaan Sapi	15

G. Kerangka Pikir	16
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II KERANGKA KONSEPTUAL DAN TEORI.....	19
A. Kerangka Konseptual	15
1. Konsep Akad	19
a. Pengertian Akad.....	19
b. Rukun dan Syarat Akad	24
c. Objek Akad	25
d. Tujuan Akad	26
e. Asas-asas Akad dalam Hukum Islam	29
f. Batal dan Sahnya Akad	35
g. Berakhirnya Akad	38
2. Konsep Bagi Hasil.....	40
a. <i>Mudārabah</i>	41
b. <i>Musyarakah</i>	51
c. <i>Muzōra'ah dan Mukhabarah</i>	57
B. Kerangka Teoritik.....	60
1. Teori Bagi Hasil	60
2. Teori <i>Maşlahah</i>	62
3. Teori ' <i>Urf</i>	63
4. Teori <i>Maqāşid asy-syari'ah</i>	66
BAB III METODE PENELITIAN	69
A. Waktu dan Tempat Penelitian	69
1. Waktu Penelitian	69
2. Tempat Penelitian.....	70


B. Jenis dan pendekatan Penelitian.....	70
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	71
D. Sumber Data	72
1. Sumber Data Primer	72
2. Sumber Data Sekunder	73
E. Teknik Pengumpulan Data.....	73
1. Observasi	73
2. Wawancara	74
3. Dokumentasi.....	74
F. Keabsahan Data.....	75
G. Analisis Data	76
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	78
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	78
1. Sejarah Desa Sebangau Permai	78
2. Letak Geografis Desa Sebangau Permai	80
3. Jumlah Penduduk dan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai	80
B. Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai	82
1. Latar Belakang Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi	82
2. Cara Melakukan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi	89
3. Objek Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi.....	99
4. Tanggung Jawab Setelah Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi	105
5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi	114

a. Pembagian Keuntungan	114
b. Kerugian.....	119
C. Status Hukum Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa	
Sebangau Permai	137
1. Ditinjau dari <i>Maşlahah</i>	137
a. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat dari Makna Kemaslahatan.....	137
b. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat dari Macam- Macam <i>Maşlahah</i>	143
c. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat dari Syarat- Syarat <i>Maşlahah</i>	147
2. Ditinjau dari ' <i>Urf</i>	150
a. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat dari Makna ' <i>Urf</i>	150
b. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat dari Cakupan ' <i>Urf</i>	152
c. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat dari Syarat- Syarat ' <i>Urf</i>	154
3. Ditinjau dari <i>Maqāşid asy-syari 'ah</i>	160
a. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat dari Pembagian <i>Maqāşid asy-syari 'ah</i>	160
b. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat dari <i>Uşul</i> <i>Khamsah</i>	162
BAB V PENUTUP.....	169
A. Kesimpulan	169
B. Saran.....	170

DAFTAR PUSTAKA.....	171
A. Buku.....	171
B. Skripsi, Jurnal, Makalah, Internet, dan Lainnya	174
C. Observasi dan Wawancara	176

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jadwal Penelitian.....	69
Tabel 2. Realisasi Awal Penempatan Transmigrasi	78
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai	81
Tabel 4. Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai.....	81
Tabel 5. Persamaan dan Perbedaan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai dengan Jenis-jenis Akad Bagi Hasil dalam Hukum Islam.....	125



DAFTAR SINGKATAN



cet.	: Cetakan
dkk.	: dan kawan-kawan
H	: Hijriah
h.	: Halaman
HR.	: Hadis Riwayat
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
<i>Ibid</i>	: <i>Ibidem</i>
KUPT	: Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi
M	: Masehi
No.	: Nomer
Qs.	: Quran Surah
SAW	: Sallahu 'Alaihi Wassalam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
UPT	: Unit Pemukiman Transmigrasi
Vol.	: Volume

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam merupakan agama yang mengatur sistem kehidupan yang bersifat komprehensif dan universal dalam mengatur semua aspek, baik sosial, ekonomi, politik, maupun spiritual. Islam bersifat komprehensif artinya Islam mengatur semua aspek kehidupan manusia, baik aqidah, akhlak, maupun muamalah.¹ Sedangkan Islam bersifat universal artinya syariat Islam itu dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat.²

Agama Islam pula menghendaki kepada seluruh umat manusia untuk saling tolong-menolong dengan berdasarkan pada rasa tanggungjawab bersama, jamin-menjamin, dan tanggung-menanggung dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah yang mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya.³ Kemudian, dalam ajaran Islam setiap individu diperintahkan untuk berusaha dengan menggunakan kapasitas dan potensi yang ada pada dirinya dengan jalan-jalan yang diridhoi Allah. Seseorang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya dalam Islam dinilai sebagai ibadah.

Untuk melakukan usahanya itu seseorang muslim kadang kala melakukan kerja sama dengan orang lain. Salah satunya adalah dengan sistem

¹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 120.

² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke praktik*, Jakarta Gema Insani Press, 2002, h. 4.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013, h. 8.

bagi hasil. Dalam Islam, sistem kerja sama dengan cara bagi hasil diantaranya *muḍārabah*, *musyarakah*, *mukhabarah* dan *muzāra'ah*. Secara sederhana ke empat bentuk kerja sama tersebut menpenyai ketentuan masing-masing terkait modal dan pembagian keuntungan dan kerugian. Contohnya, dalam *muḍārabah* mengenai pemodalan dinyatakan bahwa modal 100% berasal dari pemodal sedangkan pengelola hanya sebatas mengelola modal tersebut dengan baik. Sehingga, apabila kerja sama yang dijalankan mengalami keuntungan, maka akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, namun apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh pemodal.

Praktik bagi hasil ini ternyata juga terdapat di desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, yaitu bagi hasil pemeliharaan hewan sapi betina dengan umur 1 tahun atau lebih, di mana si pemilik sapi akan menyerahkan sapi tersebut kepada orang lain untuk memeliharanya dengan perjanjian bagi hasil yaitu membagikan anak sapi yang akan lahir, dengan ketentuan anak sapi yang pertama akan menjadi milik pengelola sapi dan anak sapi yang lahir kedua akan menjadi milik si pemilik sapi.⁴

Pada praktiknya si pengelola bertanggungjawab penuh terhadap pemeliharaan sapi, mulai dari tempat istirahat (kandang), kebersihan, kesehatan, pemberian makan, mengawinkan sapi, hingga sampai melahirkan. Namun berdasarkan observasi awal, permasalahan yang ditemukan adalah bila terjadi kerugian terhadap kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi

⁴ Wawancara dengan Rn usia 32 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

tersebut, maka kerugian dilimpahkan kepada pemelihara berupa uang antara 2-4 juta⁵. Sama halnya dengan hasil wawancara bahwa Rn menyatakan “Kalaw kerugian itu tergantung dari masalah yang menyebabkan ruginya, misalnya sebab mati, biasanya dilimpahkan kepada kita, dimintai ganti rugi berupa uang, kadang-kadang sekitar 2 juta.”⁶ Senada juga En mengungkapkan bahwa “apabila sapi nya mati biasanya diganti uang seharga sapi dibagi dua, misalnya harga sapi 10 juta maka ganti ruginya 4 juta.”⁷ Sehingga hal ini terkesan tidak sesuai dengan hukum Islam terutama terhadap konsep *muḍārabah*.

Beranjak dari masalah di atas, peneliti mengkaji persoalan tersebut dalam Skripsi yang berjudul “PRAKTIK AKAD BAGI HASIL PEMELIHARAAN SAPI DI DESA SEBANGAU PERMAI KECAMATAN SEBANGAU KUALA KABUPATEN PULANG PISAU”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas rumusan masalah yang diperoleh antara lain:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai?
2. Bagaimana status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai?

⁵ Observasi awal (sebelum penelitian) di Desa Sebangau Permai pada tanggal 07 Januari 2018.

⁶Wawancara dengan Rn Rn usia 32 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

⁷Wawancara dengan En Rn usia 72 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018

C. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik pelaksanaan bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai.
2. Untuk mengetahui status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan penulis dan mahasiswa (i) Fakultas Syariah, terkhusus program studi Hukum Ekonomi Syariah, serta semua masyarakat IAIN Palangka Raya dan semua pihak yang membaca penelitian ini.
 - b. Dalam kepentingan ilmiah, diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berguna bagi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum maupun syariah.
 - c. Sebagai bahan bacaan dan juga sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah keilmuan Hukum Ekonomi Syariah secara umum maupun syariah di IAIN Palangka Raya.
 - d. Dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti ataupun peneliti lain yang akan melakukan penelitian ulang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Untuk pemilik dan pemilik dan pemelihara sapi sebagai bahan yang semoga berguna bagi pihak pemilik maupun pemelihara sapi dan juga masyarakat Desa Sebangau Permai, sehingga dapat memahami mengenai bagaimana status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Sebangau Permai serta sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan pemilik atau pemelihara sapi.
- b. Untuk Ulama setempat, sebagai salah satu bahan dakwah praktik muamalah yang sesuai dengan syariat atau Hukum Ekonomi Syariah.
- c. Untuk Aparatur Desa Sebangau Permai agar dapat membina para pelaku bisnis kerja sama pemelihara sapi agar lebih profesional sekaligus dapat meningkatkan dan menumbuhkan ekonomi masyarakat dengan memperhatikan bisnis sesuai syariat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sekali guna menemukan titik perbedaan maupun persamaan dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, sehingga salah satu etika ilmiah yang bertujuan untuk memberikan kejelasan informasi yang diteliti dan kepastian orisinalitas akan terpenuhi. Selain itu penelitian terdahulu juga berguna sebagai sebuah acuan sekaligus pijakan pemetaan dalam penelitian ini. Adapun hasil penelusuran yang telah penulis lakukan terkait tema akab bagi hasil pemeliharaan sapi terdapat beberapa Skripsi yang telah membahasnya, namun berbeda fokus kajiannya dengan penelitian penulis. Untuk lebih jelasnya, di bawah ini ada

beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam tema yang peneliti temui diantaranya sebagai berikut:

1. Mukhamat Khairudin (2009), dengan judul “Praktik Bagi Hasil *Nggado Sapi* di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam”. Fokus penelitian ini adalah pada masalah akad pelaksanaan bagi hasil, modal dan keuntungannya ditinjau dari hukum Islam. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan metode deskriptif analitik sebagai pisau analisisnya.

Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

“...bahwa akad perjanjian bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, hal itu dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku di Desa Grantung, hal itu tidak bertentangan dengan maksud syariah atau hukum Islam. Perjanjian tersebut termasuk dalam akad *muḍārabah* karena syarat dan rukunnya masuk dalam kriteria akad *muḍārabah*.”⁸

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan bagi hasil pemeliharaan sapi. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Mukhamat Khairudin terfokus pada akad bagi hasil, modal dan keuntungannya ditinjau dari hukum Islam yang terfokus pada akad *muḍārabah*, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari segi akad bagi hasil Islam (*muḍārabah*, *musyaraqah*, *muzāra‘ah* , *mukhabarah*) serta pengkajian melalui *ushul fiqh* dan kaidah fikih.

⁸ Mukhamat Khairudin, *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009, h. ii.

2. Vera Dilla Anggraeni (2016) dengan judul “ Praktik Bagi Hasil *Gaduh Sapi* Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)”. Fokus penelitian ini adalah mengetahui proses gaduh sapi ditinjau dari hukum Islam di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, kabuparen Bantul. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

“...Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik bagi hasil gaduh sapi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul merupakan praktik bagi hasil *mudārabah* jika ditinjau perspektif hukum Islam. Akad yang digunakan yaitu secara lisan sesuai dengan adat masyarakat setempat. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah terpenuhinya syarat dan rukun akad walaupun terjadi pengingkaran janji. Modal yang digunakan dalam gaduh sapi di Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul berbentuk sapi bukan uang. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam walaupun menurut minoritas ulama. Sistem operasional pada saat pemeliharaan sapi yaitu pengelola bertanggung jawab penuh selama sapi dalam masa pemeliharaan. Hal tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam sebab kedua belah pihak sudah sepakat dan tidak merasa keberatan, dilakukan atas dasar suka rela tanpa ada unsur paksaan. Pembagian keuntungan yang dilakukan menurut kebiasaan adat setempat yaitu secara *maro limo* dan *maro bathi*. Hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah jelas prosentase dari keuntungan yang akan didapat masing-masing pihak. Terhadap penanggungungan resiko yang terjadi di Desa Wirokerten ditanggung bersama antara pemilik modal dengan pemelihara. Hal itu sudah sesuai dengan hukum Islam jika dilihat dari permasalahan yang terjadi.”⁹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan praktik bagi hasil pemeliharaan sapi. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Vera Dilla Anggraeni terfokus pada proses gaduh

⁹ Vera Dilla Anggraeni, *Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, h. xv.

sapi ditinjau dari hukum Islam, dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa kerugian ditanggung bersama antara pemodal dan pengelola, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari segi akad bagi hasil Islam (*muḍārabah, musyaraqah, muzāra'ah, mukhabarah*) dan serta pengkajian melalui *ushul fiqh* dan kaidah fikih.

3. Siti Fatimah (2011), “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep *Muḍārabah*”. Fokus Penelitian ini adalah pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi, faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan sapi-sapi tersebut serta tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di desa Sejangat ditinjau menurut konsep *muḍārabah*. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan metode Kualitatif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

“...pada pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Sejangat akad yang terjalin antara *shahibul maal* dengan *mudharib* adalah akad lisan dengan keuntungan *nisbah* bagi hasil dibagi dua atau 50:50. Dalam pembagian hasil ini menggunakan sistem bagi hasil *revenue sharing*, di mana dalam pembagian keuntungan berdasarkan pendapatan yang diperoleh oleh pengelola tanpa mengkalkulasikan terlebih dahulu biaya yang dikeluarkan pengelola dalam pemeliharaan sapi, jika pendapatannya besar maka bagi hasilnya juga besar, tapi jika pendapatannya kecil maka bagi hasilnya juga kecil. Dalam pelaksanaan usaha sapi ini terdapat faktor pendukung adanya usaha peternak sapi dengan sistem bagi hasil yaitu usaha ternak sapi ini dilihat memiliki prospek yang bagus dalam pertumbuhan perekonomian karena usaha ini memiliki dampak positif dan mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan sebagai biaya pendidikan anak, ditabung sebagai jaga-jaga jika ada keperluan yang mendesak, serta sebagai tambahan modal. Adapun

faktor penghambat dari usaha ternak sapi ini adalah Pemilik sapi (*shahibul mal*) kurang dalam memberikan saran serta masukan kepada pemelihara sapi tentang bagaimana pemeliharaan yang baik supaya sapi tersebut layak jual. Selain itu juga pemeliharaan sapi-sapi ini masih bersifat tradisional karena tidak pernah dilakukan pemeriksaan dengan mendatangkan dokter hewan untuk melihat sapi tersebut. Menurut tinjauan ekonomi Islam tentang pelaksanaan usaha peternak sapi yang dilakukan di Desa Sejangat belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah dalam pembagian hasil antara pemilik sapi dengan pengelola sapi. Hal ini dapat terlihat dalam pembagian keuntungan yang tidak sesuai dengan kontrak di awal. Seharusnya jika ada perubahan akad dalam pembagian keuntungan maka hendaknya diberitahukan terlebih dahulu kepada pengelola modal agar tidak terjadi kerugian salah satu pihak.”¹⁰

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan praktik bagi hasil. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Siti Fatimah terfokus mengenai sistem bagi hasil peternak sapi, faktor-faktor pendukung dan penghambat pengelolaan dalam peternakan sapi tersebut serta tinjauan ekonomi Islam terhadap pelaksanaan sistem bagi hasil peternak sapi di desa Sejangat ditinjau menurut konsep *muḍārabah*, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari segi akad bagi hasil Islam (*muḍārabah, musyaraqah, muzāra‘ah, mukhabarah*) dan serta pengkajian melalui *ushul fiqh* dan kaidah fikih..

4. Riska Sumarti (2017), dengan judul “Praktik Bagi Hasil *Ngadas* Sapi antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektif Ekonomi Islam”. Fokus Penelitian ini adalah pada masalah

¹⁰ Siti Fatimah , *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah*, Skripsi, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2011, h. i.

mekanisme bagi hasil, modal, dan keuntungan ditinjau dari hukum Islam. Adapun jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analitik. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

“...mekanisme bagi hasil di masyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, tetapi tidak terjadi ingkar janji dan hal itu dilakukan sesuai adat kebiasaan yang berlaku di Desa Langko, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syariah atau Hukum Islam. Perjanjian tersebut termaksud dalam akad *muḍārabah* karena kriteria rukun dan syaratnya masuk pada akad *muḍārabah*”.¹¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan praktik bagi hasil. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Riska Sumarti terfokus pada mekanisme bagi hasil, modal, dan keuntungan pemeliharaan sapi ditinjau dari Ekonomi Islam, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah terkait status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari segi akad bagi hasil Islam (*muḍārabah, musyaraqah, muzāra‘ah, mukhabarah*) dan serta pengkajian melalui *ushul fiqh* dan kaidah fikih.

5. Yeni Rahmawati (2017), dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik *Gaduh* Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan”. Fokus Penelitian ini adalah mengetahui Praktik gaduh sapi dalam tinjauan fiqh muamalah di masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan. Adapun jenis penelitiannya adalah

¹¹ Riska Sumarti, *Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi antara Pemilik dan Pemelihara di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Mataram: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Mataram, 2017, h. xiv.

penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Kesimpulan dari penelitiannya adalah:

“...akad kerja sama gaduh sapi tersebut rukunnya telah terpenuhi sesuai dengan fiqh muamalah akan tetapi praktik kerjasamanya belum sesuai dengan fiqh muamalah karena hanya satu pihak yang melakukan pekerjaan dan adanya perbedaan jenis modal kerjasama. Pola pembagian hasilnya pun belum sesuai dengan fiqh muamalah karena tidak dibagi sesuai penyertaan modal. Pembagian penanggungungan risiko kerugian selama pengelolaan sapi juga belum sesuai fiqh muamalah karena kerugian ditanggung bersama tanpa pertimbangan modal masing-masing.”¹²

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian peneliti terletak pada persoalan praktik bagi hasil pemeliharaan sapi. Adapun perbedaannya adalah jika penelitian Yeni Rahmawati terfokus pada praktik gaduh sapi tinjauan fiqh muamalah, sedangkan fokus penelitian peneliti adalah fokus penelitian peneliti adalah terkait status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau dilihat dari segi akad bagi hasil Islam (*muḍārabah, musyaraqah, muzāra‘ah, mukhabarah*) dan serta pengkajian melalui *ushul fiqh* dan kaidah fikih.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah peneliti paparkan di atas, sudah tampak jelas antara penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti berbeda.

¹² Yeni Rahmawati, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan*, Skripsi, Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017, h. 2.

F. Definisi Operasional

1. Pengertian Akad

Akad adalah Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.¹³ Akad memiliki makna yang khusus. Syafi'i menyatakan bahwa akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara' dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.¹⁴ Terkait dengan akad ini ada beberapa unsur atau rukun yang ada di dalamnya, diantaranya:

a. Pihak yang berakad

Pihak yang berakad disini adalah orang-orang yang melakukan akad. Pada akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini tentunya para pihak yang melakukan akad adalah pemilik dan pemelihara sapi. Ghazaly, dkk menyatakan bahwa para pihak yang berakad disyaratkan merupakan orang yang cakap bertindak.¹⁵ Akhirnya dapat dipahami bahwa orang yang melakukan akad itu harus *balig*, berakal sehat, atas kuasa sendiri, cukup umur, bukan karena tekanan atau paksaan.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah...*, h. 51.

¹⁴ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 48.

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqih Muamalah...* h. 54.

b. Objek akad

Objek akad merupakan benda atau barang yang dijadikan sasaran bagi pelaksanaan akad, yang darinya akan menimbulkan akibat hukum.¹⁶ Objek akad ini juga harus memenuhi syarat-syarat bahwa objek itu harus ada saat akad, harus *mal mutaqawwin*, dapat diserahkan, jelas, dapat dikenali, dan suci.

c. Tujuan akad

Tujuan akad merupakan akibat atau sebab hukum yang timbul saat terlaksanakannya akad tersebut.¹⁷ Secara sederhana tujuan akad ini dapat diartikan sebagai keinginan dari pada para pihak yang berakad. Misalnya, dilaksanakannya akad bagi hasil pemeliharaan sapi maka tujuan akad adalah kerja sama dalam bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut. Adapun syarat-syarat tujuan akad ini adalah baru ada saat akad dilaksanakan, tujuan harus berlangsung saat adanya akad sampai berakhirnya akad dan tujuan itu harus sesuai *syara'*.

d. Shigat akad

Shigat akad ini merupakan ijab dan qabul para pihak yang melakukan akad. Ijab merupakan penawaran oleh satu pihak dan qabul merupakan jawaban persetujuan dari pihak lainnya.¹⁸ Misalnya dalam akad bagi hasil pemeliharaan sapi, pemilik menyatakan pemeliharaan sapi saya, nanti kita bagi hasil anaknya sama rata apabila

¹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 68.

¹⁷ *Ibid.*, h. 218.

¹⁸ *Ibid.*, h. 68.

sudah beranak dua, kemudian pemelihara menjawab baiklah, saya akan memelihara sapi anda dengan perjanjian bagi hasil tersebut.

2. Pengertian Bagi Hasil

Bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.¹⁹ Bagi hasil juga bentuk kerja sama yang kerap sekali dilakukan dalam bidang muamalah. Bagi hasil mengandung beberapa unsur yang harus ada diantaranya:

a. Pihak yang berserikat

Para pihak dalam konsep bagi hasil lebih sering dikenal dengan pemodal dan pengelola. Pemodal biasanya menyediakan dana yang akan dikelola oleh pengelola yang dipercayainya. Adapun syarat para pihak ini sama halnya dengan syarat dengan syarat pelaku akad pada umumnya.

b. Bentuk kerja sama

Bentuk kerja sama dalam bagi hasil biasanya ditentukan dengan jelas oleh para pihak. Kerja sama ini dapat dalam bentuk apapun, sebagaimana salah satu contoh adalah bentuk kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi. Meskipun demikian, bentuk kerja sama tersebut harus sesuai dengan garis-garis yang dibenarkan oleh *syara*'.

c. Modal

Modal di sini merupakan hal yang harus ada dalam bagi hasil. Modal itu harus jelas apakah sepenuhnya dari pemodal atau para

¹⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.153.

pihak saling menyertakan modal. Hal ini tergantung saat kesepakatan dalam perjanjian.

d. Keuntungan dan kerugian

Keuntungan merupakan keinginan yang selalu diharapkan dari pada dilaksanakan kerja sama bagi hasil, namun keuntungan tersebut harus disepakati dengan jelas apakah pembagiannya 50%:50% atau yang lainnya, begitupun dengan kerugian harus disebutkan dengan jelas dan disepakati bagaimana cara pembagaian atau penangungan risiko diantara para pihak.

3. Pengertian Pemeliharaan Sapi


Pemeliharaan sapi adalah proses perawatan sapi dengan baik. Secara umum proses perawatan sapi tentunya dimulai dari pembuatan kandang sapi yang sesuai dengan keperluan untuk sapi tersebut. Proses perawatan itu juga termasuk dalam hal kebersihan baik itu kebersihan sapi atau kandang. Para pemelihara biasanya mempunyai kebiasaan tersendiri untuk masalah kebersihan ini, namun pada umumnya pemelihara akan selalu membersihkan kandang dari kotoran-kotoran sapi secara teratur. Begitupun dengan kebersihan sapi pada umumnya sapi dimandikan sesuai dengan kebiasaan pemelihara. Selain itu memberikan pakan dan minum yang teratur juga merupakan proses dari pada perawatan dalam pemeliharaan sapi. Pemberian pakan ini, pemelihara ada yang memberi dengan rumput tanaman sendiri ataupun rumput liar, pada umumnya dilakukan tiga kali sehari.

Hal yang sangat penting juga selama proses perawatan sapi adalah menjaga kesehatan sapi yang dapat dilakukan dengan memberi sunti vitamin bagi sapi tersebut, dan memberikan mineral berupa garam yang bagus bagi pencernaan sapi, selain itu juga sapi diberi jamu, namun tak kalah penting setiap senja akan dinyalakan api pengusir nyamuk agar sapi tidak terserang penyakit. Terakhir, bentuk pemeliharaan sapi adalah mengawinkan dan menjaga sapi saat melahirkan. Pemelihara juga bertanggungjawab saat pengawinan sapi, sebab apabila ia tidak memiliki sapi jantan maka ia dapat mengawinkan sapi betina tersebut ke tempat sapi jantan milik orang lain. Selanjutnya untuk masa lahiran maka pemelihara akan menemani sapi yang akan melahirkan, hal ini ditakutkan sapi akan menjejak anak yang dilahirkannya atau bahkan ia akan memakan tembuni anaknya yang bisa jadi penyakit bagi induk sapi tersebut.

G. Kerangka Pikir

Akad bagi hasil merupakan perjanjian antara pemodal dan pengelola dalam menjalankan suatu usaha dan apabila mengalami keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak. Praktik bagi hasil terjadi pula di Desa Sebangau Permai yakni berupa praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi. Pada praktiknya pemilik sapi akan menyerahkan modal berupa sapi betina untuk dikelola oleh pemelihara, dengan ketentuan bagi hasil anak sapinya, namun masalah yang muncul bila terjadi kerugian akan dilimpahkan kepada pemelihara. Konsep dalam penelitian ini yakni konsep

akad dan konsep bagi hasil, sedangkan teori yang digunakan berupa teori bagi hasil, teori *maslahah*, teori *'urf* dan teori *maqashid syariah*. Perkiraan hasil penelitian ini lebih mengarah kepada bentuk bagi hasil *muḍārabah*, sebab dilihat dari bentuk akadnya mendekati *muḍārabah*. Sehingga akad bagi hasil pemeliharaan sapi akan dihukumi boleh.



H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pikir, dan terakhir sistematika penulisan.
2. BAB II Kerangka konsep dan kerangka teoretik.
3. BAB III Metode Penelitian, terdiri atas waktu dan tempat penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik keabsahan data dan analisis data
4. BAB IV Hasil dan Analisis terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dan status hukum akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.
5. BAB V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN TEORI

A. KERANGKA KONSEPTUAL

1. Konsep Akad

a. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan.³⁹ Menurut bahasa *'aqd* mempunyai beberapa arti antara lain:

جَمَحَ طَرْفَيْ حَبْلَيْنِ وَيَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرَى يَنْصِلُهَا
كَقَطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

“Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sepotong benda.”⁴⁰

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِكُهُمَا وَيُوتِقُهُمَا

“Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

“Siapa saja menepati janjinya dan takut kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang taqwa.”⁴¹

³⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010, h. 50.

⁴⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011, . 25.

⁴¹ Khadiza Amelia dkk, *Makalah; Konsepsi Akad dalam Hukum Syariah*, STAIN KUDUS, 2015, h. 5.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman tepatilah janji-janjimu.”⁴²

Menurut istilah terminologi hukum Islam yang dimaksud dengan akad adalah

إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُنْبِتُ النَّرَاضِي

“Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan *syara*’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.”⁴³

مَجْمُوعُ إِجَابِ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ مَعَ قَبُولِ الْأُخْرَى وَالْكَلامِ
الْوَحِيدِ الْقَائِمِ مَقَامَهُمَا

“Berkumpulnya serah terima diantara kedua belah pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak.”

مَجْمُوعُ إِجَابِ وَالْقَبُولِ إِدْعَائِقَوْمٍ مَقَامَهُمَا مَعَ ذَلِكَ الْإِرْتِبَاطِ
الْحُكْمِيِّ

"Berkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum.”

⁴² Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 75.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah....*, h. 51.

رَبَطُ أَجْزَاعِ التَّصَرُّفِ بِالْإِجَابِ وَالْقَبُولِ شَرْعًا

“Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut syara’ dengan cara serah terima.”⁴⁴

Berdasarkan hal di atas dapat dipahami bahwa akad merupakan suatu bentuk pernyataan serah terima yang dilakukan beberapa orang dengan dasar kerelaan. Akad juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat antar pihak sebagai sebuah akibat dilakukannya akad tersebut.

Sedangkan sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan untuk akad, di antaranya adalah:⁴⁵

- 1) Menurut Pasal 262 *Mursyid al-Hairan*, akad merupakan “pertemuan ijab yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad”.
- 2) Adapun pengertian lain, akad adalah “pertemuan ijab dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya”.

Dengan demikian, ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara’. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai

⁴⁴ *Ibid.*, h. 51.

⁴⁵ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010, h. 68.

akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridaan dan syariat Islam.⁴⁶ Sebagaimana sebuah kaidah fikih menyatakan:

الأصلُ في العُقودِ رضاُ المُتعاقدَيْنِ

“dasar dari akad adalah keridhaan kedua belah pihak”⁴⁷

Akad memiliki makna yang khusus. Syafe’i menyatakan bahwa:

“Akad adalah hubungan atau keterkaitan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara’ dan memiliki implikasi hukum tertentu. Dengan ungkapan kata lain, akad merupakan keterkaitan antara keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara’ dan akan menimbulkan implikasi hukum tertentu.”⁴⁸

Berdasarkan beberapa istilah yang telah dijelaskan di atas, menurut Anwar terdapat tiga kategori terkait akad, diantaranya:

Pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum. Ijab adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh mitra akad sebagai tanggapan dari penawaran dari pihak yang pertama.

Kedua, akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang merepresentasikan kehendak pihak lain. Tindakan hukum satu pihak, seperti janji memberi hadiah, wasiat, wakaf atau penetapan hak bukanlah akad, karena tindakan-tindakan tersebut

⁴⁶ Rachmad Syafe’i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. II, 2006, h. 45.

⁴⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis...*, h.131.

⁴⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, h. 48.

tidak merupakan dua pihak dan karenanya tidak memerlukan qabul. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli Hukum Islam modern. Pada zaman pra modern terdapat perbedaan pendapat. Sebagian besar fuqaha memang memisahkannya secara tegas kehendak sepihak dari akad, akan tetapi sebagian yang lain menjadikan akad meliputi juga kehendak sepihak. Bahkan ketika berbicara tentang aneka ragam akad khusus, mereka tidak membedakan antara akad dengan kehendak sepihak sehingga mereka membahas pelepasan hak, wasiat dan wakaf bersama-sama dengan pembahasan jual beli, sewa menyewa dan semacamnya, serta mendiskusikan apakah hibah juga memerlukan ijab dan qabul ataukah cukup dengan ijab saja.

Ketiga, tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum. Lebih tegas lagi, tujuan akad adalah maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Akibat hukum akad dalam hukum Islam di sebut “hukum akad” (*hukm al-‘aqad*).⁴⁹

Secara singkat ketiga katagori dalam akad tersebut yaitu pernyataan serah terima yang dilakukan para pihak yang mengikat pihak yang berakat untuk melakukan tindakan hukum dari apa yang telah diakadkan sehingga mencapai tujuan yang diinginkan.

⁴⁹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 68-69.

b. Rukun dan Syarat Akad

Untuk dapat terealisasinya tujuan akad, maka diperlukan unsur pembentuk akad, hanya saja, di kalangan fuqaha terdapat perbedaan pandangan berkenaan dengan unsur pembentuk akad tersebut (rukun dan syarat). Adapun rukun-rukun akad menurut fuqaha jumhur adalah:

- 1) *'Aqidain* adalah para pihak yang berakad
- 2) *Ma'qud 'alaih* adalah objek akad atau benda-benda yang diakadkan
- 3) *Maudhu 'al-'aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad
- 4) *Shigat al-'aqd* adalah ijab qabul.⁵⁰

Abdul Rahman Ghazaly menjelaskan bahwa setiap akad mempunyai syarat yang ditentukan syara' yang wajib disempurnakan, syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam:⁵¹

- 1) Syarat yang bersifat umum, yaitu syarat-syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Syarat-syarat umum yang harus dipenuhi dalam berbagai macam akad sebagai berikut:
 - a) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak
 - b) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukum⁵²
 - c) Akad itu diizinkan oleh syara'
 - d) Akad itu akad yang bukan dilarang syara'
 - e) Akad dapat memberikan faedah
 - f) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjai qabul

⁵⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, h. 52.

⁵¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqih Muamalah...*, h. 54-55.

⁵² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013, h. 105-106.

g) Ijab dan qabul mesti bersambung.

2) Syarat yang bersifat khusus yaitu syarat-syarat wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat tambahan yang harus ada disamping syarat-syarat yang umum, seperti syarat adanya saksi dalam pernikahan.

c. Objek Akad

Objek akad atau *mau'qud 'alaih* adalah sesuatu yang dijadikan objek akad dan dikenakan padanya akibat hukum yang ditimbulkannya. Tidak semua benda (barang) dapat dijadikan objek akad. Sejumlah benda dipandang tidak dapat menjadi objek akad baik menurut syara' maupun menurut adat.

Anwar menyatakan bahwa:

“Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang karenanya akad dibuat dan berlaku akibat-akibat hukum akad. Objek akad dapat berupa benda, manfaat benda, jasa atau pekerjaan, atau sesuatu yang lain yang tidak berkenaan dengan syariah. Benda meliputi benda bergerak dan tidak bergerak maupun benda berbadan dan benda tidak berbadan.”⁵³

Misalnya akad jual beli mobil maka objeknya berupa benda yakni mobil, akad sewa rumah maka yang menjadi objeknya adalah manfaat dari pada sewa rumah tersebut. Menurut Anwar “ dalam hukum Islam imbalan berupa uang atau berupa lainnya juga merupakan obyek akad”.⁵⁴ Contohnya adalah akaf bagi hasil pemeliharaan sapi maka yang menjadi onjek dalam akad tersebut adalah modal berupa sapi.

⁵³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 190.

⁵⁴ *Ibid.*

Fuqaha' menetapkan syarat yang harus terpenuhi pada objek antara lain:⁵⁵

- 1) Objek akad harus telah ada ketika berlangsung akad
- 2) Objek akad harus *māl mutaqawwin*⁵⁶
- 3) Dapat diserahkan-terimakan ketika akad berlangsung
- 4) Objek akad harus jelas dan dikenali oleh pihak 'aqid
- 5) Objek akad harus suci, tidak najis dan tidak *muntanajjis*⁵⁷

d. Tujuan Akad

Yang dimaksud dengan hukum akad merupakan akibat atau sebab hukum yang timbul saat terlaksananya akad tersebut. Menurut Anwar, tujuan akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu:⁵⁸

- 1) hukum pokok akad, yakni akibat hukum yang pokok yang menjadi tujuan bersama yang hendak diwujudkan oleh para pihak, dimana akad merupakan sarana untuk merealisasikannya.
- 2) hukum tambahan akad, yang disebut juga hak-hak akad, adalah akibat hukum tambahan akad, yaitu hak-hak dan kewajiban yang timbul dari akad seperti kewajiban penjual menyerahkan barang dalam akad jual beli, kewajiban penyewa mengembalikan barang sewa setelah masa sewa berakhir dalam akad sewa menyewa, dan seterusnya.

⁵⁵ *Ibid.*, h. 87-88.

⁵⁶ Objek akad harus *mal mutaqawwin* berarti harta yang baik jenisnya, cara memperolehnya dan penggunaannya, artinya bila harta tersebut tidak baik jenisnya, cara memperolehnya dan penggunaannya maka harta tersebut tidak dapat dijadikan objek akad.

⁵⁷ Syarat kelima ini sangat populer dikalangan fuqaha jumhur. Sedangkan fuqaha Hanafiyah tidak mensyaratkan kesucian objek akad. Maka Hanafiyah membolehkan jual beli rambut khinjir atau kulit bangkai untuk diambil manfaatnya, kecuali benda-benda tertentu yang secara jelas dinyatakan oleh nash seperti khamar, daging khinjir, bangkai dan darah. Lihat Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 88.

⁵⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 218.

Syafi'i mengungkapkan tujuan akad adalah tujuan dan hukum yang mana akad disyari'atkan untuk tujuan tersebut. Untuk satu jenis akad tujuan yang hendak dicapainya satu, dan untuk jenis akad lainnya berlaku tujuan yang berbeda. Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan ketentuan syara'. Sebenarnya tujuan akad adalah sama meskipun berbeda-beda barang dan jenisnya.⁵⁹

Untuk akad *bai'* tujuan yang hendak dicapai adalah pemindahan pemilikan dari penjual kepada pembeli dengan imbalan (*iwadh*), akad hibah bertujuan pemindahan hak milik tanpa disertai *iwadh*, akad *ijarah* bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan *iwadh*, dan lain sebagainya.⁶⁰

Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu. Oleh karena itu, tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan suatu akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram.

Masalahnya, jika suatu tindakan tidak mempunyai tujuan yang jelas, apakah tindakan tersebut tidak mempunyai akibat hukum? Misalnya, seseorang berjanji akan memberikan sesuatu kepada orang lain, apakah janji itu mempunyai akibat hukum, dengan pengertian orang itu dapat dituntut untuk memenuhi janjinya? Menurut pendapat

⁵⁹Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muamala*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 61.

⁶⁰Ghufron A. Mas'ad, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 88.

kebanyakan *Fuqaha'*, janji yang tidak jelas tujuannya itu tidak mempunyai akibat hukum duniawi, meskipun akan diperhitungkan di hadapan Allah di akhirat kelak.⁶¹

Hal tersebut berbeda dengan janji yang tujuannya jelas. Misalnya, apabila seseorang menyuruh orang lain untuk memberikan suatu barang kepada seseorang, dengan ketentuan apabila orang yang menerima barang tidak mau membayar harganya, orang yang menyuruh itu bejanji akan membayarnya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tujuan akad memperoleh peran yang amat penting, apalagi dalam hal muamalat/bisnis. Tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut. Sehingga akad tersebut dipandang tidak sah dan tidak memiliki konsekuensi hukum.⁶² Dari sini, diperlukan adanya syarat-syarat tujuan akad sebagai berikut:

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan, tujuannya hendaknya baru ada pada saat akad diadakan.
- 2) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad. Misalnya akad untuk menyewa rumah selama lima tahun untuk diambil manfaatnya. Jika belum ada

⁶¹ Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004, h. 97.

⁶² *Ibid.*, 99-100.

lima tahun rumah itu telah hancur maka akadnya menjadi rusak karena hilangnya tujuan yang hendak dicapai.

- 3) Tujuan akad harus dibenarkan oleh *syara'*. Jadi tidak boleh melakukan akad dengan tujuan yang melanggar ketentuan agama. Misalnya akad untuk melakukan patungan uang sebagai modal bisnis sabu-sabu.

e. Asas-asas Akad dalam Hukum Islam

Asas-asas yang berkaitan dengan akad dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

1) Asas *Ibahah*

Anwar menyatakan bahwa:

“Asas *ibahah* adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya”.⁶³

Asas seperti ini lawan dari pada asas yang berlaku dalam masalah ibadah. Hukum Islam menggariskan bahwa untuk tindakan-tindakan ibadah berlaku asas bahwa tindakan ibadah yang sah adalah tindakan yang sesuai dengan syariat Islam. Akhirnya, seseorang tidak bisa seenaknya membuat-buat bentuk ibadah yang tidak pernah ditentukan oleh Nabi SAW, sehingga apabila ada bentuk ibadah yang baru maka disebut *bid'ah*.⁶⁴

⁶³ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 83.

⁶⁴ *Ibid.*, h. 84.

Kebalikan dari pada asas di atas adalah segala sesuatu itu sah dilakukan sepanjang tidak ada larangan tegas atas tindakan itu, asas ini merupakan asas muamalah. Jika dikaitkan dengan tindakan hukum, terkhusus perjanjian, maka hal ini berarti tindakan hukum dan perjanjian apapun dapat dibuat sejauh tidak ada dalil larangan khusus mengenai hal tersebut.⁶⁵

2) Asas Kebebasan Berakad

Anwar menyatakan bahwa:

“Hukum Islam mengikuti kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama jalan batil.”⁶⁶

Terkait hal tersebut, dilingkungan madzhab-madzhab terdapat perbedaan pendapat mengenai cakupan kebebasan tersebut. Nash-nash Al-quran dan sunnah Nabi SAW serta kaidah-kaidah hukum Islam menunjukkan bahwa hukum Islam menganut asas kebebasan berakad. Asas kebebasan berakad ini merupakan konkretisasi lebih jauh dan spesifikasi yang lebih tegas lagi terhadap asas *ibahah* dalam muamalat.⁶⁷

3) Asas Konsensualisme


Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan perkataan yang menunjukan

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ *Ibid.*

keseepakatan antar pihak, walupun tanpa pemunuhan formalitas-formalitas yang ada. Dalam hukum Islam pada umumnya perjanjian-perjanjian itu bersifat konsensual. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Kutipan ayat diatas menjelaskan bahwa setiap pertukaran secara timbal balik itu diperbolehkan dan sah selama didasarkan atas keseepakatan antara kedua belah pihak.⁶⁹

4) Asas Janji itu Mengikat

Alqur'an dan Hadis banyak memerintahkan agar seseorang memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih "Perintah itu pada dasarnya menunjukan wajib". Ini berarti janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.⁷⁰

Firman Allah SWT:

⁶⁸ Qs. An-Nisa [4]: 29

⁶⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h.87-88.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 89.

Artinya: ...dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.

5) Asas Keseimbangan

Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan saat dilaksanakannya akad baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, begitupun keseimbangan dalam memikul risiko. Sebagaimana, asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, pada konsepnya yang menanggung risiko hanyalah peminjam atas kerugian usaha yang terjadi, sedangkan pemodal bebas dari risiko sama sekali dan mendapat prosentase tertentu meskipun dana mengalami kerugian.⁷²

6) Asas Kemaslahatan (tidak memberatkan)

Asas kemaslahatan ini dimaksudkan bahwa akad yang dibuat oleh para pelaku harus bertujuan demi terwujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*). Menurut Anwar bahwa:

“Apabila dalam pelaksanaan akan terjadi perubahan keadaan yang tidak dapat diketahui sebelumnya serta membawa kerugian yang fatal bagi pihak bersangkutan sehingga memberatkannya,

⁷¹ Qs. Al-Isra' [17]:34

⁷² *Ibid.*, h. 90.

maka kewajibannya dapat diubah dan disesuaikan kepada batas yang masuk akal.”⁷³

Ungkapan di atas tidak lain untuk memudahkan bagi penanggung kewajiban sehingga akan melahirkan kemaslahatan bagi setiap pihak. Sehingga agar terealisasinya kemaslahatan tersebut salah satu solusi yang dilakukan adalah dengan mengubah kewajiban pada batasan yang masuk akal. Misalnya, kewajiban bayar utang tepat waktu, tetapi di saat waktu yang ditetapkan pengutang tidak dapat membayar sebab masih belum ada pendapatan, maka pihak yang mengutangkan dapat memperpanjang masa pembayaran utang.

7) Asas Amanah

Asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beri'tikad baik selama menjalankan transaksi, oleh sebab itu salah satu pihak dilarang memberikan informasi yang tidak benar kepada pihak lainnya. Lebih-lebih pada kehidupan masa kini banyak sekali objek transaksi yang dihasilkan oleh satu pihak dari suatu keahlian yang amat spesialis dan profesionalisme yang tinggi sehingga ketika ditransaksikan, pihak lain yang menjadi mitra transaksi tidak banyak mengetahui seluk beluknya. Oleh karena itu, ia sangat bergantung kepada pihak yang menguasainya.

Profesi kedokteran, terutama dokter spesialis, misalnya hanya diketahui dan dikuasai oleh para dokter saja. Masyarakat umum tidak

⁷³ *Ibid.*, h.90-91.

mengetahui seluk beluk profesi tersebut. Oleh karena itu, ketika seorang pasien sebagai salah satu pihak transaksi akan diterapkan oleh suatu metode pengobatan dan penenangan penyakitnya, sang pasien sangat bergantung kepada informasi dokter untuk mengambil keputusan menjalani metode tersebut.⁷⁴ Menurut Anwar bahwa:

“Hukum Islam, terdapat suatu bentuk perjanjian yang disebut perjanjian amanah, salah satu pihak hanya bergantung kepada informasi jujur dari pihak lainnya untuk mengambil keputusan untuk menutup perjanjian bersangkutan. Diantara ketentuannya adalah bahwa bohong atau penyembunyian informasi yang semestinya disampaikan dapat menjadi alasan pembatalan akad bila dikemudian hari ternyata informasi itu tidak benar yang telah mendorong pihak lain untuk menutup perjanjian. Contoh paling sederhana dalam hukum Islam adalah akad murabahah, yang merupakan salah satu bentuk akad amanah. Pada zaman sekarang wilayah akad amanah tidak saja hanya dibatasi pada akad seperti murabahah, tetapi juga meluas kedalam akad takaful (asuransi) bahkan juga banyak akad yang pengetahuan mengenai objeknya hanya dikuasai oleh salah satu pihak saja.⁷⁵

Terkait dengan asas amanah, peneliti juga beranggapan bahwa perjanjian atau akad yang dilaksanakan adalah tanggungjawab yang harus dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian. Akad tersebut bukan semata-mata hanya sebagai sebuah transaksi, tetapi ada rasa kepercayaan orang lain terhadap orang lainnya yang dipercayainya. Oleh sebab itu dalam melaksanakan dari pada akad tersebut seseorang harus semaksimal mungkin menjalankannya, dan tentu harus memberikan informasi yang sebenarnya.

8) Asas Keadilan

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*, h. 91-92.

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah al-Qur'an yang menegaskan:



Artinya: “Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁷⁷ Pada asas ini para pihak harus mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan yang tepat agar salah satu pihak tidak merasa dizalimi karena ketetapan yang dianggap berat sebelah. Kesepakatan ini harus dilihat dari proporsi dan kontribusi dari pada masing-masing pihak. Misalnya, kerja sama membuka usaha dagang antara A dan B dengan penyertaan modal A sebesar 60 % dan B 40 %, tetapi untuk pengelolaan B yang melakukan, maka pembagian keuntungan dapat dilakukan untuk A sebesar 50 % dan B sebesar 50 %, hal ini menunjukkan keadilan sebab pada dasarnya 10 % dari pada keuntungan sebagai dari pada upah B dalam melakukan pengelolaan.

f. Batal dan Sahnya Akad

⁷⁶ Qs. Al-Maidah [5]: 8

⁷⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 92.

Suatu perjanjian (akad) tidak cukup hanya adanya secara faktual, tetapi keberadanya harus sah secara syar'i (yuridis) agar perjanjian tersebut dapat melahirkan akibat-akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya. Suatu akad menjadi sah apabila dinyatakan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Akan tetapi syarat-syarat tersebut beragam jenisnya, maka kebatalan dan keabsahan akad menjadi bertingkat-tingkat sesuai dengan sejauh mana rukun syarat itu terpenuhi. Tingkat-tingkat tersebut adalah sebagai berikut :

1) Akad batil/batal.

Batil berarti sia-sia, hampa, tidak berlaku, tidak benar, tidak ada substansi dan hakikatnya. Yaitu akad yang tidak terpenuhi syarat dan rukunnya. Akad ini tidak melahirkan hukum apapun, apabila dilaksanakan para pihak maka wajib mengembalikannya, tidak ada pemberlakuan pembenaran, tidak perlu *difasakh*. Anwar menyatakan bahwa:

“Hukum akad batil yaitu akad yang tidak memenuhi rukun dan syarat terbentuknya akad, dapat di ringkas sebagai berikut:

- a) Bahwa akad tersebut tidak ada wujud secara *syar'i* atau tidak pernah dianggap ada, oleh karena itu tidak melahirkan akibat hukum apa pun.
- b) Bahwa apabila dilaksanakan oleh para pihak, akad batil itu wajib dikembalikan kepada keadaan semula pada waktu sebelum dilaksanakan akad batil tersebut.
- c) Akad batil tidak berlaku pembenaran dengan cara memberi izin misalnya, karena transaksi tersebut berdasarkan kepada akad yang sebenarnya tidak ada secara *syar'i* dan juga karena pembenaran hanya berlaku terhadap akad *maukuf*.

- d) Akad batil tidak perlu di *fasakh* (dilakukan pembatalan) karena akad ini sejak semula adalah batal dan tidak pernah ada.
- e) Ketentuan lewat waktu, tidak berlaku terhadap kebatalan.”⁷⁸

2) Akad *fāsid*

Fāsid artinya rusak, busuk. Yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya, akan tetapi tidak memenuhi syarat keabsahan akad. Akad ini ditolak karena telah melanggar ketentuan *syara'*, sehingga tidak sah karena terlarang. Anwar menyatakan bahwa:

“Hukum *fāsid* dibedakan antara sebelum dan sesudah pelaksanaan:

- a) Pada dasarnya akad *fāsid* adalah akad tidak sah karena terlarang, dan pada dasarnya tidak menimbulkan akibat hukum dan tidak pula dapat di*ijazah* (diratifikasi), bahkan masing-masing pihak dapat mengajukan pembelaan untuk tidak melaksanakannya dengan berdasarkan ketidaksahan tersebut, dan akad *fāsid* wajib di *fasakh* oleh parak pihak maupun hakim.
- b) Sesudah terjadinya pelaksanaan akad, akad *fāsid* mempunyai akibat hukum tertentu, yaitu menurut mazhab Hanafi, dapat memindahkan hak milik. Hanya saja hak milik ini bukan hak milik sempurna dan mutlak, melainkan suatu pemilikan dalam bentuk khusus, yaitu penerima dapat melakukan tindakan hukum terhadapnya, tetapi tidak dapat menikmatinya.”⁷⁹

3) Akad *maukuf*

Maukuf berarti terhenti, tergantung dan dihentikan. Akad *maukuf* dapat terjadi apabila:

- a) Remaja yang belum dewasa

⁷⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah*, h. 246-247.

⁷⁹ *Ibid.*, h. 250.

- b) Sakit ingatan (orang gila)
- c) Orang boros
- d) Dalam keadaan paksaan

Tetapi sebelum ada pembenaran oleh pihak yang berhak, akad *maukuf* dianggap sah, namun akibat hukumnya digantungkan hingga diakui atau tidak diakui oleh pihak yang berhak tersebut. Sehingga akibat hukumnya berlaku terhitung sejak dibuatnya akad tersebut, bukan sejak terbitnya pembenaran (*ijazah*). Akan tetapi apabila pihak yang berhak tidak meratifikasi, maka akad tersebut batal demi hukum.⁸⁰

4) Akad *nafidz gairu lazim*

Nafiz adalah berarti berlaku, terlaksana, menembus. Ghairu lazim berarti tidak mengikat penuh. Akad *nafidz gairu lazim* ini dipengaruhi oleh hak *khiyar* untuk meneruskan atau membatalkan suatu akad. Seperti akad titipan atau *wadi'ah*, penitip maupun peminjam boleh mengembalikan barangnya tanpa adanya persetujuan penitip atau peminjam. Pada dasarnya suatu akad apabila telah dibuat secara sah dan telah memenuhi syarat berlakunya akibat hukum akad, maka akad tersebut mengikat secara penuh dan tidak boleh salah satu pihak membatalkannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain.⁸¹

g. Berakhirnya Akad

Menurut hukum Islam, akad berakhir karena sebab-sebab terpenuhinya tujuan akad (*tahkiq gharadh al-'aqd*), pemutusan akad

⁸⁰ *Ibid.*, h. 255.

⁸¹ *Ibid.*, h. 256.

(*fasakh*), putus dengan sendirinya (*infisakh*), kematian, dan tidak memperoleh izin dari pihak yang memiliki kewenangan dalam akad *mauqup*.⁸² Berikut penjelasan dari masing-masing dimaksud:

1) Terpenuhinya tujuan akad

Suatu akad di pandang berakhir apabila telah tercapai tujuannya. Dalam akad jual beli, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad *salam* dan *istisna* akan berakhir jika pembayaran sudah lunas dan barangnya diterima.⁸³

2) Terjadinya pembatalan akad (*fasakh*)⁸⁴

- a) Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syara; seperti terdapat kerusakan dalam akad (*fāsad al-'aqdi*). Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan dan tertentu waktunya (*mu'qqat*).
- b) Adanya khiyar, khiyar rukyat, khiyair 'aib, khiyar syarat atau khiyar majelis.
- c) Adanya penyesalan dari salah satu pihak (*iqalah*). Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.

⁸² Muhammad Ardi, *Asas-Asas Perjanjian (Akad)*, *Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, Desember 2016, h. 271.

⁸³ *Ibid.*, h. 272.

⁸⁴ *Ibid.*

- d) Adanya kewajiban dalam akad yang tidak dipenuhi oleh pihak-pihak yang berakad (*li'adami tanfidz*)
- e) Berakhirnya waktu akad karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa-menyewa yang berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.

3) Salah satu Pihak yang berakad meninggal dunia

Kematian salah satu pihak yang mengadakan akad mengakibatkan berakhirnya akad. Hal ini terutama yang menyangkut hak-hak perorangan dan bukan hak kebendaan. Kematian salah satu pihak menyangkut hak perorangan mengakibatkan berakhirnya akad perwalian, perwakilan dan sebagainya.⁸⁵

4) Tidak ada izin dari yang berhak

Dalam hal akad *maukuf* (akad yang keabsahannya bergantung pada pihak lain), seperti akad anak yang belum dewasa, akad berakhir apabila tidak mendapat persetujuan dari yang berhak.⁸⁶

2. Konsep Bagi Hasil

Bagi hasil terdiri dari dua kata yaitu bagi dan hasil. Bagi artinya sepenggal, pecahan dari sesuatu yang utuh.⁸⁷ Sedangkan hasil

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

⁸⁷ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008, h.117.

adalah sesuatu yang diadakan oleh usaha.⁸⁸ Menurut istilah bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana.⁸⁹

Istilah bagi hasil lebih banyak di gunakan pada lembaga keuangan (perbankan) yakni perhitungan pembagian pendapatan yang di peroleh berdasarkan nisbah (rasio) yang di sepakati di awal. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang yang tereksploitasi.⁹⁰ Berikut adalah macam-macam bagi hasil dalam Islam:

a. *Muḍārabah*

1) Pengertian *Muḍārabah*

Secara bahasa Arab *muḍārabah* (مضاربة) berasal dari kata ضارب yang sinonimnya: إاجر yang bermakna bepergian, istilah *Muḍārabah* dengan pengertian bepergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan

⁸⁸ *Ibid.*, h. 513.

⁸⁹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, h.153.

⁹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, h. 26.

Secara terminologi *muḍārabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal dan pengguna dana digunakan untuk aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemodal dan pengelola modal. Kerugian jika ada ditanggung oleh pemilik modal, jika kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengguna dana dalam menjalankan usahanya.⁹³

Menurut Antonio, *muḍārabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *muḍārabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Apabila kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.⁹⁴

2) Dasar Hukum *Muḍārabah*

⁹³Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah...*, 2012, h. 195.

⁹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, h. 95. Lihat juga Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, tth. h, 102.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (muḍārabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Selanjutnya *ijma*, diriwayatkan oleh sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, mudharib) harta anak yatim sebagai muḍārabah dan tidak seorangpun mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma*.¹⁰⁰

Kemudian transaksi *muḍārabah* diqiyaskan dengan transaksi *musaqah* (mengambil upah untuk menyiram tanaman). Ditinjau dari segi kebutuhan manusia, karena sebagian orang ada yang kaya dan ada yang miskin, terkadang sebagian orang memiliki harta tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya dan ada juga orang yang tidak mempunyai harta tetapi mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.¹⁰¹

¹⁰⁰ Siti Afidah, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Bonus Pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito Muḍārabah) di BMT “Taruna Sejahtera”*, Jatisari, Mijen, Kota Semarang, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 26

¹⁰¹ *Ibid.*, h. 27.

3) Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Dalam syariat Islam, akad *muḍārabah* akan menjadi sah, apabila memenuhi rukun dan syarat *muḍārabah*. Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasīd* (rusak).¹⁰² Sedangkan rukun dalam *muḍārabah* berdasarkan Jumhur Ulama ada 3, yaitu: dua orang yang melakukan akad modal, dan *sigat* (*ijab* dan *qabul*). Ulama Syafi'iyah lebih merinci lagi menjadi enam rukun antara lain:

- a) Pemilik modal
- b) Pelaksana usaha
- c) Akad dari kedua belah pihak
- d) Objek *muḍārabah* (pokok atau modal)
- e) Usaha (pekerjaan pengelolaan modal)
- f) Nisbah keuntungan

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *muḍārabah* adalah *ijab* dan *qabul* saja, sedangkan sisa rukun-rukun yang disebutkan Jumhur Ulama itu, sebagai syarat akad *muḍārabah*.

Adapun syarat-syarat *muḍārabah* berhubungan dengan pelaku *muḍārabah*, modal dan akad. Bagi pemilik modal dan pengusaha harus cakap bertindak hukum dan cakap untuk

¹⁰² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Muḍārabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014, h. 117

menjadi wakil. Syarat dalam hal modal adalah harus berbentuk uang, dan jelas jumlahnya. Juga disyaratkan harus ada, tunai, bukan dalam bentuk utang, dan harus diberikan kepada pengelola. Oleh karena itu jika modal itu berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.¹⁰³ Namun menurut ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad *muḍārib* dan *ṣahībul māl*.¹⁰⁴

Adapun syarat-syarat *muḍārabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan jumhur ulama di atas adalah:¹⁰⁵

- a) Yang terkait dengan orang yang melakukan akad, harus orang yang mengerti hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal. Itulah sebabnya, syarat-syarat seorang wakil juga berlaku bagi pengelola modal dalam melakukan akad *muḍārabah*.
- b) Yang terkait dengan modal, disyaratkan antara lain berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang/pengelola modal. Oleh karena itu, jika modal itu

¹⁰³ *Ibid.*, h. 117.

¹⁰⁴ Safrida, *Hukum Pelaksanaan Muḍārabah dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Simandulang Kecamatan Kualah Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)*, Skripsi, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, h. 34.

¹⁰⁵ *Ibid.*

berbentuk barang, menurut ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Namun menurut ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad *muḍārib* dan *ṣahibul māl*.

- c) Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga, atau seperempat. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah, akad itu *fāsid* (rusak).

4) Jenis-jenis *Muḍārabah*

Muḍārabah menurut Antonio terbagi menjadi 2 jenis, yaitu: *Pertama*, transaksi *muḍārabah muṭlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *ṣahibul māl* dan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak di batasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. *Kedua*, transaksi *muḍārabah muqayyadah* adalah *ṣahibul māl* memberikan batasan atas dana yang di investasikannya. *muḍārib* biasanya hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan yang diberikan oleh *ṣahibul māl*. Misalnya, hanya untuk jenis usaha tertentu saja, tempat tertentu, dan lain-lain.¹⁰⁶ Kemudian ada dua jenis *muḍārabah muqayyadah* yaitu:

¹⁰⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek...*, h. 97.

a) *Muḍārabah muqayyadah on balance sheet*

Jenis ini merupakan di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Nasabah mensyaratkan dananya hanya boleh digunakan untuk nasabah dalam sektor tertentu saja, misalnya pertanian, manufaktur, pertambangan dan properti. Selain berdasarkan sektor dapat juga mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalkan hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan saja, akad penyewaan saja, atau kerja sama usaha saja.¹⁰⁷

b) *Muḍārabah muqayyadah off balance sheet*

Muḍārabah ini merupakan penyaluran dana *muḍārabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pemilik usaha. Sedangkan bagi hasilnya hanya melibatkan nasabah dan pelaksana usaha saja. Bank hanya memperoleh *arrange fee*.¹⁰⁸

5) Prinsip-prinsip *Muḍārabah*

- a) Prinsip berbagi keuntungan di antara pihak-pihak yang melakukan akad *muḍārabah*

¹⁰⁷ Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis fiqih dan keuangan* Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h . 213

¹⁰⁸ *Ibid.*

Dalam akad *muḍārabah*, laba bersih harus dibagi antara pemodal dan pengelola berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana telah disepakati sebelumnya dan secara eksplisit telah disebutkan akad perjanjian *muḍārabah*. Menurut Umar Chapra, prinsip umum di sini adalah bahwa pemodal hanya menanggung risiko modal (risiko finansial), sedangkan pengelola hanya menanggung risiko waktu dan usahanya (risiko nonfinansial).

- b) Prinsip berbagi kerugian di antara pihak-pihak yang berakad

Disamping bagi hasil, dalam *muḍārabah* dikenal yang adanya bagi rugi karena *muḍārabah* bersifat *lost and profit sharing*. Dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pemodal, kecuali ada bukti yang menguatkan bahwa kerugian tersebut berasal dari kelalaian, kesalahan dan kecurangan pengelola. Sementara itu, pengelola menanggung kerugian non finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya, dalam artian pengelola tidak memperoleh apapun dari kerja kerasnya.

- c) Prinsip Kejelasan

Dalam *muḍārabah*, masalah jumlah modal yang akan diberikan pemodal, presentase keuntungan yang akan

dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak, dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan dengan tegas dan jelas. Kejelasan merupakan prinsip yang harus ada dalam akad ini, untuk itu bentuk perjanjian tertulis harus dilaksanakan dalam akad *muḍārabah*.

d) Prinsip Kepercayaan dan Amanah

Masalah kepercayaan terutama dari pihak pemilik modal merupakan unsur penentu terjadinya akad *muḍārabah*. Jika tidak ada kepercayaan dari pemodal maka transaksi *muḍārabah* tidak akan terjadi. Untuk itu, pemodal dapat mengakhiri perjanjian *muḍārabah* secara sepihak apabila tidak memiliki kepercayaan lagi kepada pengelola. Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.

e) Prinsip Kehati-hatian

Sikap hati-hati merupakan prinsip yang penting dan mendasar dalam akad *muḍārabah*. Jika sikap hati-hati tidak dilakukan oleh pihak pemilik modal, maka dia bisa tertipu dan mengalami kerugian finansial. Jika sikap hati-hati tidak dimiliki pengelola, maka usahanya akan mengalami kerugian, di samping akan kehilangan kerugian finansial,

kerugian waktu, tenaga, dan jerih payah yang telah didedikasinya, dia juga akan kehilangan kepercayaan.¹⁰⁹

b. *Musyarakah (Syirkah)*

1) Pengerian *Musyarakah (syirkah)*

Syirkah secara etimologi mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dibedakan antar keduanya.¹¹⁰ Sejalan dengan ungkapan Mas'adi *syirkah* berarti persekutuan dua hal atau lebih, sehingga antara masing-masing sulit dibedakan.¹¹¹

Secara terminologis, menurut Kamus Hukum Ekonomi Syariah, *musyarakah* adalah kerja sama anatara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹¹² Lebih lanjut Antonio mengartikan *musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹³

¹⁰⁹ Neneng Nurhasanah, *Muḍārabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015, h. 78-81.

¹¹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah...*, h. 183.

¹¹¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual...*, h. 191.

¹¹² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 220.

¹¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, h. 90.

Jadi, dapat dipahami bahwa *musyarakah* merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih dimana antar pihak saling menyertakan modal dan keahlian/keterampilan dengan keuntungan dan kerugian dibagi dan ditanggung secara bersama.

2) Dasar Hukum *Musyarakah* (*syirkah*)

Dasar yang dijadikan landasan hukum *musyarakah* adalah firman Allah:¹¹⁴

﴿...﴾¹¹⁵ ﴿...﴾

Artinya: "...mereka yang bersekutu dalam yang sepertiga..."

﴿...﴾¹¹⁶ ﴿...﴾

Artinya: "...dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini."

Selanjutnya Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَالٌ يَخُنُّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

¹¹⁴ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 185.

¹¹⁵ Qs. An-Nisa [4]: 12

¹¹⁶ Qs. Shad [38]: 24.

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama sah satunya tidak mengkhiasi lainnya, dan jika salah satu berkhianat maka aku keluar dari perserikatan mereka (HR Abu Daud).¹¹⁷

Landasan hukum lainnya yaitu *ijma*, Ibnu Qudamah dalam kitabnya *al-Mugni*, telah berkata “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.¹¹⁸

3) Rukun dan Syarat *Musyarakah* (*syirkah*)

Mayoritas ulama berpendapat bahwa rukun *musyarakah* diantaranya: *Pertama*, *sigat* yaitu ungkapan yang keluar dari masing-masing pihak yang bertransaksi yang menunjukkan kehendak untuk melaksanakannya. *Sigat* terdiri dari ijab dan kabul yang sah dengan semua hal yang menunjukkan maksud dari *syirkah* baik berupa perbuatan maupun perbuatan. *Kedua*, *'aqidain* adalah kedua pihak yang melakukan transaksi. *'Aqidain* disyaratkan layak/cakap dalam melakukan transaksi (balig, berakal, pandai dan tidak dicekal membelanjakan harta). *Ketiga*, objek *syirkah* yaitu modal pokok. Ini bisa berupa harta

¹¹⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, h. 91.

¹¹⁸ *Ibid.*

maupun pekerjaan. Objek akad ini disyaratkan harus diketahui dan ada saat transaksi dilakukan.¹¹⁹

Mengenai keuntungan dan kerugian disyaratkan bahwa bila keuntungan harus disepakati pembagiannya di awal akad dengan menetapkan proporsi yang jelas. Sedangkan masalah kerugian, para ahli hukum sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai porsi investasinya.¹²⁰

4) Jenis-jenis *Musyarakah (syirkah)*

Musyarakah terbagi menjadi empat jenis, diantaranya:

a) *Syirkah al-'Inan*

Syirkah al-'inan adalah kontrak kerja sama antar dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati di antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing baik dana maupun kerja ataupun bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai kesepakatan mereka.¹²¹

b) *Syirkah al-Mufawadah*

Syirkah al-mufawadah adalah kontrak kerja sama antar dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi keuntungan dan kerugian secara sama artinya

¹¹⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 220-221.

¹²⁰ *Ibid.*, h. 221-222.

¹²¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, h. 92.

dana, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi secara sama.¹²²

c) *Syirkah al-A'mal*

Syirkah al-a'mal adalah kontrak kerja sama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Mislanya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek.¹²³

d) *Syirkah al-Wujuh*

Syirkah al-wujuh adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. Dengan demikian karena kontrak ini memerlukan modal dari pembelian secara kredit maka lazim disebut sebagai *musyarakah* piutang.¹²⁴

Akad *musyarakah* ini dalam perbankan syariah diaplikasikan dalam dua bentuk pembiayaan yaitu: *Pertama*, pembiayaan proyek, di mana nasabah dan bank untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil

¹²² *Ibid.*

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*, h. 93.

yang telah disepakati untuk bank. *Kedua*, modal ventura, pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* diterapkan dalam skema ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagi sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.¹²⁵

c. *Muzāra‘ah* dan *Mukhabarah*

1) Pengertian *Muzāra‘ah* dan *Mukhabarah*

Muzāra‘ah adalah kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.¹²⁶ Sejalan dengan ungkapan ulama Hanabilah yang menyatakan bahwa *muzāra‘ah* ialah menyerahkan tanah kepada orang yang akan bercocok tanam atau megelolanya, sedangkan hasilnya tersebut dibagi antar keduanya.¹²⁷

Sedangkan *Mukhabarah* ulama Syafi’iyah mengemukakan definisinya yaitu mengelola tanah di atas sesuatu yang

¹²⁵ *Ibid.*

¹²⁶ *Ibid.*, h. 99.

¹²⁷ Rachmad Syafi’i, *Fiqih Muamalah...*, h. 206.

dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.¹²⁸ Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan antara *muzāra'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak pada pemodalannya benihnya saja, dimana *muzāra'ah* benih dari pemilik tanah sedangkan *mukhabarah* benih dari penggarap.

2) Dasar Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

Artinya: Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW pernah memberikan tanah Khaibar kepada penduduknya untuk digarap dengan imbalan pembagian hasil buah-buahan dan tanaman (HR. Bukhari).

Landasan lainnya *ijma*, Bukhari mengatakan bahwa telah berkata Abu Jafar: tidak ada satu rumah pun di Madinah kecuali penghuninya mengelola tanahnya secara *muzāra'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3 dan 1/4. Hal ini telah dilakukan Sayyidina Ali, Sa'ad bin Abi Waqash, Ibnu Mas'ud, Umar bin Abdul Aziz, Qasim, Urwah, keluarga Abu Bakar dan keluarga Ali.¹²⁹

3) Rukun dan Syarat *Muzāra'ah* dan *Mukhabarah*

Rukum *muzāra'ah* dan *mukhabarah* ada 4, diantaranya pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap dan akad.¹³⁰

¹²⁸ *Ibid.*

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 241.

Adapun syarat-syarat *muzāra'ah* dan *mukhabarah*, ada yang berkaitan dengan orang-orang yang berakad, benih yang akan ditanam, lahan yang akan dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan jangka waktu berlaku akad.

- a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan akad, harus balig dan berakal, agar mereka dapat bertindak atas nama hukum.
- b) Syarat yang berkaitan dengan benih yang akan ditanam harus jelas dan menghasilkan.
- c) Syarat yang berkaitan dengan lahan pertanian adalah:
 - 1) Lahan itu bisa diolah dan menghasilkan, sebab ada tanaman yang tidak cocok ditanam di daerah tertentu.
 - 2) Batas-batas lahan itu jelas.
 - 3) Lahan itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk diolah dan pemilik lahan tidak boleh ikut campur tangan untuk mengelolanya.
- d) Syarat yang berkaitan dengan hasil sebagai berikut:
 - 1) Pembagian hasil panen harus jelas
 - 2) Hasil panen itu benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa ada pengkhususan seperti disisihkan lebih dahulu sekian persen.
 - 3) Bagian antara amil dan malik adalah dari satu jenis barang yang sama.

- 4) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - 5) Tidak disyaratkan bagi salah satunya penambahan yang maktum.
- e) Syarat yang berkaitan dengan waktu pun harus jelas di dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu.
- 1) Waktu yang telah ditentukan.
 - 2) Waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud.
 - 3) Waktu tersebut memungkinkan dua belah pihak hidup menurut kabiasaan.
- f) Syarat yang berhubungan dengan alat-alat *muzāra'ah* , alat-alat tersebut disyaratkan berupa hewan atau yang lain dibebankan kepada pemilik tanah.¹³¹

B. KERANGKA TEORITIK

1. Teori Bagi Hasil

Perkembangan dan jenis muamalah yang dilakukan manusia dari dulu sampai sekarang terus mengalami perkembangan seiring dengan kebutuhan dan pengetahuan yang semakin kompleks, yang esensinya adalah saling melakukan interaksi sosial dalam rangka memenuhi

¹³¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada ,2003, h. 276-277.

kebutuhan individu. Nasrun Harun menjelaskan adanya beberapa prinsip dasar ajaran muamalah dalam hukum Islam antara lain:¹³²

- a. Untuk mewujudkan kemaslahatan umat, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari manusia itu sendiri, juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, serta saling tolong menolong.
- b. Hukum dasar muamalah adalah mubah sampai ada ketentuan yang melarangnya. Dengan demikian, segala kreasi dan inovasi jenis muamalat selama tidak ada dalil yang melarangnya maka diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Lebih lanjut dalam kaidah fikih di sebutkan bahwa:

الأصلُ في المُعامَلَةِ الإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

¹³² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Gaya Media Pratama,2000, h.165.

¹³³ Qs. An-Nisa [4] : 29.

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹³⁴ Secara singkat maksud dari pada kaidah ini adalah setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh, seperti jual-beli, sewa menyewa, gadai, kerja sama, perwakilan dan lain-lain kecuali yang secara tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, dan riba.¹³⁵

Salah satu bentuk muamalah adalah bagi hasil. Secara umum pengertian bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Secara syariah yang berkaitan dengan bagi hasil dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Menurut Ascarya, besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, sistem bagi hasil ini menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksploitasi.¹³⁶ Akad bagi hasil dalam Islam ada beberapa macam diantaranya adalah *muḍārabah*, *musyarakah*, *mukhabarah*, dan *muzāra'ah*. Dalam Islam, semua akad bagi hasil tersebut, terkait pembagian keuntungan dan penanggungungan kerugian sudah diatur porsinya masing-masing, hal ini tidak lain agar terjaminnya keadilan dan kerelaan antar pihak.

¹³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 130.

¹³⁵ *Ibid.*

¹³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008, h. 28.

2. Teori *Maṣlahah*

Pengaturan pembagian keuntungan dan kerugian di atas boleh jadi mengandung kemaslahatan, dalam hukum Islam istilah ini di sebut dengan *al-maṣlahah*. Menurut Imam Al-Ghazali pada prinsipnya *al-maṣlahah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka menjaga dan memelihara *maqāṣid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan syariat).¹³⁷ Menurut at-Tufi, tujuan hukum Islam adalah memberikan perlindungan terhadap kemaslahatan manusia. Cara menuntukan kemaslahatan manusia, khususnya dalam bidang kajian muamalat adalah manusia memiliki kewenangan tertinggi dari *nas* atau *ijma* di dalam menentukannya. Jika manusia menentukan kemaslahatan sendiri, dan hal itu bertentangan dengan *nas* atau *ijma* maka yang harus didahulukan adalah kemaslahatan manusia berdasarkan sudut pandang manusia itu sendiri.¹³⁸ Pendapat seperti ini berbeda dengan al-Ghazali yang menganggap bahwa suatu kemaslahatan yang bertentangan dengan *nas* maka kemaslahatan demikian dianggap sebagai *maṣlahah mulghah* sehingga harus ditolak, dan yang dipakai sebagai pegangan adalah *nas* terlebih dahulu.

Didahulukannya kemaslahatan manusia dari sumber hukum lainnya karena pada dasarnya kemaslahatan manusia adalah tujuan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, memberikan perlindungan

¹³⁷ Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maṣlahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama*, Ahkam, Vol. XVIII, No. 1 Januari 2013, h. 100.

¹³⁸ Imron Rosyadi, *Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan*, SUHUF, Vol. 25, No. 1, Mei 2013, h. 47.

terhadapnya seharusnya menjadi prinsip hukum tertinggi atau sumber hukum paling kuat.¹³⁹ Lebih lanjut Asy-Syathibi, seorang ulama ushul fikih, yang menyatakan bahwa kemaslahatan tersebut tidak dibedakan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat.¹⁴⁰ Oleh karena itu dalam mengkaji masalah akad bagi hasil terlebih terhadap praktiknya harus dilihat dengan cermat *nas* yang mengaturnya pada satu sisi dan kemaslahatan manusia pada sisi lain.

3. Teori 'Urf

Dalam sebuah masyarakat bisa jadi terdapat akad yang menjadi tradisi. Namun demikian, dalam hukum Islam tidak semua tradisi dapat diterima. Dalam hukum Islam tradisi disebut pula dengan istilah 'urf. Kata 'urf sendiri berasal dari kata 'arafa ya'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti sesuatu yang dikenal.¹⁴¹ Kata 'urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.¹⁴² Dalam disiplin ilmu fikih ada dua kata yang serupa yaitu 'urf dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan yang rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan, tidur. Kemudian 'urf didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.¹⁴³ Secara

¹³⁹ *Ibid.*, h. 57.

¹⁴⁰ Muhammad Yusuf, *Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama...*, h. 101.

¹⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009, h. 387.

¹⁴² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005, h. 153.

¹⁴³ Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 138.

terminologi yaitu kebiasaan mayoritas kaum, baik dalam perkataan atau perbuatan.¹⁴⁴ ‘*Urf* ialah apa-apa yang saling diketahui oleh manusia dan dia mempraktekannya, baik perkataan, atau perbuatan, atau meninggalkan.¹⁴⁵

Sapiudin Shidiq dalam bukunya *ushul fiqh* mendefinisikan ‘*urf* ialah kebiasaan yang sudah mendarah daging dilakukan oleh suatu kelompok masyarakat.¹⁴⁶ Sedangkan menurut Miftahul Arifin dan Faishal Hag dalam bukunya *ushul fiqh* kaidah-kaidah penetapan hukum islam dengan mengutip dari Abdul Wahhab Khallaf memberikan definisi bahwasannya “‘*urf* itu ialah apa-apa yang telah dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan maupun perbuatan. ‘*urf* disebut juga adat kebiasaan”.¹⁴⁷

Kemudian Rahman Dahlan mendefinisikan:

“‘*Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.”¹⁴⁸

Sebagaimana sudah disinggung sebelumnya bahwa tidak semua ‘*urf* dapat diterima oleh hukum Islam, oleh karena itu dari segi penilaian baik dan buruknya ‘*urf* itu terbagi atas: ‘*urf ṣāḥih* dan ‘*urf fāsid*.¹⁴⁹ ‘*Urf*

¹⁴⁴Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, h. 236.

¹⁴⁵*Ibid.*

¹⁴⁶Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011, h. 262.

¹⁴⁷Miftahul Arifin dan Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997, h. 146.

¹⁴⁸Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011, h. 209.

¹⁴⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 392.

ṣāḥih ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil *syara'*, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Sedangkan '*urf fāsid* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia, tetapi menyalahi *syara'*, menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.¹⁵⁰

Kaidah Fiqhiyyah menyebutkan:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”¹⁵¹

Maksud dari kaidah di atas adalah apa yang dipandang baik oleh kaum bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-nash syara'*, tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.¹⁵²

Syariat Islam tidak serta merta berupaya menghapuskan tradisi atau adat-istiadat. Namun secara selektif Islam menjaga keutuhan tradisi tersebut selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵³ Apabila dalam Alquran maupun hadis tidak ditemukan secara tegas mengenai

¹⁵⁰Muchlis Usman, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, h. 94.

¹⁵¹Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999, h. 140.

¹⁵²Abdul Mujib, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001, h. 45.

¹⁵³Toha Andiko, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011, Cet. 1, h. 142. Menurut A. Djazuli dalam bukunya al-'adah secara bahasa diambil dari kata al-'aud atau al-mu'awadah yang artinya berulang. Sedangkan menurut Ibnu Nuzaim ialah sesuatu ungkapan dari apa yang terpedalam dalam diri, perkara yang berulang-ulang yang bisa diterima oleh tabiat yang sehat. Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2007, h. 79-80.

hukum tradisi atau adat-istiadat tertentu, sehingga untuk mengetahui tradisi atau adat-istiadat telah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Perlu menggunakan kaidah fikih yang termaktub salah satu kaidah *asasiyyah* yaitu *al-‘ādah Muhakkamah*.

4. Teori *Maqāṣid asy-Syari‘ah*

Semua hal di atas dalam hukum Islam sebenarnya untuk terealisasinya kehendak Allah SWT yaitu terciptanya kehidupan yang baik di dunia dan akhirat, hal ini sebagaimana konsep *maqāṣid asy-syari‘ah*, Allah SWT menghendaki dengan hukum-hukumnya manusia hidup dengan maslahat. *maqāṣid asy-syari‘ah* (tujuan syari‘at) menurut Syatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Kemaslahatan diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya. Oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk melindungi *maqāṣid asy-syari‘ah* yang notabene sangat berkaitan dengan prinsip kemaslahatan manusia dan untuk melindunginya maka diharuskan mengambil tindakan untuk melenyapkan apapun baik secara aktual maupun potensial dapat merusak masalah. Ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan karena hukum yang tidak memiliki tujuan berarti membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan.¹⁵⁴ Menurut Imam Syathibi, Allah menurunkan syariat

¹⁵⁴Ririn Tri Puspita Ningrum, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maqashid Syari‘ah dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern*, Ejournal.Kopertais, tth, h. 147.

(aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalbul mashalih wa dar'ul mafāsīd*).¹⁵⁵

Syatibi mengungkapkan, yang termasuk maslahat atau *maqashid dharuriyyat* ini ada lima yaitu: agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*) dan akal (*al-'aql*).¹⁵⁶ Syatibi memandang perlindungan kelima hal tersebut merupakan unsur pokok yang memberi kemanfaatan bagi dunia maupun akhirat. Begitupun sebaliknya, jika kelima unsur pokok tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan kerusakan baik kerusakan di muka bumi serta kerugian di akhirat kelak.¹⁵⁷

Oleh karena itu dalam mengkaji akad bagi hasil pemeliharaan sapi perlulah dikaji melalui *maqāṣid asy-syari'ah* terutama dalam perlindungan atau pemeliharaan harta, hal ini tidak lain untuk mencegah perbuatan yang menodai harta tersebut dengan cara berbuat zalim kepada orang lain yang menimbulkan kerugian atau ketidakadilan bagi orang lain.

¹⁵⁵ Abdurrahman Kasdi, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014, h. 56.

¹⁵⁶ *Ibid.*, h. 56-57.

¹⁵⁷ Ririn Tri Puspita Ningrum, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern...*, h. 148.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu yang diperlukan dalam melakukan penelitian tentang praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau adalah selama 6 bulan dan mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan yaitu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya hingga penyelenggaraan ujian skripsi. Namun, waktu tersebut disesuaikan dengan permasalahan yang akan diteliti, jika dalam waktu tersebut data yang diperoleh belum dapat terkumpul, maka penulis akan menambah waktu penelitian hingga dapat mencukupi data yang diperlukan untuk dianalisis. Berikut adalah tabel penelitian:

Tabel 1.
Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Persiapan:						
	Penyusunan Proposal	xxxx	x				
	Seminar Proposal		x				
	Revisi Proposal		x				
2	Penelitian Lapangan		xx	xxxx	xx		
3	Hasil dan Analisis				xx	xx	

4	Konsultasi Skripsi					xxx	xxxx
---	--------------------	--	--	--	--	-----	------

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilaksanakan di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dengan pertimbangan bahwa tema dan permasalahan dalam penelitian ini benar-benar terjadi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau, dan data yang diperlukan memungkinkan untuk digali secara mendalam.

B. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian normatif empiris yang artinya penelitian yang mengkonsepkan sebagai perilaku nyata sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹⁵⁸ Hal ini karena peneliti mengkaji langsung di lapangan mengenai persoalan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai yang kemudian dikaitkan secara normatif berupa kajian hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yaitu berupa kata tertulis maupun secara lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.¹⁵⁹ Bogdan dan Taylor dalam Sabian Ustman mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

¹⁵⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, h. 54.

¹⁵⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, h. 6.

yang dapat diamati.¹⁶⁰ Dalam konteks penelitian, metode deskriptif adalah cara kerja penelitian yang dimaksudkan menggambarkan, melukiskan, atau memaparkan keadaan suatu objek (realitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan.¹⁶¹ Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau fenomena yang diteliti dan status hukum praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah akad bagi hasil pemeliharaan sapi, sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah pemelihara dan pemilik sapi. Dalam menentukan subjek penelitian ini, menggunakan metode *purposive sampling* dengan karakteristik pengelola sapi dan pemilik sapi beragama Islam, dan minimal 3 tahun sudah melakukan akad bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut. Alasan mengambil karakteristik tersebut karena penelitian ini terkait akad yang ditinjau dari hukum Islam dan peneliti rasa cukup minimal 3 tahun sudah mampu menggambarkan bagi hasil dari akad tersebut.

¹⁶⁰Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013 h. 382-383.

¹⁶¹Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: ALFABETA, 2015, h. 59.

D. Sumber Data

Sumber data¹⁶² dalam perspektif penelitian adalah asal dari sebuah keterangan atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber data utama, yang berwujud tindakan-tindakan sosial dan kata-kata, seperti hasil wawancara.¹⁶³ Menurut Abdulkadir Muhammad data primer adalah data empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.¹⁶⁴ Senada dengan ungkapan tersebut, H. Zainuddin Ali mendefinisikan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah peneliti.¹⁶⁵ Maka data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi langsung kepada subjek penelitian ini.

¹⁶²Sumber menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah asal dari sesuatu. Sedangkan data adalah bahan keterangan tentang objek yang diperoleh. Definisi data sebenarnya mirip dengan dengan definisi informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan segi pelayanan sedangkan data lebih menonjolkan aspek materi. Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015, Cet. 3, Ed. 3, h. 1102. Lihat juga M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006, Cet. 2, Ed. 1, h. 119.

¹⁶³Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004, h.70.

¹⁶⁴Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, h. 170.

¹⁶⁵Zainuddin Ali, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015, h. 106.

2. Sumber Data Skunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah dan hasil penelitian dan sebagainya.¹⁶⁶ Data sekunder mencakup dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan seterusnya.¹⁶⁷ Adapun data sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, artikel dan lain sebagainya baik secara langsung atau tidak langsung yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan, observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui suatu pengamatan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan yang diteliti.

Bungin dalam Ibrahim mengatakan:

“observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utamanya, disamping indra lainnya seperti telinga, hidung, mulut, dan kulit. Karena itu, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.”¹⁶⁸

Teknik pengumpulan data dengan observasi bertujuan untuk menemukan dan mendapatkan data yang berkaitan dengan penelitian,

¹⁶⁶Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983, h. 56.

¹⁶⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta; Universitas Indonesia, 1986, h. 12.

¹⁶⁸*Ibid.*, h. 81.

yakni praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau.

2. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban dari pihak yang diwawancarai.¹⁶⁹ Wawancara sendiri dilakukan di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala, sedangkan yang diwawancarai adalah subjek dari penelitian ini. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur atau wawancara dengan peneliti menyiapkan sederet pertanyaan kunci untuk memandu jalannya proses wawancara. Pertanyaan juga memiliki kemungkinan untuk dikembangkan dalam proses wawancara.¹⁷⁰

Alasan peneliti menggunakan teknik wawancara guna mendapatkan informasi dari responden dan agar dengan mudah menggambarkan dan menjawab rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan-catatan peristiwa yang telah lalu, yang bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang yang dapat memberikan informasi. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan

¹⁶⁹Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, h. 105.

¹⁷⁰*Ibid.*, h. 99.

kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk foto yakni gambar, sketsa dan lain-lain.¹⁷¹ Teknik ini peneliti gunakan untuk memperoleh data terkait subjek penelitian dan untuk memperoleh data terkait gambaran tempat penelitian dan hal lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Teknik Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Utsman menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu teknik dari banyak teknik dalam pemeriksaan keabsahan bahan dan data hukum yang sudah terkumpul.¹⁷² Lebih lanjut, triangulasi dapat dimaknai sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data penelitian dengan cara membandingkan antara sumber, teori, maupun metode penelitian. Menurut patton dalam Ibrahim, teknik triangulasi data dapat dilakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, orang kaya, pemerintah dan sebagainya.
4. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.¹⁷³

Teknik triangulasi yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

¹⁷¹Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet VI, Bandung: ALFABETA, 2010, h. 82.

¹⁷²Sabian Utsman, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014, h. 110.

¹⁷³Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*,...,h. 125.

1. Membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dengan isi dokumen yang terkait.
2. Membandingkan hasil wawancara dengan masing-masing subjek dan responden.
3. Membandingkan data hasil wawancara dalam waktu yang berbeda, yakni membandingkan data hasil wawancara melalui pengamatan (observasi) dan wawancara langsung dengan subjek.

G. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian yakni secara kualitatif. Untuk melakukan analisis data maka ada beberapa tahapan yang akan dilakukan peneliti, diantaranya:


Pertama, setelah melakukan pengumpulan data dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, maka peneliti terlebih dahulu melakukan penyaringan atau pengurangan data yang dianggap lemah dan tidak valid atau relevan dengan pembahasan penelitian ini.

Kedua, data yang terkumpul akan disajikan dengan metode induktif yaitu mengamati dan mempelajari data yang telah diperoleh yang konkrit dan berdiri sendiri untuk ditarik pada generalisasi yang bersifat umum.¹⁷⁴ Artinya, peneliti berusaha memaparkan data praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa sebagai Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau yang kemudian dianalisa secara normatif hukum Islam sedemikian rupa sehingga menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

¹⁷⁴Amir Mu'alim dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999, h. 9.

Ketiga, data yang diperoleh dan disusun kemudian akan dianalisis melalui metode kualitatif deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti akan melakukan pelacakan dan analisis terhadap data yang diperoleh mengenai praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi yang terjadi di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau. Cara kerja metode ini adalah menggambarkan realitas objek yang diteliti secara baik, utuh, jelas dan sesuai dengan fakta yang tampak.¹⁷⁵

Setelah melakukan tahapan analisis di atas, penelitian ini juga dianalisis melalui hukum Islam baik melalui kajian ushul fikih, kaidah-kaidah fikih atau melalui pendapat ulama terkait dengan bagi hasil.



¹⁷⁵ *Ibid.*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sebangau Permai

Wilayah Desa Sebangau Permai merupakan suatu wilayah eks UPT Sebangau I. Sejak Tahun 2004 dengan adanya pemekaran Kecamatan maka Desa Sebangau Permai tergabung dalam wilayah Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau Propinsi Kalimantan Tengah.³¹³

Pada tahun 1986 adalah awal penempatan Transmigrasi. Tercatat pada datanya sebagai berikut:

Tabel 2.
Realisasi Awal Penempatan Transmigrasi

No	Tanggal	Daerah Asal		Jlh KK	Jlh Jiwa
		Kabupaten	Propinsi		
1	31 Mei 1986	Probolinggo	Jatim	25	98
2	23 Juni 1986	Probolinggo	Jatim	19	68
3	12 Juli 1986	Sragen	Jateng	19	93
4	13 Juli 1986	Sragen	Jateng	13	42
5	20 Juli 1986	Indramayu	Jabar	50	167
6	21 Juli 1986	Cianjur	Jabar	69	270
7	28 Juli 1986	Jepara	Jateng	26	94

³¹³Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Monografi Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, Maret 2017.

8	05 Agustus 1986	Demak	Jateng	17	52
9	23 Agustus 1986	Cianjur	Jabar	63	248
10	28 Agustus 1986	Blitar	Jatim	38	154
11	01 September 1986	Kebumen	Jateng	58	174
12	05 September 1986	Semarang	Jateng	94	345
13	08 September 1986	Cianjur	Jabar	7	31
14	15 September 1986	Kapuas	Kalteng	53	272
J u m l a h				551	2.108

Pada Tahun 1988 pemilihan kepala desa persiapan dari tahun 1988-1993 dibina oleh KUPT (Kepala Unit Pemukiman Transmigrasi) dengan nama Desa UPT 1 Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Kapuas. Pada tahun 1993 KUPT menyerahkan pembinaan desa ke Pemerintah Daerah dan berganti nama menjadi Desa Sebangau Permai. Berdasarkan hasil musyawarah bersama masyarakat di balai desa tahun 1997 menjadi desa definitive berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Tengah.³¹⁴

Kata “Sebangau” diambil dari DAS sebangau yang sudah dikenal oleh masyarakat Kalimantan sehingga mudah diketahui letak dan kondisi alamnya dan memiliki ciri khas,

³¹⁴*Ibid.*

sedangkan “Permai” berarti indah, sejuk, tenteram, damai, dan sejahtera sesuai dengan harapan masyarakat.³¹⁵

2. Letak Geografis Desa Sebangau Permai

Secara astronomis Desa Sebangau Permai terletak di garis $-2,9^{\circ}$ LS dan $113,8^{\circ}$ BT. Desa Sebangau Permai memiliki ekosistem pasang surut tipe C dari sungai sebangau yang bermuara di teluk sebangau, memiliki luas wilayah 4068,63 Ha yang berbatasan:³¹⁶

- a. Sebelah timur berbatasan dengan sungai sebangau
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sebangau Jaya
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Mekar Jaya
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan hutan negara (hutan sebangau).

3. Jumlah Penduduk dan Jenis Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai

Adapun jumlah penduduk yang peneliti gunakan di sini adalah jumlah penduduk terakhir di data pada Bulan April 2018, yaitu:³¹⁷

³¹⁵ *Ibid.*

³¹⁶ *Ibid.*

³¹⁷ Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Data Kependudukan Bulan April 2018*, April 2018.

Tabel 3.
Jumlah Penduduk Desa Sebangau Permai

No	Keadaan Penduduk	Lk	Pr	Jlh
1	Penduduk Awal Bulan	656	573	1,229
2	Jumlah Kelahiran	0	1	1
3	Jumlah Kematian	1	0	1
4	Jumlah Penduduk Datang	0	0	0
5	Jumlah Penduduk Pindah	0	0	0
6	Penduduk Akhir Bulan	655	574	1,229
7	Jumlah Kepala Keluarga	328	36	364

Data jenis pekerjaan masyarakat Desa Sebangau Permai, sebagai berikut:³¹⁸

Tabel 4.
Pekerjaan Masyarakat Desa Sebangau Permai

PEKERJAAN	Jumlah		
	Lk	Pr	Jlh
Belum / Tidak Bekerja	70	59	129
Petani / Pekebun	112	42	154
Buruh Harian Lepas	4	0	4
Pelajar / Mahasiswa	196	160	356
Mengurus Rumah Tangga	0	262	262
Pegawai Negeri Sipil	22	14	36
Swasta	138	14	152
Wiraswasta	29	3	32

³¹⁸ *Ibid.*

TNI	2	0	2
Arsitektur	2	8	10
Tenaga Honorer / GTT / PTT	7	5	12
Lainnya / Pekerjaan Tidak Tetap	74	6	80
Jumlah	656	560	1229

B. Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai

Pada penelitian ini, untuk memaparkan data praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai, peneliti memaparkan hasil wawancara yang dilakukan dengan responden sebanyak 7 orang yang terdiri dari 5 orang pemelihara sapi yakni Rn, En, Ad, LS, dan 2 orang pemilik sapi yakni Ng dan MS.

1. Latar Belakang Praktik Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi

Berdasar hasil wawancara dengan Rn menurutnya, ia melakukan akad bagi hasil pemeliharaan sapi untuk pekerjaan tambahan.³¹⁹ Tambahnya, ia juga ingin mempunyai sapi dari dilaksanakannya akad bagi hasil pemeliharaan tersebut.³²⁰ Pendapat yang hampir sama juga diungkapkan En yang

³¹⁹ Wawancara dengan Rn usia 32 Tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

³²⁰ *Ibid.*

menyatakan ia melakukan perjanjian bagi hasil ini untuk mendapatkan hasil berupa sapi.³²¹ Sd juga menyatakan hal yang serupa, lanjutnya dilakukannya pelaksanaan bagi hasil ini juga untuk mengisi waktu luang baginya.³²² Sama halnya dengan LS yang menyatakan, ia melakukan akad ini karena keinginannya memperoleh sapi.³²³ Berbeda dengan pernyataan Ad, ia melakukan akad ini disebabkan untuk menambah penghasilan dan simpanan atau tabungan.³²⁴

Pernyataan Ad di atas hampir serupa dengan ungkapan MS selaku pemilik sapi, ia melakukan akad ini untuk tabungan.³²⁵ Tambahnya, apabila ada keperluan mendesak, sapi bisa dijual.³²⁶ Namun berbeda dengan MS bahwa si Ng menyatakan alasan ia melakukan akad ini dikarenakan kesibuknya, sehingga tidak bisa memelihara sapi sendiri.³²⁷

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jika ditemukan dengan hasil observasi, tampaknya pernyataan Rn dan En terkait dengan pekerjaan tambahan sangat tepat. Sebenarnya

³²¹Wawancara dengan En usia 72 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

³²²Wawancara dengan Sd usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 November 2018.

³²³Wawancara dengan LS usia 29 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 November 2018.

³²⁴Wawancara dengan Ad usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 10 November 2018.

³²⁵Wawancara dengan MS usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 19 November 2018.

³²⁶*Ibid.*

³²⁷Wawancara dengan Ng usia 41 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

mereka sudah memiliki pekerjaan pokok, ada yang bekerja sebagai pedagang, karyawan perusahaan sawit, petani, bangunan, dan serabutan.³²⁸ Lebih-lebih berdasarkan hasil dokumentasi dari data jenis pekerjaan masyarakat Desa Sebangau Permai yang memiliki daerah pasan surut tipe C dari sungai Sebangau dengan letak di garis $-2,9^0$ LS dan $113,8^0$, yang mendominasi pekerjaan masyarakat adalah di bidang pertanian dan swasta³²⁹ dan tidak ada data menyatakan bagi hasil pemeliharaan sapi sebagai pekerjaan pokok, sehingga bentuk bagi hasil tersebut hanya sebagai pekerjaan tambahan bagi pemilik dan pemelihara sapi.

Berdasarkan paparan data di atas, setidaknya ada beberapa alasan yang melatarbelakangi para pihak melakukan akad bagi hasil pemeliharaan sapi, diantaranya:

Pertama. untuk pekerjaan tambahan. Sebagaimana diungkapkan oleh Rn dan En bahwa yang mendorong mereka melakukan akad ini adalah sebagai pekerjaan tambahan, sebab para pemelihara dan pemilik sudah memiliki pekerjaan yang pokok.

Kedua, keingin memiliki sapi. Hasil merupakan hal yang ingin dimiliki oleh setiap orang yang bekerja. Hasil yang

³²⁸Observasi di Desa Sebangau Permai pada tanggal 19 Desember 2018.

³²⁹ Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Data Kependudukan Bulan April 2018*, April 2018.

ingin diperoleh dari pada dilakukannya akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini tentunya ingin memiliki sapi sebagaimana diungkapkan oleh Rn, Sd, LS pada paparan di atas. Ingin memiliki sapi inilah yang memotivasi beberapa pemelihara sapi melakukan akad bagi hasil sapi, hal ini dikarenakan rata-rata para pemelihara sapi orang yang tidak mampu membeli sapi sehingga solusi yang didapatkannya adalah dengan melakukan akad bagi hasil pemeliharaan sapi dengan harapan mendapatkan hasil yang diinginkan.

Ketiga, Simpanan atau tabungan sebagaimana diungkapkan oleh MS. Pemilik sapi menitipkan sapinya kepada pemelihara sapi untuk dipelihara dengan baik agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Sapi yang dititipkan inilah yang dianggap para pihak sebagai tabungan yang sampai pada waktunya bisa diambil kembali, dengan hasilnya pula yaitu berupa anak sapi yang kemungkinan sebagai hasil yang diperoleh kedepannya.

Bagi hasil pemeliharaan sapi pada paparan di atas dipandang sebagai pekerjaan tambahan. Sekalipun ia sebagai pekerjaan tambahan, ia merupakan salah satu sarana pemenuhan kebutuhan hidup para pelakunya. Allah SWT memerintahkan manusia untuk melakukan aktifitas atau bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Berbagai pekerjaan dapat

dilakukan oleh manusia dalam menjalankan misinyan sebagai khalifah di muka bumi³³⁰ sekalipun pekerjaan itu hanya sebagai pelengkap sebagaimana bagi hasil pemeliharaan sapi.

Allah SWT juga sangat menyukai aktifitas seseorang dalam memenuhi kenutuhan hidup. Hal ini senada dengan Firman-Nya:



Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”

Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan manusia agar mencari karunia-Nya untuk hidup di dunia. Setiap pekerjaan yang dilakukan manusia harus mengacu kepada aturan-aturan Illahi sebagaimana disyaratkan pada ayat tersebut yakni untuk mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, bekerja keras di sisi Allah dipandang terpuji.³³²

³³⁰ Oneng Nurul Bariyah, *Materi Hadits tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007, h. 93.

³³¹ Qs. Al-Jumu'ah [62]: 10.

³³² Oneng Nurul Bariyah, *Materi Hadits tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan...*, h. 104.

Selain itu, ayat ini juga, mendidik manusia agar cinta bekerja.³³³

Islam juga menyukai orang yang rajin bekerja dan tidak suka orang yang malas. Terkait dengan hal ini, Nabi SAW memberikan isyarat dalam bentuk pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang dihasilkan dari kreatifitas sendiri atau hasil usaha sendiri. Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: “Dari Rifa’at bin rafi’ (diriwayakan) bahwa Nabi SAW, (pernah) ditanya tentang apa pekerjaan yang paling baik? Nabi menjawab: (pekerjaan yang paling baik adalah) usaha seseorang yang diperoleh dari hasil tangannya sendiri dan setiap jual beli yang jujur.

Pada hadis ini, pada kalimat *عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ* diartikan bahwa setiap orang dituntut untuk melakukan pekerjaan dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimiliki tanpa ketergantungan dengan orang lain.³³⁴ Pada hadis ini juga, memberikan pelajaran berupa anjuran bahwa seseorang harus rajin bekerja dan dilarang bermalas-malasan.³³⁵ Tampaknya bagi hasil pemeliharaan sapi yang dilakukan di Desa Sebangau Permai merupakan cerminan bentuk giat bekerja para pihak

³³³Sohari, *Etos Kerja dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vo. 4, No. 2, 2013, h. 2.

³³⁴ Oneng Nurul Bariyah, *Materi Hadits tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan...*, h. 94.

³³⁵ Sohari, *Etos Kerja dalam Perspektif Islam...*, h. 5.

yang bekerjasama, sebab sekalipun mereka memiliki pekerjaan pokok, mereka tetap melaksanakan kerja sama ini, dengan memanfaatkan potensi kemampuan yang dimilikinya.

Pemelihara sapi dengan potensi tenaga dan pengetahuannya terkait pemeliharaan sapi, ia memanfaatkan secara optimal untuk melaksanakan kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi dengan tujuan menikmati hasil yang akan diperoleh mendatang. Sebagaimana Islam menganjurkan dengan akal dan tenaga sebagai potensi yang diberikan Allah untuk manusia harus digunakan seoptimal mungkin untuk melaksanakan tugas kekhilafahan di muka bumi ini. Seseorang yang bekerja sungguh-sungguh akan menikmati hasil dari jerih payahnya, sementara orang yang lengah akan menyesal di kemudian hari.³³⁶

Terkait dengan rajin bekerja dan tidak malas-malas ini tampaknya dapat di contoh pada etos kerja orang jepang. Orang jepang memiliki berbagai semboyan dalam etos kerja. Salah satu istilah yang menjadi dasar etos kerja orang jepang adalah *MAKOTO* yang memiliki arti giat, semangat, jujur, dan ketulusan.³³⁷ Istilah inilah yang mendorong orang jepang rajin dalam bekerja dengan semangat yang tinggi. Tidak hanya itu

³³⁶Oneng Nurul Bariyah, *Materi Hadits tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan...*,h. 104-105.

³³⁷LPK Koba Mirai Japan, *Etos Kerja Jepang VS Indonesia*, lppkobamiraijapan.wordpress.com/2018/04/18/etos-kerja-jepang-vs-indonesia/amp/, pada tanggal 08 Februari 2019 Pukul 22:08 WIB.

saja sikap jujur dalam berusaha juga menjadi sesuatu yang harus diterapkannya, serta ketulusan dalam bekerja juga mereka terapkan. Sehingga wajar saja bila orang Jepang memiliki etos kerja yang sangat baik, sehingga perekonomian mereka pun menjadi maju.

Begitupun dengan para pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi, ia harus giat, semangat, jujur, dan penuh ketulusan. Sebenarnya, demi mencapai hasil yang baik, dari ungkapan pekerjaan tambahan yang diutarakan pada paparan data di atas, menurut penulis para pihak sudah memiliki sikap giat, semangat, jujur, dan penuh ketulusan. Hal ini disebabkan, sekalipun ia sudah memiliki pekerjaan pokok tetap saja ia melakukan kerja sama untuk mengisi waktu luang mereka. Hal ini menunjukkan sikap giat, semangat dan tulus dalam bekerja.

2. Cara Melakukan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi

Menurut Rn, akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini dilakukan secara lisan, tidak secara tertulis, sebagaimana Rn Menyatakan “perjanjiannya secara bicara saja, tidak secara tertulis”.³³⁸ Tambahnya pembicaraan dari akad tersebut berupa perintah pemelihara sapi untuk memelihara sapinya dengan perjanjian bagi hasil anak sapi sama rata yakni anak pertama

³³⁸ Wawancara dengan Rn usia 32 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

untuk pemelihara dan anak kedua untuk pemilik, jikalau sudah beranak dua.³³⁹ Lanjutnya, akad tersebut dilakukan di rumahnya, sebab pemilik sapi yang menghampiri ke rumahnya.³⁴⁰ Pernyataan hampir sama dengan En menyatakan bahwa akad yang dilakukan secara lisan. Ungkapan dari akad tersebut berupa perintah pemeliharaan sapi kepadanya dengan perjanjian bagi anaknya secara rata, Sejalan dengan pendapat LS yang juga menyatakan akad dilakukan secara lisan dengan ungkapan perintah pemeliharaan sapi dengan kesepakatan bagi hasil anaknya yakni sama-sama satu bila sudah beranak dua. Akadnya pun dilakukan di rumahnya. Begitupun dengan pernyataan Ad bahwa akad dilakukan secara lisan, dan ungkapannya pun sama dengan yang diutarakan ketiga sumber sebelumnya, begitupun untuk tempat dilaksanakan akad yakni di rumahnya.³⁴¹ Pernyataan serupa juga diutarakan oleh Sd, hanya saja menurutnya akad tersebut dapat dilakukan di rumahnya ataupun di rumah pemilik.³⁴²

Pernyataan-pernyataan di atas didukung oleh pemilik sapi sebagaimana pendapat Ng bahwa akad dilakukan secara lisan. Tambahnya, pembicaraan dalam akad itu berupa

³³⁹ *Ibid.*

³⁴⁰ *Ibid.*

³⁴¹ Wawancara dengan Ad usia 31 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 10 November 2018.

³⁴² Wawancara dengan Sd usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 November 2018.

permintaanya kepada pemelihara untuk memelihara sapinya dengan perjanjian bagi hasil anaknya kelak, jika sudah beranak dua. Sebagaimana pernyataannya bahwa “pembicaraan dalam perjanjiannya, meminta menggaduhkan sapi, nanti dibagi dua, dibagi rata”.³⁴³ Tempat pelaksanaannya pun di rumah pemelihara ujarnya.³⁴⁴ Pernyataan serupa juga dinyatakan oleh MS bahwa akad dilakukan secara lisan atas dasar kepercayaan, sedangkan untuk ungkapan dari akad tersebut sama halnya dengan pendapat Ng, hanya saja untuk tempat pelaksanaan akad umumnya dilakukan di rumah pemelihara, tetapi bisa juga di rumah pemilik sapi³⁴⁵

Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas dapat peneliti simpulkan bahwa:

- a. Akad dilakukan secara lisan
- b. Isi akad berupa bagi hasil pemeliharaan sapi yakni anak sapi pertama untuk pemelihara, dan anak sapi kedua untuk pemilik.
- c. Tempat pelaksanaan akad umumnya dilakukan di rumah pemelihara, tetapi bisa juga di rumah pemilik.

Jika dilihat dari paparan data di atas bahwa akad yang dilakukan termasuk dalam akad atau perjanjian lisan

³⁴³ Wawancara dengan Ng usia 41 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

³⁴⁴ *Ibid*,

³⁴⁵ Wawancara dengan MS usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 19 November 2018.

sebagaimana diungkapkan oleh semua pendapat di atas. Menurut Salim perjanjian lisan adalah perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan antar pihak.³⁴⁶ Perjanjian lisan juga hanya berdasarkan kesepakatan dan kepercayaan diantara para pihak yang melakukan perjanjian tambahannya.³⁴⁷ Selain akad yang dilakukan para pihak secara lisan, pada paparan data di atas ciri khas dari perjanjian yang dilakukan adalah adanya kepercayaan sebagaimana diungkapkan oleh Sd dan MS yang menyatakan “atas dasar kepercayaan” maka jelaslah akad yang dilakukan tersebut termasuk pada perjanjian secara lisan.

Terkait dengan dasar kepercayaan tersebut, dalam Islam ada perjanjian amanah. Menurut Anwar perjanjian amanah merupakan perjanjian dimana salah satu pihak bergantung kepada informasi yang jujur dari pihak lainnya.³⁴⁸ Akad yang dilakukan para pihak dalam akad bagi hasil pemeliharaan sapi bisa dikategorikan sebagai perjanjian amanah pula, sebab pihak pemilik sapi memberikan kepercayaan sepenuhnya terhadap pengelolaan sapi dengan baik dan jujur, baik terkait dengan pemeliharaan maupun hasil yang akan didapatkan.

³⁴⁶ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafik, 2005, h. 5.

³⁴⁷ *Ibid*, h. 42.

³⁴⁸ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 92.

Meskipun akad bagi hasil ini dilakukan secara lisan, tetapi ia akan terus mengikat para pihak, sebagaimana dinyatakan bahwa akad mengandung asas janji itu mengikat artinya janji itu mengikat kedua belah pihak dan wajib dipenuhi.³⁴⁹ Dengan demikian, para pihak akan berkewajiban memenuhi apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya dari pada apa yang disepakati saat terjadinya akad.

Kemudian dalam melakukan akad tentu ada isi atau ungkapan yang diinginkan oleh para pihak, begitupun dengan akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini ada isi atau ungkapan yang diucapkan para pihak. Terkait dengan isi akad, berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat dikategorikan sebagai akad, sebagaimana menurut Anwar “akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan qabul yang berakibat timbulnya akibat hukum”.³⁵⁰ Tambahnya, Ijab adalah penawaran yang diajukan salah satu pihak, dan qabul adalah jawaban persetujuan yang diberikan oleh pihak lainnya sebagai jawaban dari tawaran pihak pertama.³⁵¹ Sejalan dengan ungkapan Djuwaini yang menyatakan “akad adalah keinginan kedua belah pihak yang dibenarkan oleh *syara*’ dan akan

³⁴⁹*Ibid.*, h. 89.

³⁵⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 68.

³⁵¹*Ibid.*

menimbulkan implikasi hukum tertentu.³⁵² Pernyataan yang sama juga dinyatakan Syafi'i bahwa "akad adalah keterkaitan antara keinginan keduabelah pihak yang dibenarkan oleh *syara'* dan akan menimbulkan implikasi hukum."³⁵³

Faktanya praktik bagi hasil pelaksanaan sapi tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada keinginan keduabelah pihak untuk melakukan kerja sama. Kehendak keduabelah pihak dapat dilihat pada paparan di atas yang menyatakan bahwa pemilik menginginkan sapi dirawat oleh pemelihara dengan perjanjian bagi hasil, sedangkan pemelihara menyetujui akan bekerjasama bagi hasil tersebut, yang akhirnya muncullah implikasi hukum pemelihara akan bertanggung jawab atas pemeliharaan sapi sedangkan pemilik akan memberikan bagian pemelihara apabila sapi sudah beranak dua ekor.

Walaupun sepanjang sejarah Islam tidak ada secara khusus membahas masalah akad pemeliharaan sapi, tetapi Islam mengajarkan bahwa salah satu asas berakad adalah asas kebebasan berakad, sebagaimana Anwar menyatakan:

"Kebebasan berakad merupakan prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat dengan nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah dan memasukan klausul apa saja yang dibuatnya itu sesuai

³⁵²Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah...*, h. 48.

³⁵³Racmad Syafi'I, *Fiqih Muamalah...*, h. 45.

dengan kepentingan sejauh tidak berakibat makan harta sesama jalan batil.”³⁵⁴

Pernyataan ini menunjukkan bahwa setiap orang bebas membuat jenis akad apa saja dengan ketentuan-ketentuan apa saja selama dilakukan sesuai syariat Islam, artinya akad bagi hasil pemeliharaan sapi juga merupakan kebebasan para pihak untuk melaksanakannya selama akad itu tidak menyimpang dari pada syariat Islam.

Kemudian terkait ungkapan atau isi dari pada akad di atas tidak lain adalah agar adanya tujuan yang jelas dari pada dilakukannya suatu akad. Kaidah umum dalam ajaran Islam bahwa setiap orang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan tidak dipaksa pasti memiliki tujuan yang mendorong melakukan perbuatan tersebut. Menurut Basyir tujuan akad menduduki peranan penting untuk menentukan akad dipandang sah atau tidak, halal atau haram.³⁵⁵ Pernyataan tersebut berkaitan dengan hubungan niat dan perkataan dalam akad.³⁵⁶ Sehingga, tanpa ada tujuan yang jelas, secara otomatis tidak ada yang dapat dilakukan dari terbentuknya akad tersebut.³⁵⁷

Sebagaimana akad *ba'i* bertujuan pemindahan kepemilikan dari penjual ke pembeli dengan imbalan, akad

³⁵⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 64.

³⁵⁵ Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat...*, h. 97.

³⁵⁶ *Ibid.*

³⁵⁷ Azar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat...*, h. 100.

ijarah bertujuan pemindahan pemilikan manfaat suatu barang dengan imbalan, dan lain sebagainya.³⁵⁸ Begitupun perkataan pada ungkapan dari akad bagi hasil pemeliharaan sapi pada paparan data di atas memiliki tujuan yang jelas yaitu perjanjian bagi hasil pemeliharaan sapi dimana pemelihara melakukan pemeliharaan sapi, bila sapi sudah mempunyai anak dua, maka anak pertama untuk pemelihara dan anak kedua untuk si pemilik sebagaimana diungkapkan oleh semua responden di atas.

Dari ungkapan sebagai tujuan ini, dapat diketahui bahwa akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini tergolong dalam akad bagi hasil. Diantara akad bagi hasil dalam Islam adalah *muḍārabah*, *musyarakah*, *muzāra'ah*, dan *mukhabarah*. *Muḍārabah* sendiri merupakan kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan modal, dan pihak lainnya sebagai pengelola.³⁵⁹ Lebih lanjut Mardani menyatakan *muḍārabah* adalah kontrak atau perjanjian pemilik modal dan pengelola digunakan dengan aktifitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pengelola dan pemodal.³⁶⁰ Sedangkan akad *musyarakah* yang merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan,

³⁵⁸ Ghufron A. Mas'ad, *Fikih Muamalah Kontekstual...*, h. 88.

³⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori Ke Praktik...*, h. 95.

³⁶⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah...*, 2012, h. 195.

keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.³⁶¹

Kemudian *muzāra'ah* adalah kerja sama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.³⁶² Sedangkan *mukhabarah* ulama Syafi'iyah mengemukakan definisinya yaitu mengelola tanah di atas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pengelola.³⁶³

Dengan demikian dapat dipahami bahwa perbedaan antara *muzāra'ah* dan *mukhabarah* hanya terletak pada pemodalannya saja, dimana *muzāra'ah* benih dari pemilik tanah sedangkan *mukhabarah* benih dari penggarap.

Agaknya, akad bagi hasil pemeliharaan sapi hampir mirip dengan akad *muḍārabah*, sebab berdasarkan paparan data di atas secara tidak langsung modal berupa sapi sepenuhnya berasal dari pemilik sedangkan pemelihara hanya mengelola saja. Berbeda halnya dengan *musyarakah* yang menyatakan bahwa modal dan keterampilan itu berasal kedua belah pihak, sehingga akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini berbeda

³⁶¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 220.

³⁶² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, h. 92.

³⁶³ *Ibid.*

dengannya sebab modal sepenuhnya dari pemilik sedangkan keterampilan sepenuhnya dari pemelihara.

Terkait *muzāra'ah* dan *mukhabarah*, tampaknya modal sapi dapat dikatakan sebagai benih. Hal ini dikarenakan sapi betina tersebut menjadi pokok perkembangbiakan sapi-sapi lainnya (anak sapi). Meskipun demikian bila dikaitkan dengan *muzāra'ah* yang benihnya dari pemilik tanah³⁶⁴ agaknya pun tidak sesuai, sebab lahan atau tempat pengelolaan milik pemelihara hanya modalnya (sapi) saja dari pemilik, berbeda dengan *muzāra'ah* yang lahan dan modalnya (benih) dari pemilik, sehingga keduanya tidak sama. Lebih-lebih pada *mukhabarah* yang menyatakan bahwa pemodal hanya menyediakan lahannya saja sedangkan benih berasal dari pada pengelola.³⁶⁵ Tampaknya ini sangat berbeda, sebab dalam akad bagi hasil pemeliharaan sapi, benih (sapi) berasal dari pada pemilik.

Akhirnya, berdasarkan beberapa penjelasan di atas akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini sesuai dengan akad pada umumnya. Namun secara akad bagi hasil dalam hukum islam, akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini lebih mirip dengan akad *muḍārabah*, sebab modal seluruhnya berasal dari pemilik sapi, sedangkan pemelihara yang mengelolanya.

³⁶⁴Rachmad Syafi'i, *Fiqih Muamalah...*, h. 206.

³⁶⁵*Ibid.*

3. Objek Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi

Menurut Rn, yang dijadikan objek akad dalam akad bagi hasil ini adalah sapi betina dengan umur 1 tahun lebih.³⁶⁶ Begitupun dengan pendapat En bahwa yang dijadikan objek dalam akad adalah sapi betina.³⁶⁷ Selaras dengan pendapat LS bahwa objek akad bagi hasil ini berupa sapi betina. Sedangkan umurnya 2 tahun tambahannya.³⁶⁸ Begitupun dengan Ad yang berpendapat bahwa objek akad ini umumnya betina dengan umur 2 tahun, sebab mudah dikembangkan.³⁶⁹ Hampir sama dengan Pendapat Sd bahwa yang dijadikan objek berupa sapi betina.³⁷⁰ Hanya saja untuk umur sapi tersebut, menurutnya tergantung perjanjian ada yang berumur 8 bulan, ada juga umur di atasnya. Sebagaimana Ungkap Sd bahwa “Umur sapi itu tergantung perjanjian, seandainya baru 8 bulan, buat perjanjian sapi berumur 8 bulan maka anak kesatu dan kedua untuk menggaduh dan yang ketiga untuk yang punya”.³⁷¹

Hal yang sama diungkapkan MS bahwa objek yang dijakadkan akad adalah sapi betina, sedangkan umur sapinya

³⁶⁶Wawancara dengan Rn usia 32 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

³⁶⁷Wawancara dengan En usia 72 tahun, di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

³⁶⁸Wawancara dengan LS usia 29 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 November 2018.

³⁶⁹Wawancara dengan Ad usia 31 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 10 November 2018.

³⁷⁰ *Ibid.*

³⁷¹Wawancara dengan Sd usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 November 2018.

tidak ada ketentuan, tergantung kesepakatan, ada yang umur 2 tahun ataupun umur dibawahnya.³⁷² Selanjutnya Ng berpendapat bahwa objek dalam akad ini berupa sapi betina dengan umur sekitar 1 tahun lebih.³⁷³

Tampaknya, jika ditemukan dengan hasil observasi, pendapat-pendapat di atas memang benar, sebab sapi yang dijadikan objek akad adalah sapi betina. Hal ini dapat peneliti lihat langsung bahwa sapi yang dipelihara oleh pemelihara sapi adalah sapi betina yang terus dikembangbiakan oleh mereka.³⁷⁴

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa objek akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini berupa sapi betina dengan usia yang berbeda ada 8 bulan, 1 tahun lebih dan 2 tahun. Perlu di garis bawahi bahwa perbedaan usia objek akad tersebut, berkaitan dengan pembagian hasil dari pada akad tersebut. Sebagaimana ungkapan Sd bahwa sapi yang berumur 8 bulan bagi hasilnya yakni 2 anak sapi untuk pemelihara dan 1 anak sapi untuk pemilik.³⁷⁵ Sedangkan, untuk usia 1 tahun lebih dan 2 tahun tetap bagi 1 anak untuk pemelihara dan 1 anak lagi untuk pemilik.

³⁷²Wawancara dengan MS usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 19 November 2018.

³⁷³Wawancara dengan Ng usia 41 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 November 2018.

³⁷⁴Observasi di Desa Sebangau Permai pada tanggal 10 November 2018.

³⁷⁵Wawancara pada tanggal 18 November 2018.

Menurut Anwar tidak semua benda dapat dijadikan objek akad. Dalam hukum perjanjian Islam objek akad dimaksudkan sebagai suatu hal yang olehnya akad dibuat dan menimbulkan akibat-akibat hukum.³⁷⁶ Sehingga berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa sapi yang dijadikan objek akad adalah sapi yang berjenis kelamin betina sedangkan usianya pun bervariasi ada yang 8 bulan, 1 tahun lebih bahkan 2 tahun.

Terkait dengan objek akad, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi pada objek akad yaitu:³⁷⁷

a. Objek akad harus ada saat berlangsungnya akad

Tidak sah mengakadkan benda yang tidak ada, seperti menjual tanaman sebelum tumbuh, menjual anak hewan dalam perut induknya dan sebagainya.³⁷⁸ Artinya, saat berlangsungnya akad maka objek akad harus ada ditempat akad dan dapat dirasakan panca Indra manusia. Pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi, sapi betina yang dijadikan objek akad sudah ada saat berlangsungnya akad, selain itu juga usia tersebut sudah diberitahukan oleh pemiliknya kepada pemelihara.

b. Objek akad harus *māl mutaḳawwin*

³⁷⁶Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah...*, h. 190.

³⁷⁷*Ibid.*, h. 87-88.

³⁷⁸Ghufroon A. Mas'ad, *Fiqih Muamalah Kontekstual...*, h. 86.

Objek akad harus *māl mutaqawwin* artinya objek tersebut harus baik jenisnya, cara memperolehnya, dan penggunaannya. Secara sederhana sapi betina yang dijadikan objek akad bagi hasil sudah tentu baik jenisnya artinya sapi tersebut tidak dalam keadaan sakit saat berlangsungnya akad. Sapi tersebut juga merupakan benar-benar milik si pemilik bukan milik orang lain atau bahkan hasil curian sehingga objek tersebut baik cara memperolehnya, dan sapi tersebut digunakan sebagai objek akad sebab ia menjadi modal dalam pengelolaan usaha bagi hasil pemeliharaan sapi, hal ini merupakan perbuatan baik untuk membantu orang lain.

c. Dapat diserahkan-terimakan

Pada prinsipnya para Fuqaha menyatakan bahwa objek akad harus mampu diserahkan-terimakan secepat mungkin setelah akad berlangsung. Begitupun pada praktiknya akad bagi hasil pemeliharaan sapi bahwa sapi akan diserahkan secara langsung oleh pemilik kepada pemelihara untuk dirawat dengan baik.

d. Harus jelas dan dikenali

Objek akad harus jelas dan dikenali berarti objek tersebut harus benar-benar diketahui oleh pihak yang berakad, baik itu jenisnya, bentuknya, warnanya, dan

sebagainya. Begitupun objek pada akad bagi hasil ini diketahui dan dikenali dengan jelas bahwa sapi itu berjenis kelamin betina dan umurnya pun sudah jelas ada yang usia 8 bulan, 1 tahun lebih dan 2 tahun sehingga memang dapat dikenali oleh para pihak yang berakad. Sebenarnya perbedaan usia sapi tersebut keterkaitan dengan kesepakatan bagi hasil pemeliharaan sapi, sebab bila sapi itu berusia 8 bulan maka bagi hasilnya 2 anak sapi untuk pemelihara dan 1 anak sapi untuk pemilik sebagaimana diungkapkan Sd, sedangkan untuk usia 1 tahun lebih dan 2 tahun, bagi hasilnya 1 ekor dan 1 ekor.

e. Objek akad harus suci

Objek akad haruslah suci dan bukanlah benda yang najis untuk diakadkan. Pada praktiknya sapi yang dijadikan obyek akad bagi hasil ini tentunya merupakan benda yang suci, dan bukan merupakan benda yang najis

Pada konsepsi bagi hasil dalam Islam yang dikatakan objek akad adalah berupa modal. Modal tersebut memiliki syarat tersendiri, misal saja dalam *muḍārabah* bahwa modal disyaratkan berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pengelola modal. Sehingga, jika modal tersebut berbentuk barang maka tidak dibolehkan.³⁷⁹ Artinya

³⁷⁹ Naf'an *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah...*, h. 117.

bila dikaitkan dengan bagi hasil pemeliharaan sapi yang objeknya bukan uang berarti akad tersebut tidak sah, namun menurut ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad *mudārib* dan *ṣāhibul māl*.³⁸⁰ Dengan demikian objek akad pada bagi hasil pemeliharaan sapi boleh walaupun pendapat sebagian kecil ulama. Terkait dengan modal ini juga, pada akad *mudārabah*, modal sepenuhnya dari pihak pemodal.

Lain halnya dengan *musyarakah* bahwa modal itu disyaratkan harus diketahui dan ada pada saat transaksi dilakukan.³⁸¹ Begitupun dengan objek *muzāra'ah* dan *mukhabarah* bahwa objeknya harus jelas dan menghasilkan.³⁸² Persyaratan ini sudah terpenuhi sebagaimana sudah dijelaskan di atas.

Akhirnya, berdasarkan penjelasan persyaratan objek akad secara umum ini sudah tampak jelas bahwa objek akad bagi hasil pemeliharaan sapi sesuai dengan objek akad dalam perjanjian hukum Islam. Begitupun dengan persyaratan objek akad ini sesuai dengan konsepsi objek bagi hasil dalam hukum

³⁸⁰Safrida, *Hukum Pelaksanaan Mudharabah dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Simandulang Kecamatan Kualah Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara, Skripsi*, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, h. 34.

³⁸¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 221.

³⁸²M. Al Hasan, *Berbagai macam Transaksi dalam Islam...*, h. 276.

Islam baik objek akad *muḍārabah*, *musyarakah*, *Muzāra'ah*, dan *mukhabarah*.

4. Tanggung Jawab setelah Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi

Menurut Rn, tanggung jawab setelah akad yang ia lakukan terkait dengan pemeliharaan yang baik terhadap sapi. Setiap harinya ia mencari rumput pakan sapi sebanyak 2 kali sehari.³⁸³ Tambahnya, Untuk pemberian minum sapi dicampur dengan garam dan bila sore hari ia harus menyalakan api pengusir nyamuk.³⁸⁴ Ia juga bertanggung jawab atas perkawinan sapi bila sudah waktu perkawinan sapi ungapnya.³⁸⁵ Pendapat yang hampir serupa bahwa En menyatakan tanggung jawab yang ia lakukan adalah membersihkan kandang sapi setiap harinya, pencarian rumput dan pemberian makan dilakukannya sebanyak 3 kali sehari.³⁸⁶ Sama halnya dengan Rn bahwa setiap sore akan dinyalakan api pengusir nyamuk, hanya saja En menyelipkan bekas padi agar asap lebih banyak. Untuk perkawinan sama halnya dengan Rn,

³⁸³Wawancara dengan Rn usia 32 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

³⁸⁴*Ibid.*

³⁸⁵*Ibid.*

³⁸⁶Wawancara dengan En usia 72 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

ia bertanggungjawab mengawinkan dengan sapi jantan orang lain.³⁸⁷

Menurut Ad, tanggung jawab yang ia lakukan pertama-tama ia akan membuat kandang sapi dengan biaya sama-sama setengah dengan pemilik sapi.³⁸⁸ Lanjutnya, untuk pencarian rumput ia memiliki peraturan sendiri yakni setiap pagi dan sore, dimana rumput yang dicari berasal dari rumput liar dan rumput tanamannya sendiri, selanjutnya ia juga memberikan minuman khusus kepada sapi dan pemberian vitamin setiap 6 bulan sekali. Setiap malam ia juga menghidupkan *parapen*³⁸⁹ untuk mengusir nyamuk. Apabila masa pengkawinan ia akan membawa sapinya ke sapi jantan punya orang. Terakhir, di masa sapi melahirkan, untuk anak pertama ia harus menemani sapi agar anaknya tidak terjejak induknya.³⁹⁰ LS juga mengungkapkan hal yang serupa bahwa tanggung jawabnya berawal dari membuat kandang terlebih dahulu, untuk makannya ia mencari rumput liar secara teratur, dengan pemberian pola makan 3 kali sehari. Lanjutnya, untuk pemberian minumannya sehari sekali dengan campuran garam.

³⁸⁷*Ibid.*

³⁸⁸Wawancara dengan Ad usia 31 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 10 November 2018.

³⁸⁹*Parapen* adalah tempat membakar dupa atau kemenyan, mengusir nyamuk, Lihat kamusbanjarkuala.blogspot.com/2008/10p.html/m=1, diakses Pada 03 Januari 2019 Pukul 19:14 WIB.

³⁹⁰Wawancara dengan Ad usia 31 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 10 November 2018.

Kemudian supaya sehat setiap malam ia menyalakan api. Untuk perkawinan ia membawa sapi ke tempat orang lain yang mempunyai sapi jantan.³⁹¹

Sd juga menyatakan bahwa tanggung jawabnya yaitu membuat kandang, hanya saja menurutnya seandainya sapinya lebih dari satu ia akan meminta bantuan bahan material kepada si pemlik sapi, tetapi ia yang mengerjakan pembuatan kandang. Lanjutnya, untuk mencari makannya biasanya sehari di lahan sendiri dan sehari lagi rumput liar agar sapinya tidak bosan, dengan pola makan 3 kali sehari. Kemudian untuk minumannya diberi minuman khusus yakni air garam dan jamu (telur atau tamulawak). Ia juga mengatakan perkawinan merupakan tanggung jawabnya. Sama halnya dengan Ad, ia juga akan menemani sapi pada masa lahiran, sebab ditakutkan akan memakan tembuni anaknya, yang akhirnya akan menjadi penyakit.³⁹²

Pemilik sendiri tanggung jawabnya, menurut MS adalah memberikan biaya pembuatan kandang sebesar 70 % untuk pembelian bahannya. Tambahnya, setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali ia akan memberikan uang kepada pemelihara untuk

³⁹¹Wawancara dengan LS usia 29 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 November 2018.

³⁹²Wawancara dengan Sd usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 November 2018.

suntik vitamin sapi dan setiap satu atau dua bulan sekali ia akan memantau kesehatan sapi.³⁹³

Bedasarkan hasil observasi penulis bahwa tanggung jawab dari pada pihak pemelihara lebih banyak terkait dengan pemeliharaan sapi, seperti memberi makan sapi secara teratur, mencari pakan sapi berupa rumput tiap harinya yang dilakukan setiap pagi dan sore, tak kalah pentingnya setiap senja mereka selalu menyalakan api pengusir nyamuk.³⁹⁴

Sudah menjadi hal yang wajar apabila setiap akad yang dilakukan melahirkan suatu tanggung jawab sebagai implikasi hukum bagi para pihaknya, sebagaimana dinyatakan Syafi'i bahwa "akad adalah keterkaitan antara keinginan keduabelah pihak yang dibenarkan oleh *syara'* dan akan menimbulkan implikasi hukum."³⁹⁵ Implikasi hukum inilah yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab para pihak selama dan setelah terlaksananya akad, begitupun terhadap para pihak yang melakukan akad bagi hasil pemeliharaan sapi.

Sebagaimana diketahui pada akad yang dijalankan para pihak, pada akad ini ada amanah berupa objek akad yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Asas amanah ini berarti bahwa masing-masing pihak harus

³⁹³Wawancara dengan MS usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 19 November 2018.

³⁹⁴Observasi di Desa Sebangau Permai pada tanggal 12 Desember 2018.

³⁹⁵Racmad Syafi'I, *Fiqih Muamalah...*, h. 45.

beritikad baik dengan pihak lainnya dan tidak boleh mengeksploitasi ketidakadilan diantara mereka.³⁹⁶ Dalam konsepsi *muḍārabah* prinsip amanah ini merupakan masalah kepercayaan dari pihak pemodal adalah unsur penentu terjadinya akad, sebab jika tidak ada unsur kepercayaan maka tidak akan terjadi akad *muḍārabah*. Sehingga kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola.³⁹⁷ Prinsip kehati-hatian juga harus dimiliki oleh pengelola, sebab bila ia tidak memiliki sikap hati-hati, maka usahanya bisa mengalami kerugian, di samping akan mengalami kerugian finansial, kerugian waktu, tenaga, daya upaya, ia juga akan kehilangan kepercayaan.³⁹⁸ Oleh karena itu sikap amanah dan kehati-hatian ini harus dimiliki oleh para pihak pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi.

Sebenarnya sikap amanah dan kehati-hatian ini sudah dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan akad bagi hasil pemeliharaan sapi sebab mereka bertanggungjawab atas kewajibannya. Sebagaimana paparan data di atas maka ada beberapa tanggung jawab para pihak selama masa pemeliharaan sapi, diantaranya:

³⁹⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah...*, h. 91.

³⁹⁷ Neneg Nurhasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, h. 89.

³⁹⁸ *Ibid.*, h. 81.

Pertama, membuat kandang sapi. Pembuatan kandang sapi ini memang dilakukan oleh si pemelihara sebagaimana ungkapan Sd, , LS dan Ad, namun untuk bahan-bahan pembuatan kandang berasal dari keduabelah pihak, baik itu setengah biaya dari pemilik dan setengah biaya lagi dari pemelihara, tetapi ada juga 70 % dari pemilik dan 30 % dari pemelihara sebagaimana ungkapan MS. Bentuk pembiayaan seperti ini disebabkan karena akad yang dilakukan para pihak adalah akad kerja sama bagi hasil yang sifatnya seperti tolong menolong, hal ini sebagaimana dinyatakan bahwa kerja sama dalam Islam merupakan suatu bentuk sikap saling tolong menolong terhadap sesama yang diperintahkan oleh agama Islam selama tidak dalam dosa dan permusuhan.³⁹⁹ Sehingga dalam pembiayaan pembuatan kandang sebagai bagian dari pendukung terlaksannya akad bagi hasil pemeliharaan sapi merupakan hal yang wajar dilakukan, sebab bagian dari pada usaha untuk mendapatkan hasil dari pada pelaksanaan akad tersebut.

Kedua, membersihkan kandang sebagaimana diungkapkan oleh En, Sd, dan Ad. Kebersihan kandang sangat perlu diperhatikan dan harus menjaganya semaksimal mungkin agar tercipta suasana yang nyaman, bersih, sehat, aman dan

³⁹⁹Amir Syarifuddi, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010, h. 239.

terjaga, sebab hal ini dapat menunjang produktifitas dan kualitas tidak hanya untuk kandang semata, tetapi ternak dan lingkungan disekitarnya.⁴⁰⁰ Pembersihan kandang ini tidak lain bertujuan agar sapi sehat dan terhindar dari berbagai penyakit sehingga sapi dapat berkembang dengan baik sebagaimana yang diharapkan oleh pemilik dan pemelihara sapi tersebut.

Ketiga, memberi makan secara teratur dan memberi minum yang sehat. Pemelihara dalam memberi makan sapi secara teratur yaitu 3 kali sehari sebagaimana diungkapkan oleh Sd, Ad, Rn, En dan LS, hal ini merupakan kebiasaan dari pemelihara yang dilakukan terhadap pemberian makan sapi. Sedangkan terkait dengan pemberian minuman yang sehat biasanya pemelihara sapi mencampurkan air minum sapi dengan garam. Sebagaimana garam sangat diperlukan oleh hewan. Pemelihara harus menyediakan garam di kandang setiap saat sehingga hewan dapat menjilatnya, sebab mineral seperti garam tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh ternak, akan tetapi di dapat dari pakan seperti hijauan yang dimakan ternak. Jika pakan yang makan ternak sedikit mengandung mineral atau bahkan tidak mengandung mineral, sehingga ternak mengalami kekurangan mineral, maka pertumbuhan ternak

⁴⁰⁰Pusat Kesehatan Hewan, "Info Kesehatan Hewan: Kenersihan Kandang dan Ternak, dan Management Kandang Ternak", puskeswan.blogspot.com/2012/04/kebersihan-kandang-dan-ternak-dan.html/m=1, diakses Pada 04 Januari 2019 Pukul 08:11 WIB.

akan terhambat yang berefek kepada terganggunya proses reproduksi dan produksi ternak tersebut.⁴⁰¹

Keempat, menjaga kesehatan sapi sebagaimana diungkapkan oleh En, Rn, Sd, LS dan Ad. Menjaga kesehatan sapi yang dilakukan para pihak dalam pemeliharaan sapi ini terdiri dari menyalakan api setiap malam tidak lain untuk mengusir nyamuk sehingga sapi tidak terkena penyakit, memberi pakan tambahan seperti jamu dan tamulawak, meberikan vitamin untuk sapinya sendiri. Terkait mengenai vitamin ini, biasanya vitamin yang dibutuhkan untuk daya tahan tubuh sapi dan pertumbuhannya adalah vitamin A, B, D, dan K yang dapat diberikan dalam wujud suntikan atau penambahan di pakan. Vitamin ini memainkan peran penting dalam metabolisme sel.⁴⁰²

Kelima, mengawinkan sapi dan menjaga sapi saat melahirkan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa pemelihara akan mengawinkan sapi apabila sudah ada tanda-tanda sapi minta dikawinkan, adapun sapi dikawinkan biasanya ke tempat sapi jantan milik orang lain sabagaiman diungkapkan oleh En, Rn, Sd, LS dan Ad.. Sedangkan terkait dengan

⁴⁰¹Sakadoci, "Ternak Sapi Butuh Air Minum dan Garam Mineral, Ini Manfaatnya!", www.sakadoci.com/2016/10/ternak-sapi-butuh-air-minum-dan-garam.html/m=1, diakses Pada 04 Januari 2019 Pukul 08:28 WIB.

⁴⁰² Inspirasi Dunia Sapi Indonesia, " Fungsi dan Jenis Vitamin Pada Sapi", www.sapibagus.com/fungsi-dan-jenis-vitamin-pada-sapi/ diakses Pada 04 Januari 2019 Pukul 08:40 WIB.

menjaga sapi yang melahirkan dilakukan untuk kelahiran sapi yang pertama kalinya sebab sapi tidak memiliki pengalaman, ditakutkan sapi akan menjejak anaknya atau bahkan memakan tembuni anaknya yang bisa jadi penyakit bagi induknya itu sebagaimana diungkapkan oleh Sd dan Ad.

Akhirnya dengan terlaksananya tanggung jawab ini berarti pihak pengelola sudah melaksanakan amanahnya sebagai wujud akibat hukum dari pada akad yang dilaksanakannya, sehingga tanggung jawab ini sudah sesuai dengan apa yang dianjurkan hukum Islam, yakni beritikad baik terhadap objek sebagai harta titipan tersebut.

5. Pembagian Keuntungan dan Kerugian dalam Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi

a. Pembagian Keuntungan

Menurut Rn, pembagian keuntungan akad bagi hasil pemeliharaan sapi berupa pembagian anaknya dengan catatan apabila induk sapi sudah memiliki 2 anak, maka 1 untuk dia dan 1 lagi untuk pemilik.⁴⁰³ Begitupun dengan pernyataan En, keuntungannya didapatkan apabila beranak 2 maka 1 untuk ia dan 1 untuk pemilik sapi. Tambahnya, apabila beranak 3, bisa saja ketiga anak itu untuk pemilik, tetapi induknya untuk dia,

⁴⁰³Wawancara dengan Rn usia 32 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

namun hal ini harus dibicarakan lagi olehnya dengan pihak pemilik, Sebagaimana pernyataan En bahwa:

“Keuntungannya seandainya beranak 2, satu-satu artinya satu untuk saya dan satu untuk pemilik sapi, tapi kalau beranak 3 bisa juga 3 anak untuk pemilik dan induknya untuk saya, tapi harus dibicarakan lagi”.⁴⁰⁴

Menurut Ng, pembagian keuntungan berupa pembagian anaknya, dengan ketentuan apabila beranak 2 maka bagi rata, 1 untuk pemelihara dan 1 untuk pemilik.⁴⁰⁵ Sama halnya dengan Ad yang menyatakan bahwa pembagian keuntungan dapat terjadi apabila sudah beranak 2 maka anaknya yang akan dibagi yakni 1 untuk pemelihara dan 1 untuk yang punya.⁴⁰⁶ Pernyataan yang sama juga diutarakan oleh LS, pembagian keuntungan apabila sudah beranak 2 dibagi sama-sama satu.⁴⁰⁷ Berbeda dengan pendapat Sd, pembagian keuntungan secara umum dapat terjadi apabila sapi sudah beranak 2 maka dibagi 1 untuk pemelihara dan satu lagi untuk pemilik sapi, namun untuk sapi yang masih muda, bagi hasilnya yakni 2 ekor anak sapi untuk pemelihara dan 1 untuk pemilik, tetapi tetap ada pembicaraan di awal. Sebagaimana Perkataannya bahwa:

⁴⁰⁴Wawancara dengan En usia 72 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

⁴⁰⁵Wawancara dengan Ng usia 41 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

⁴⁰⁶Wawancara dengan Ad usia 31 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 10 November 2018.

⁴⁰⁷Wawancara dengan LS usia 29 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 November 2018.

“Keuntungan sebagaimana seperti tadi, dibagi anaknya sama rata, bila anaknya 2 dibagi satu satu, tapi kalaw sapinya muda, umpamanya usia 8 bulan 2 anak sapi untuk kita dan 1 anak sapi untuk yang punya”.⁴⁰⁸

Sedangkan, ungkapan pemodal MS yang menyatakan bahwa pembagiannya bagi anaknya artinya anak pertama biasanya untuk yang memelihara dan anak yang kedua untuknya.⁴⁰⁹

Berdasarkan hasil observasi peneliti bahwa pembagian keuntungan berupa anak sapi dan lebih umum dilakukan masyarakat adalah pembagian secara rata yakni 1 anak sapi untuk pemelihara dan 1 anak lagi untuk pemilik, sebab usia yang sapi yang dijadikan objek akad banyak berusia 1 tahun lebih dan 2 tahun, hal ini dikarenakan lebih cepat menghasilkan bagi para pemelihara.⁴¹⁰

Berakar dari paparan data di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa cara pembagian keuntungan, diantaranya:

Pertama, bagi hasil anaknya 1 ekor untuk pemelihara dan 1 ekor untuk pemilik. Pembagian ini disebabkan sudah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sebangau Permai.

Kedua, bagi hasil anaknya 2 ekor untuk pemelihara dan 1 ekor untuk pemilik. Untuk pembagian hasil seperti ini

⁴⁰⁸Wawancara dengan Sd usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 November 2018.

⁴⁰⁹Wawancara dengan MS usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 19 November 2018.

⁴¹⁰Observasi di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 Desember 2018.

dikarenakan induk sapi yang dijadikan modal masih berusia muda yakni 8 bulan sebagaimana diungkapkan oleh Sd, sehingga masa pemeliharaannya lebih lama, otomatis risikonya pun lebih besar.

Ketiga, bagi hasil induk untuk pemelihara, dan 3 ekor anak untuk pemilik. Pembagaian seperti ini sebenarnya berbeda dengan yang diakadkan sebelumnya yakni bagi rata sama 1 anak sapi, namun pembagian ini dapat dilakukan dengan pembicaraan pemelihara kepada pemilik sapi sebagaimana ungkapan En, artinya dalam pembagian ini harus ada kesepakatan lagi antara pihak.

Pembagian keuntungan merupakan salah satu ciri khas dari pada kerja sama yang berbasis bagi hasil sebagaimana dinyatakan oleh Ascarya “bagi hasil adalah pembagian pendapatan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati diawal.⁴¹¹ Oleh karena itu pembagian hasil ini akan terjadi apabila terlebih dahulu terjadi akad yang disepakati kedua belah pihak. Pembagian keuntungan bagi hasil pemeliharaan sapi yang dipaparkan di atas merupakan pembagian yang sesuai berdasarkan nisbah yang disepakati diawal dalam akad yakni dibagi anaknya, bila sudah memiliki anak 2, maka anak pertama untuk pemelihara sedangkan anak kedua untuk pemilik

⁴¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, h. 26.

sapi. Sehingga pembagian keuntungan ini tidak semata-mata dilakukan secara bebas tetapi memang sudah disepakati kedua belah pihak melalui akad atau perjanjian.

Agama Islam juga mengharuskan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian para pihak diambil dari keuntungan seperti setengah, sepertiga atau seperempat.⁴¹² Begitupun dalam praktik akad pemeliharaan sapi ini pembagian keuntungan sudah sangat jelas sebagai mana paparan data di atas bahwa umumnya keuntungan dibagi apabila sapi beranak 2 akan dibagi rata yakni 1 ekor anak sapi untuk pemelihara dan 1 ekor lagi untuk pemilik sapi, tetapi ada juga bagi hasil dengan perhitungan 2 ekor anak sapi untuk pemelihara, dan 1 ekor anak sapi untuk pemilik apabila induk sapi yang dipelihara berusia 8 bulan. Selain itu ada pula bagi hasil induk sapi untuk pemelihara dan 3 ekor anak sapi untuk pemilik tetapi harus ada pembicaraan terlebih dahulu. Pembagian keuntungan ini memang jelas sudah diungkapkan saat terjadinya akad diantara kedua belah pihak.

Secara sederhana pembagian keuntungan seperti ini tidak lain adalah untuk kemaslahatan para pihak. Pada asas kemaslahatan menunjukan bahwa akad yang dibuat para pihak bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi para pihak dan

⁴¹²Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah...*, h. 117.

tidak menimbulkan kerugian atau memberatkan.⁴¹³ Pembagian keuntungan berupa anak sapi dalam akad bagi hasil ini tidak lain adalah kesepakatan yang berbasis kemaslahatan, sebab dengan pembagian keuntungan tersebut akan membuat seseorang belum mempunyai sapi akan memiliki sapi. Pada asas konsensualisme bahwa akad dilaksanakan agar terjadinya timbal balik antar pihak.⁴¹⁴ Pembagian keuntungan seperti ini berarti bentuk timbal balik dari pada pemilik kepada pemelihara yang sudah melakukan perawatan sapinya dengan baik.

Akhirnya, pembagian keuntungan yang harus jelas menurut hukum Islam sudah terpenuhi oleh pembagian keuntungan pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi yaitu pada akad ini dibagi anak sapinya, yakni satu sama satu, dan pembagian brupa 2 ekor anak sapi untuk pemelihara dan 1 ekor untuk pemilik karna sapi berusia muda inipun sebelumnya harus diperjanjikan pembagiannya. Sekalipun pada praktiknya ada pembagian 3 ekor anak sapi untuk pemilik, dan induknya untuk pemelihara, namum pembagian seperti ini harus ada kesepakatan lagi diantara keduabelah pihak.

b. Kerugian

⁴¹³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalah...*, h. 90.

⁴¹⁴*Ibid.*, h. 84.

Menurut Rn, kerugian disebabkan mati biasanya dilimpahkan kepada dirinya. Tambahnya, ganti rugi tersebut berupa uang sekitar 2 juta. Ini dilakukan dengan alasan agar pemelihara lebih hati-hati lagi seandainya memelihara sapi punya orang kemudian hari, selain itu pelimpahan kerugian tersebut merupakan kebiasaan di masyarakat Desa Sebangau Permai. Sebagaimana ungkapan Rn bahwa “kalaw kerugian tergantung masalahnya, kalaw rugi gara-gara mati dilimpahkan ke kita, kita mengganti duit 2 jutaan, alasanya supaya kita lebih hati-hati lagi, kebiasaan jua seperti itu.”⁴¹⁵ Lebih lanjut Rn menyatakan bahwa “Yah, masih mending mengganti uang segitu, dari pada ganti rugi semuanya, seharga kaya satu sapi”.⁴¹⁶ Sama halnya dengan pendapat Ng, apabila terjadi rugi, biasanya ia meminta ganti rugi berupa uang kisaran 2 sampai 3 juta. Tambahnya, hal ini kebiasaan di masyarakat, selain itu agar pemelihara lebih hati-hati juga. Lanjutnya, walaupun ganti rugi ini tidak ada dibicarakan diawal perjanjian, tetapi sudah menjadi kebiasaan seperti itu.⁴¹⁷

Hampir serupa dengan pendapat En, apabila sapi yang mati kebiasaannya diganti dengan uang. Hanya saja menurut En, ganti rugi tersebut seharga sapi dibagi dua, misalnya harga

⁴¹⁵Wawancara dengan Rn usia 32 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

⁴¹⁶*Ibid.*

⁴¹⁷Wawancara dengan Ng usia 41 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018.

sapi 10 juta maka ganti ruginya 5 juta atau 4 juta.⁴¹⁸ En juga mengatakan bahwa “Tidak apa-apa diganti uang seperti itu”.⁴¹⁹ Begitupun dengan Ad, walaupun ia tidak pernah mengalami sapi mati, tetapi ia mengetahui bahwa temannya pernah mengalami sapi mati, sehingga harus mengganti kerugian berupa uang. Tambahnya, jumlah uang itu apabila sapi seharga 7 juta maka ganti kerugiannya berarti sekitar 3 jutaan, ia berdalih bahwa itu kebiasaan yang terjadi di kalangan pemilik dan pemelihara sapi.⁴²⁰ Kemudian menurut LS, untuk sapi mati, ia tidak pernah mengalami, hanya saja ia menegaskan bahwa untung dan kerugian kami yang menanggung, karna sudah kebiasaan.⁴²¹

Berbeda dengan pendapat MS, untuk kerugian ia tidak melimpahkan kepada pemelihara, sebab ia memperhatikan pemelihara bahwa mereka capek memelihara sapi. Hanya saja menurutnya, hal pelimpahan kerugian merupakan kebiasaan masyarakat. Sebagaimana pernyataan MS bahwa:

“Untuk kerugian saya tidak melimpahkan ke penggaduh, olehnya kita kekeluargaan, mereka jua kesian menggaduhkan sapi kita, uyuh, coba mun kita

⁴¹⁸Wawancara dengan En usia 72 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 27 Oktober 2018

⁴¹⁹*Ibid.*

⁴²⁰Wawancara dengan Ad usia 31 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 10 November 2018

⁴²¹Wawancara dengan LS usia 29 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 November 2018.

diposisi mereka, bagaimana rasanya, tapi memang benar pelimpahan kerugian itu kebiasaan disini.”⁴²²

Hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan saat dilaksanakannya akad baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima, begitupun keseimbangan dalam memikul risiko. Sebagaimana, asas keseimbangan dalam memikul risiko tercermin dalam larangan terhadap transaksi riba, pada konsepnya yang menanggung risiko hanyalah peminjam atas kerugian usaha yang terjadi, sedangkan pemodal bebas dari risiko sama sekali dan mendapat prosentase tertentu meskipun dana mengalami kerugian.⁴²³

Pada dasarnya prinsip keseimbangan ini menyatakan bahwa bila terjadi kerugian maka harus ditanggung bersama secara adil sebab keadilan merupakan sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁴²⁴ Pada asas ini para pihak harus mempertimbangkan kesepakatan-kesepakatan yang tepat agar salah satu pihak tidak merasa dizalimi karena ketetapan yang dianggap berat sebelah. Kesepakatan ini harus dilihat dari proporsi dan kontribusi dari pada masing-masing pihak. Misalnya, kerja sama membuka usaha dagang antara A dan B dengan penyertaan modal A sebesar 60 % dan B 40 %, tetapi

⁴²²Wawancara dengan MS usia 47 tahun di Desa Sebangau Permai pada tanggal 19 November 2018.

⁴²³Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 90.

⁴²⁴*Ibid.*, h. 92.

untuk pengelolaan B yang melakukan, maka pembagian keuntungan dapat dilakukan untuk A sebesar 50 % dan B sebesar 50 %, hal ini menunjukkan keadilan sebab pada dasarnya 10 % dari pada keuntungan sebagai dari pada upah B dalam melakukan pengelolaan.

Pada faktanya berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa pembagian kerugian dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai memang dilimpahkan kepada di pemelihara, adapun ganti rugi itu berupa uang dengan besaran kisaran 2-4 juta. Hal ini dilakukan karena kebiasaan masyarakat tersebut seperti itu, selain itu mereka juga memaklumi keadaan seperti itu. Padahal dalam Islam, suatu akad kerja sama misal *mudārabah* sepenuhnya kerugian ditanggung oleh si pemodal⁴²⁵.

Agaknya pembagian kerugian tersebut tidak sesuai dengan prinsip *mudārabah* yang menyatakan dengan asas keseimbangan dan keadilan, kerugian finansial seluruhnya dibebankan kepada pemodal, kecuali sebab kelalaian dan kecurangan pengelola, sedangkan pengelola menanggung kerugian non-finansial berupa waktu, tenaga, dan jerih payah yang dilakukannya.⁴²⁶ Antonio juga menyatakan apabila rugi

⁴²⁵Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, h. 95.

⁴²⁶Neneng Nur Hasanah, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik...*, h. 79.

maka akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁴²⁷ Selaras dengan ungkapan Mardani, kerugian jika ada ditanggung oleh pemodal, bila kerugian itu terjadi dalam keadaan normal, pemodal tidak boleh intervensi kepada pengelola.⁴²⁸

Faktanya setelah akad dilaksanakan pihak pemelihara bertanggungjawab penuh mulai dari pembuatan kandang, hingga masa melahirkan, sehingga mereka tidak lalai terhadap tanggung jawabnya. Kerugian akibat sapi mati itu diluar kendali dari pada pemelihara, sebab para pemelihara sudah melakukan pemeliharaan sebagaimana mestinya, sehingga pelimpahan kerugian terhadap pengelola sebagaimana dinyatakan sebelumnya tidak sesuai dengan prinsip pembagian akad *muḍārabah*, sebab pemelihara sudah mengalami kerugian nonfinansial, sedangkan finansial seharusnya ditanggung oleh pemilik sapi.

Terkait dengan *musyarakah* sendiri menyatakan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung secara bersamaan.⁴²⁹ Sebagaimana, akad *musyarakah* yang merupakan kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal pemodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan

⁴²⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik...*, h. 95.

⁴²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah...*, 2012, h. 195.

⁴²⁹ *Ibid.*, h. 90.

pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴³⁰ Selaras dengan ungkapan Antonio bahwa *musyarakah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁴³¹ Kerugian, para ahli hukum sepakat bahwa setiap mitra menanggung kerugian sesuai porsi investasinya.⁴³² Artinya,



⁴³⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 220.

⁴³¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik...*, h. 90.

⁴³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, h. 222.

kerugian akan ditanggung bersama sesuai modal kedua belah pihak juga, sedangkan pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Sebangau Permai pada kerugian tidak ditanggung secara bersama melainkan dilimpahkan kepada pemelihara. Sehingga tampak pembagian kerugian pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut berbeda dengan pembagian kerugian *musyarakah*.

Pada akhirnya berdasarkan seluruh uraian di atas untuk memudahkan peneliti mengidentifikasi akad bagi hasil pemeliharaan sapi dengan akad bagi hasil dalam hukum Islam, maka perlu dilihat persamaan dan perbedaannya pada tabel berikut:

Tabel 5.
Persamaan dan Perbedaan Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai dengan Jenis-jenis Akad Bagi Hasil dalam Hukum Islam

No	Akad	Persamaan	Perbedaan	Keterangan
1	<i>Mudārabah</i> a. Akad	Akad penyerahan modal oleh pemodal untuk dikelola oleh pengelola, sama halnya dengan akad bagi hasil pemeliharaan sapi, akad penyerahan sapi oleh pemilik untuk dikelola oleh pemelihara.		Dilakukan Oleh Semua Responden yakni MS dengan Ad, MS dengan Sd, MS dengan LS dan Ng

				dengan Rn, Ng dengan En
b. Modal	Seluruhnya dari Pemodal, sama dengan akad bagi hasil pemeliharaan sapi, seluruhnya dari pemilik sapi			Dilakukan oleh Seluruh Pemilik Sapi yakni MS, Ng

	c. Keuntungan	<p>Sesuai Perjanjian, misal 50% : 50%, sama dengan akad bagi hasil pemeliharaan sapi sesuai perjanjian, ada bagi anak sapi 1 untuk pemelihara 1 untuk pemilik, anak sapi 2 untuk pemelihara 1 untuk pemilik (jika sapi induk berusia muda) dan anak sapi 3 untuk pemelik 1 induk untuk pemelihara (ada kesepakatan lagi. Intinya disepakati dengan jelas di saat akad.</p>		<p>Dilakukan oleh semua responden dengan rincian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Anak sapi 1:1 anak sapi dilakukan MS dengan Sd, MS dengan Ad, MS dengan LS, Ng dengan Rn, Ng dengan En b. Anak sapi 2:1 dilakukan oleh Sd dengan MS c. Anak Sapi 3: 1 Induk dilakukan oleh En dengan Ng
	d. Kerugian		<p>Seluruh kerugian ditanggung pemodal, sedangkan akad bagi hasil pemeliharaan sapi kerugian dilimpahkan kepada pemelihara.</p>	<p>Dilakukan Oleh Rn dengan Ng, En dengan Ng</p>

2	<i>Musyarakah</i> a. Akad		Akad penyerahaan modal dan keterampilan secara bersama dan akan dikelola bersama-sama pihak yang berakad, sedangkan akad bagi hasil pemeliharaan sapi, akad penyerahan sapi oleh pemilik untuk dikelola oleh pemelihara.	Tidak pernah dilakukan oleh semua responden
	b. Modal		Sama-sama menyertakan modal, sedangkan akad bagi hasil pemeliharaan sapi, modal seluruhnya dari pemilik sapi	Tidak pernah dilakukan oleh semua responden
	c. Keuntungan		Keuntungan dibagi sesuai perhitungan proporsi penyertaan modal saat akad, sedangkan akad bagi hasil pemeliharaan	Tidak pernah dilakukan oleh semua responden

			sapi, keuntungan dibagi sesuai perjanjian.	
	d. Kerugian		Kerugian ditanggung secara bersama, sedangkan akad bagi hasil pemeliharaan sapi, kerugian dilimpahkan kepada pemelihara.	Tidak pernah dilakukan oleh semua responden
3	<i>Muzāra'ah</i> a. Akad		Penyerahan lahan dan benih oleh pemilik lahan untuk dikelola penggarap. Akad bagi hasil pemeliharaan sapi penyerahan sapi oleh pemilik untuk dikelola oleh pemelihara.	Tidak pernah dilakukan oleh semua responden
	b. Modal	Modal seluruhnya dari pemilik lahan, sama dengan akad bagi hasil pemeliharaan sapi modal seluruhnya dari pemilik	Modalnya benih, sedangkan akad bagi hasil pemeliharaan sapi modal berupa sapi betina.	Dilakukan oleh Seluruh Pemilik Sapi yakni MS, Ng untuk keseluruhan

	sapi.		modal, Untuk Objek berupa benih tidak dilakukan oleh seluruh responden
c. Keuntungan	Keuntungan sesuai perjanjian, misal 1/3 atau 1/4. Akad bagi hasil pemeliharaan sapi sesuai perjanjian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.		Dilakukan oleh semua responden dengan rincian: a. Anak sapi 1:1 anak sapi dilakukan MS dengan Sd, MS dengan Ad, MS dengan LS, Ng dengan Rn, Ng dengan En b. Anak sapi 2:1 dilakukan oleh Sd dengan MS c. Anak Sapi 3: 1 Induk dilakukan oleh En dengan Ng
d. Kerugian		Kerugian ditanggung bersama, sedangkan akad bagi hasil pemeliharaan sapi,	Tidak pernah dilakukan oleh semua

			kerugian dilimpahkan kepada pemelihara.	responden
4	<i>Mukhabarah</i> a. Akad		Penyerahan lahan oleh pemilik lahan untuk dikelola penggarap. Akad bagi hasil pemeliharaan sapi penyerahan sapi oleh pemilik untuk dikelola oleh pemelihara.	Tidak pernah dilakukan oleh semua responden
	b. Modal		Modal berupa benih seluruhnya dari penggarap, sedangkan akad bagi hasil pemeliharaan sapi seluruh modal dari pemilik.	Tidak pernah dilakukan oleh semua responden
	c. Keuntungan	Keuntungan sesuai perjanjian, misal 1/3 atau 1/4. Akad bagi hasil pemeliharaan sapi sesuai perjanjian, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.		Dilakukan oleh semua responden dengan rincian: a. Anak sapi 1:1 anak sapi

			<p>dilakukan MS dengan Sd, MS dengan Ad, MS dengan LS, Ng dengan Rn, Ng dengan En</p> <p>b. Anak sapi 2:1 dilakukan oleh Sd dengan MS</p> <p>c. Anak Sapi 3: 1 Induk dilakukan oleh En dengan Ng</p>
e. Kerugian		<p>Kerugian ditanggung bersama, sedangkan akad bagi hasil pemeliharaan sapi, kerugian dilimpahkan kepada pemelihara.</p>	<p>Tidak pernah dilakukan oleh semua responden</p>

Berdasarkan uraian pada tabel di atas dapat dilihat bahwa praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai identik dengan akad *muḍārabah*, hanya saja terdapat sedikit perbedaan dalam hal pembagian kerugian, sebab pembagian kerugian dalam akad *muḍārabah* sepenuhnya harus ditanggung oleh pemodal, dan pengelola sudah mengalami kerugian non-finansial, namun pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi kerugian dilimpahkan kepada pemelihara atau pengelola berupa uang.

Terkait dengan pembagian kerugian ini sebenarnya harus dilihat dari kerelaan antar pihak. Sebab dalam sebuah transaksi muamalah yang menjadi dasar utamanya adalah keridhaan diantara kedua belah pihak, sebagaimana Firman Allah:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطُحِ إِلَّا بِالطَّرِيقِ الْمَعْرُوفِ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّكُمْ لِرَبِّكُمْ لَكَاذِبُونَ ۚ﴾⁴³³

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Pada tafsir al-Maraghi menyatakan bahwa dasar dari pada perniagaan berupa saling meridhai antara pembeli dan penjual. Ayat ini melarang penipuan, pendustaan, dan pemalsuan.⁴³⁴ Namun, menurut peneliti, ayat ini tidak hanya terkait dengan perniagaan semata, tetapi juga menjadi dasar untuk semua bentuk transaksi muamalat terkait asas keridhaan. Lebih lanjut dalam kaidah fikih menyatakan:

الأصلُ في العُقودِ رضاُ المتعاقدينِ وَتَبَيُّهُنَّ مَا التَّرَمَاهُ بِالتَّعَاقُدِ

⁴³³Qs. An-Nisa [4]:29.

⁴³⁴Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi, Terj.* Bahrudin Abubakar dan Hery Noer Aly, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993, h. 27.

“Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan”.⁴³⁵

Berdasarkan kaidah ini bahwa keridhaan dalam transaksi merupakan prinsip, artinya transaksi dipandang sah bila didasarkan keridhaan antar pihak yang bertansaksi. Selain itu keridhaan ini menunjukkan tidak ada unsur terpaksa atau dipaksa dan tertipu. Bisa jadi saat akad sudah ridha, tetapi kemudian setelah transaksi salah satu pihak merasa tertipu, maka akad tersebut akan batal.⁴³⁶

Terkait dengan pelimpahan kerugian yang disebutkan sebelumnya, untuk mengetahui apakah ia didasari atas keridhaan atau tidak, maka dalam hukum perjanjian Islam ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan sebagai bentuk keridhaan orang yang berakad, diantaranya:

1. Prinsip tidak ada paksaan

Menurut Djazuli, keridhaan ini menunjukkan tidak ada unsur terpaksa atau dipaksa dan tertipu.⁴³⁷ Lebih lanjut dinyatakan bahwa suatu transaksi tidak dapat dikatakan mencapai sebuah bentuk transaksi yang dilandasi saling rela antara pelakunya jika didalamnya ada unsur tekanan, paksaan,

⁴³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih...*, h. 130.

⁴³⁶ *Ibid.*, h. 130-131.

⁴³⁷ *Ibid.*, h. 130-131.

penipuan atau ketidakjujuran.⁴³⁸ Sehingga dalam keridhaan, salah satu unsur penting dalam perjanjian adalah prinsip tidak ada paksaan. Menurut peneliti, paksaan yang dimaksud disini dapat dibagi dua yakni terpaksa dan dipaksa. Menurut peneliti, terpaksa disini dikaitkan dengan keadaan yang menyebabkan ia harus menerima sesuatu, sedangkan dipaksa merupakan ada orang yang menjadikannya harus menerima sesuatu.

Jika dikaitkan dengan prinsip tidak ada paksaan ini, maka pelimpahan kerugian kepada pemelihara pada akad bagi hasil pemeliharaan sapi mengandung unsur paksaan. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan Rn yang menyatakan “masih mending ganti rugi dengan uang segitu tidak sepenuhnya”.⁴³⁹ Maksud dari pada Rn ini, ia masih memaklumi penggantian rugi tersebut berupa uang setengah harga sapi, asal saja jangan seharga penuh sapi. Sekalipun Rn sebagai salah satu pihak yang pernah menanggung kerugian itu menyatakan memaklumi pelimpahan kerugian tersebut, namun ia memaklumi hal tersebut karna kebiasaan. Artinya, sebab kebiasaan inilah melahirkan sebuah paksaan untuk menerima pelimpahan kerugian tersebut. Sehingga, menurut peneliti, hal seperti ini termasuk dalam katagori terpaksa, karena pemelihara

⁴³⁸Muhammad Aswad, *Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah*, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013, h. 350.

⁴³⁹Wawancara dengan Rn pada tanggal 27 Oktober 2018.

memaklumi pelimpahan kerugian tersebut sebab keadaan berupa kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat.

2. Prinsip Keseimbangan

Anwar menyatakan pada prinsip keseimbangan bahwa hukum perjanjian Islam menekankan perlunya keseimbangan saat dilaksanakannya akad, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dana apa yang diterima, begitupun dalam keseimbangan memikul risiko atau kerugian.⁴⁴⁰ Bahkan dalam prinsip keseimbangan yang digambarkan dalam akad bagi hasil dalam hukum Islam khususnya akad *mudārabah*, menurut Mardani bahwa dalam menanggung kerugian sepenuhnya ditanggung oleh pemodal, sebab pengelola rugi dalam hal waktu, tenaga, daya upayanya di masa pengelolaan.⁴⁴¹

Jika kerugian berupa uang yang dilimpahkan kepada pemelihara dalam akad bagi hasil pemeliharaan sapi dikaitkan dengan prinsip keseimbangan di atas, maka sudah tentu tidak sesuai dengan maksud prinsip keseimbangan, sebab pemelihara sudah mengalami kerugian dari segi non-finansial yakni berupa tenaga, waktu dan daya upaya selama pemeliharaan sapi, sehingga apabila ia menanggung kerugian finansial berupa ganti rugi uang maka tidak ada keseimbangan pembagian risiko antar pemilik dan pemelihara sapi, yang seharusnya kerugian

⁴⁴⁰Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 90.

⁴⁴¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah...*, h. 195.

finansial itu ditanggung oleh pemilik sapi. Seharusnya dapat dikatakan seimbang apabila pemilik sapi menanggung kerugian finansial dan pemelihara menanggung kerugian non-finansial, namun pada faktanya tidak demikian, akhirnya akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini tidak sesuai dengan prinsip keseimbangan.

3. Prinsip Keadilan

Menurut Anwar, keadilan merupakan tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Lanjutnya, keadilan juga sendi setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak.⁴⁴² Keadilan juga merupakan hal yang esensial yang harus dipegang teguh oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Keadilan ini diartikan sebagai prinsip yang menempatkan hak dan kewajiban berdasarkan pada prinsip kebenaran hukum Islam, sehingga dengan berbuat adil maka seseorang tidak akan berbuat zalim.⁴⁴³ Dengan demikian, dalam akad, keadilan ini harus dijunjung tinggi sehingga tidak menimbulkan kezaliman bagi orang lain.

Jika prinsip keadilan ini dibenturkan dengan pelimpahan kerugian kepada pemelihara sapi pada akad bagi hasil pemeliharaan sapi, maka dapat terlihat bahwa pelimpahan

⁴⁴²Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat...*, h. 92.

⁴⁴³Muhammad Aswad, *Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah...*, h. 352.

kerugian tersebut adanya ketidakadilan, alasannya bahwa kerugian yang semestinya diterima oleh pihak pemelihara hanyalah kerugian non-finansial saja, tetapi pada kenyataannya pemelihara juga menanggung kerugian finansial sehingga ia tertindih kerugian dari dua sisi yakni finansial dan non finansial. Hal ini menunjukkan unsur kezaliman yang dilakukan oleh pemilik sapi kepada pemelihara sapi, yang pada akhirnya pelimpahan kerugian ini sudah berbenturan dengan maksud prinsip keadilan dalam perjanjian hukum Islam.

Berdasarkan ketiga prinsip ini, sudah dapat dinyatakan bahwa pelimpahan kerugian pemeliharaan sapi tidak mengandung unsur keridhaan sebab pihak pemelihara menerimanya dalam keadaan terpaksa. Selain itu ketidak seimbangan dan ketidakadilan dalam akad ini juga sangat terlihat dari pada pelaksanaannya, sebagaimana dijelaskan di atas.

Pada akhirnya berdasarkan seluruh uraian sebelumnya akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai dapat digolongkan ke dalam akad *fasid*, sekalipun ia sudah memenuhi rukun akad, namun dari segi syarat ada yang rusak yakni dalam hal pembagian kerugian yang menyebabkan hilangnya unsur keridhaan antar pihak, padahal keridhaan ini merupakan asas fundamental dalam setiap akad yang dilaksanakan.


C. Status Hukum Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi di Desa Sebangau Permai

1. Ditinjau dari *Maşlahah*

a. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat Dari Makna Kemaslahatan

Berdasarkan paparan data sebelumnya, dilaksanakannya akad bagi hasil pemeliharaan sapi memiliki nilai kebaikan bagi masyarakat Desa Sebangau permai, terkhusus bagi para pelaku akad tersebut. Hal ini secara tidak langsung dapat dilihat dari alasan para pelaku melaksanakan akad ini, yakni sebagai pekerjaan tambahan, ingin memiliki sapi, dan sebagai tabungan atau simpanan yang sewaktu-waktu bisa dijual saat diperlukam.

Selain itu pelaksanaan praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut juga dilakukan atas dasar sikap tolong menolong dan kekeluargaan diantara pihak. Sikap tolong menolong ini merupakan prinsip dari pada ajaran Islam sebagaimana dalam firman Allah SWT:





Artinya: “dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Segala bentuk kerja sama merupakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana pula praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong, sebab pada faktanya si pemelihara ingin memiliki sapi dan si pemilik sapi tidak ada kemampuan untuk memelihara sapi sedangkan ia menginginkan sapi yang dimilikinya menghasilkan atau produktif, sehingga salah satu cara agar untuk memenuhi hal tersebut dengan dilaksanakannya kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi.

Meskipun demikian, terlepas dari nilai kebaikan di atas, praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai terdapat pelimpahan kerugian berupa uang sekitar 2 sampai 4 juta kepada pemelihara sebagai akibat ganti rugi bila sapi mati. Agaknya pelimpahan kerugian ini seakan-akan seperti perbuatan yang tidak adil sebab pemelihara sudah rugi dalam tenaga, waktu dan daya

⁴⁴⁴Qs. Al-Maidah [5]:2.

upaya selama pemeliharaan sapi tersebut. Allah SWT berfirman:



Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat diatas berisi perintah merealisasikan dan menegakkan keadilan antara manusia, karena seluruh larangan Allah SWT kembali kepada kezaliman. Sebagaimana pelimpahan kerugian kepada pemelihara pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai menyebabkan kerugian 2 kali yakni kerugian finansial dan kerugian non-finansial, tetapi pelimpahan kerugian ini bukan berarti tanpa tujuan yang jelas, sebab

⁴⁴⁵Qs.An-Nisa [4]:58

memandang suatu permasalahan tidak hanya dilihat dari satu sisi saja tetapi perlu dilihat juga dari sisi lain. Faktanya pelimpahan kerugian tersebut dilakukan agar pemelihara lebih hati-hati dalam melakukan pemeliharaan sapi kedepannya sebagaimana diungkapkan oleh Rn dan Ng. Alasan seperti ini agaknya masuk akal sebab dengan alasan seperti ini akan memberikan dampak yang positif bagi pemelihara.

Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi cakupan nilai kebaikan dalam praktik akad tersebut sebagai wujud kemaslahatan dari akad tersebut diantaranya:

- 1) Praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini menjadi sumber tambahan mata pencaharian pemelihara
- 2) Bagi pemilik sapi ia merasa terbantu dalam melakukan pengelolaan sapi tersebut hingga menghasilkan
- 3) Praktik akad bagi hasil ini dapat dijadikan metode simpanan atau tabungan yang sewaktu-waktu dapat digunakan oleh para pihak
- 4) Selain itu penting pula dikemukakan bahwa dengan kegiatan bagi hasil ini akan menjadi pemerata pengembangbiakan ternak sapi sebab akibat dari kegiatan ini menjadikan orang yang tidak punya sapi menjadi punya sapi

- 5) Pelimpahan kerugian tidak lain untuk menjadikan pengelola lebih produktif jikalau melakukan kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi kedepannya.

Berdasarkan beberapa nilai kebaikan dari pada praktik akad bagi hasil ini, dapat diketahui bahwa akan meningkatkan perekonomian para pelaku bagi hasil tersebut, dengan demikian maka akad tersebut secara tidak langsung akan mensejahterakan pelakunya. Kesejahteraan sendiri dipandang sebagai keadaan yang baik, atau kondisi dimana orang-orang dalam keadaan sehat, damai, dan makmur. Secara luas kesejahteraan dipandang sebagai terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tenteram secara lahiriah dan batiniah.⁴⁴⁶ Hanya saja dalam menurut peneliti kesejahteraan yang diraih bagi pemelihara dan pemilik disini adalah dalam bidang perekonomian, sebab dilakukan akad ini akan menambah penghasilan para pihak.

Akhirnya berdasarkan uraian di atas akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini sudah mengandung makna kemaslahatan, sebab kemaslahatan sendiri diartikan sesuatu

⁴⁴⁶Amirus Sodiq, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 383-384.

yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat.⁴⁴⁷ Kemaslahatan juga harus mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia. Selain itu, ia juga harus menolak kerusakan.⁴⁴⁸ Kaidah fikih menyatakan:

جَلْبُ الْمَصَالِحِ وَ دَفْعُ الْمَفَاسِدِ

“Meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan”⁴⁴⁹

Dengan demikian, bila kita lihat akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini, bagi para pihak banyak memberikan manfaat yakni meningkatkan perekonomian para pihak, sikap tolong menolong, dan meningkatkan rasa kehati-hatian pemelihara. Manfaat seperti ini dapat diterima secara akal sehat oleh para pihak, sehingga meraih manfaat ini sangat dianjurkan dari segi *maṣlaḥah*. Selain itu, peneliti beranggapan bahwa menolak keafsadatan dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi adalah bila tidak diterapkan pelimpahan kerugian bagi hasil pemeliharaan sapi ditakutkan adanya tindakan ketidak hati-hatian pengelolaan yang dilakukan pemelihara sapi kedepannya jikalau melakukan kerja sama tersebut lagi.

b. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat Dari Macam-macam *Maṣlaḥah*

⁴⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, h. 220.

⁴⁴⁸ *Ibid.*, h. 222.

⁴⁴⁹ A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, h. 8.

Dari segi pandangan *syara'*, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga, yakni *maṣlahah mu'tabarah*⁴⁵⁰, *maṣlahah mulgāh*⁴⁵¹, dan *maṣlahah mursalah*⁴⁵². Ketiga *maṣlahah* ini dipandang dari keserasian dan kesejajaran anggapan baik oleh akal itu dengan *syara'* dalam menetapkan hukum.⁴⁵³ *Maṣlahah mu'tabarah* dipandang suatu kebaikan yang sesuai petunjuk *syara'* baik secara langsung ataupun tidak yang memberikan petunjuk adanya *maṣlahah* dan *maṣlahah mulgāh* dipandang sebagai suatu kebaikan namun bertentangan dengan *syara'*, sedangkan *maṣlahah mursalah* sendiri dianggap kebaikan, tetapi tidak ada *syara'* yang memperhitungkannya atau menolaknya.

Jika akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini dikaitkan dengan ketiga *maṣlahah* di atas, maka akad bagi hasil ini termasuk dalam *maṣlahah mu'tabarah*. Alasannya adalah bila dilihat dari kegiatan bisnis ini secara tidak langsung

⁴⁵⁰*Maṣlahah mu'tabarah* yaitu *maṣlahah* yang diperhitungkan oleh *syāri'*, maksudnya ada petunjuk dari *syāri'* baik langsung maupun tidak langsung yang memberikan petunjuk adanya *maṣlahah* yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 351.

⁴⁵¹*Maṣlahah mulgāh* yaitu *maṣlahah* yang ditolak, maksudnya *maṣlahah* yang dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh *syara'* dan ada petunjuk *syara'* yang menolaknya. Hal ini berarti akal menganggapnya baik dan telah sejalan dengan *syara'*, namun ternyata *syara'* menetapkan hukum yang berbeda dengan apa yang dituntut oleh *maṣlahah* itu. Lihat, *Ibid.*, h. 353.

⁴⁵²*Maṣlahah mursalah* yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk *syara'* yang memperhitungkannya dan tidak ada pula petunjuk *syara'* yang menolaknya. Lihat, *Ibid.*, h. 354.

⁴⁵³*Ibid.*, h. 351.

ada petunjuk *syara'* terkait *maṣlahah* akad bagi hasil ini. Pada *maṣlahah mu'tabarah*, *maṣlahah* yang tidak ada petunjuk secara langsung disebut dengan *munāsib mulā'im* yakni tidak ada petunjuk secara langsung dari *syara'* baik dalam bentuk *nash* atau *ijmā* terhadap *maṣlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada.⁴⁵⁴

Terkait petunjuk *syara'* yang secara tidak langsung yang menjadi dalil akad bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut yakni dalam firman Allah SWT:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu...”⁴⁵⁵

Ayat ini, menurut peneliti memberikan petunjuk *syara'* secara tidak langsung terhadap akad bagi hasil pemeliharaan sapi, sebab pada ayat ini menganjurkan orang-orang untuk memenuhi perjanjian atau akad yang telah dibuat diantaranya. Lebih-lebih pada ayat ini ditunjukkan bahwa pernyataan jamak dari akad, artinya secara umum akad apapun yang dibuat wajib dipenuhi selama sesuai dengan *syara'* termasuk dalam akad bagi hasil pemeliharaan sapi.

⁴⁵⁴*Ibid.*, h. 352.

⁴⁵⁵Qs. Al-Maidah [5]:1

Petunjuk *syara'* lain, yang menjadi petunjuk secara tidak langsung adalah Firman Allah SWT:



Artinya: “Dan tolong menolonglah dalam kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”

Segala bentuk kerja sama merupakan kegiatan yang bersifat tolong-menolong dalam kebaikan, sebagaimana pula praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai yang dilakukan atas dasar saling tolong menolong, sebab pada faktanya si pemelihara ingin memiliki sapi dan si pemilik sapi tidak ada kemampuan untuk memelihara sapi sedangkan ia menginginkan sapi yang dimilikinya menghasilkan atau produktif, sehingga salah satu cara agar untuk memenuhi hal tersebut dengan dilaksanakannya kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi.

⁴⁵⁶Qs. Al-Maidah [5]:2.

Selain itu, *nash* yang menjadi petunjuk tidak langsung akad ini adalah hadis Rasulullah SAW:⁴⁵⁷

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ
ثَابِتِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى
أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Diceritakan kepada kami Hasan bin Ali al-Khallal, diceritakan kepada kami Bisri bin Tsabit al-Bazzar, diceritakan kepada kami Nashr bin al-Qasim dari Abdurrahman bin Daud, dari Shalih bin Shuhaib r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan yaitu jual beli secara tangguh, muqaradhah (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah)

Berdasarkan hadis ini ada bentuk bisnis bagi hasil dimana disebutkan dengan istilah *muqaradhah* atau *muḍārabah*. Dengan bentuk bagi hasil dalam hadis ini secara tidak langsung menjadi dasar bagi bentuk bagi hasil lainnya, salah satunya adalah bagi hasil pemeliharaan sapi, sekalipun dalam hadis itu tidak disebutkan secara langsung, tetapi secara tidak langsung ia berkaitan.

Kemudian *ijma* menyatakan bahwa sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tidak seorangpun

⁴⁵⁷ Rachmad Syafe'i, *Fiqh Muamalah...*, h. 225

mengingkari mereka. Karenannya, hal itu dipandang sebagai *ijma*.⁴⁵⁸ *Ijma* ini berbicara masalah pengelolaan harta anak yatim. *Ijma* ini meneurut peneliti secara tidak langsung dapat dijadikan dasar bagi pengelolaan segala bentuk harta melalui bagi hasil. Sama halnya dengan akad bagi hasil sapi, ada harta berupa sapi yang harus dikelola seseorang dengan perjanjian bagi hasil, sehingga ada keserasian akad ini dengan *ijma* ini.

c. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Dilihat dari Syarat-syarat *Maṣlahah*

Untuk melihat apakah kemaslahatan akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini sesuai dengan konsep *maṣlahah* yang dibolehkan atau tidak, maka dari itu dalam mengkaji kemaslahatan ini perlu dilihat apakah kemalahatannya sudah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah*?. Adapun syarat-syarat *maṣlahah*, diantaranya:⁴⁵⁹

1) *Maṣlahah* itu harus hakikat, bukan dugaan

Syarat ini memandang bahwa *maṣlahah* itu harus hakiki yang dapat menarik manfaat untuk dan dapat menolak bahaya dari mereka. Sehingga *maṣlahah*-

⁴⁵⁸ Siti Afidah, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Bonus Pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito Mudharabah) di BMT "Taruna Sejahtera", Jatisari, Mijen, Kota Semarang*, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015, h. 26.

⁴⁵⁹Chaerul Umam, *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000, h. 137-138.

maṣlahah yang bersifat dugaan tidaklah diperlukan.⁴⁶⁰

Syarat ini juga mengisyaratkan bahwa *maṣlahah* tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat.⁴⁶¹ Artinya syarat ini menyatakan bahwa kemaslahatan itu harus pasti.

Akad bagi hasil pemeliharaan sapi sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ia mengandung kemaslahatan bagi para pelakunya. Kemaslahatan itu bersifat pasti, sebab benar-benar dapat memberikan manfaat bagi pelakunya, diantaranya sebagai pendapatn tambahan para pihak, bentuk tolong menolong dalam pemodalan, sebagai simpanan, peningkatan perekonomian, dan meningkatkan kehati-hatian dari pelimpahan kerugian. Tak kalah penting manfaat-manfaat tersebut dapat diterima secara rasional.

2) *Maṣlahah* itu harus bersifat umum dan menyeluruh

Kemaslahatan akad bagi hasil pemeliharaan sapi yang dijelaskan sebelumnya sudah tentu bersifat umum, sebab kemaslahatan ini tidak hanya dirasakan oleh satu pihak saja, namun kemaslahatan ini dirasakan oleh seluruh pihak yang melaksanakan akad ini baik pemilik maupun pemelihara. Secara umum mereka akan

⁴⁶⁰*Ibid.*, h. 137.

⁴⁶¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 359.

merasakan segala manfaat yang dapat dirasakan dari akad bagi hasil ini. Sekalipun demikian, perlu digaris bawahi terkait pelimpahan kerugian. Sekalipun pelimpahan kerugian ini, membuat pemelihara lebih berhati-hati dalam pemeliharaan, tetapi dari segi keridhaan sebagai mana dijelaskan sebelumnya ia menimbulkan ketidakadilan dan ketidakseimbangan, sehingga akad ini tidak sepenuhnya mengandung kemaslahatan yang menyeluruh.

3) *Maṣlahah* harus sesuai dengan *syara'*

Kemaslahatan akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini jika dikaitkan dengan keharusan sesuai dengan *syara'*, maka ia bertentangan dengan *syara'*, sebab terkait dengan pelimpahan kerugian ia bertentangan dengan dalil tentang keridhaan, yang sebelumnya dijelaskan bahwa kegiatan muamalah harus didasari dengan kerelaan antar pihak. Namun pada faktanya, akad bagi hasil ini tidak memenuhi unsur keridhaan, bahkan ia mengandung unsur paksaan, ketidakadilan dan ketidak seimbangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga akad ini tidak memenuhi syarat kesesuaian dengan *syara'*, tetapi ia bertentangan dengan *syara'*.

Akhinya, berdasarkan uraian syarat-syarat di atas dapat diketahui bahwa kemaslahatan akad bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut ada syarat yang tidak terpenuhi, sehingga akad tersebut bukan termasuk dalam *maṣlahah* yang sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, bila ditinjau dari *maṣlahah* maka akad bagi hasil pemeliharaan sapi sudah mencakup makna kemaslahatan sebab ia mengandung nilai manfaat yang dapat diterima oleh akal sehat. Kemaslahatan akad ini juga termasuk kepada *maṣlahah mu'tabarah* dikarenakan ada dalil *syara'* yang secara tidak langsung keterkaitan dengannya. Namun, kemaslahatan akad ini tidak memenuhi beberapa syarat *maṣlahah* yakni syarat berlaku menyeluruh dan sesuai *syara'* sehingga akad bagi hasil ini tidak sesuai dengan *maṣlahah* yang sebenarnya, akhirnya dari sisi masalah akad bagi hasil ini tidak sah.

2. Ditinjau dari 'Urf

a. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi dilihat dari Makna 'Urf

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai merupakan sistem kerja sama bagi hasil berupa anak sapi bila sapi betina yang dijadikan objek akad telah beranak

dua. Akad seperti ini merupakan akad yang sudah lama dan menjadi kebiasaan terjadi di masyarakat Desa Sebangau Permai khususnya bagi para pihak yang melakukan akad.

Tampaknya praktik akad ini sejalan dengan makna *'urf*, sebab *'urf* dapat diartikan dengan sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat.⁴⁶² Faktanya praktik akad bagi hasil di atas merupakan kebiasaan yang baik bahkan memiliki nilai tolong menolong sehingga kebiasaan tersebut dapat diterima secara akal sehat. Lebih-lebih pada praktiknya, di Desa Sebangau Permai bila masyarakat ingin melakukan akad kerja sama pemeliharaan sapi selalu menggunkan perjanjian bagi hasil anak sapi, namun selepas dari hal di atas, praktik akad ini pada kenyataannya juga terdapat pelimpahan kerugian apabila sapi mati. Pelimpahan kerugian itu berupa uang kisaran 2-4 juta. Hanya saja pelimpahan kerugian tersebut, walaupun tidak diungkapkan saat terjadinya akad, tetapi hal itu merupakan kebiasaan dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi. Pelimpahan kerugian ini pula dilakukan dengan tujuan agar pemelihara lebih hati-hati dalam menjalankan tugas pemeliharaan sapi bila melakukan perjanjian bagi hasil kedepannya.

⁴⁶²Satria Effendi, *Ushul Fiqh...*, h. 153.

Akibatnya, perjanjian seperti ini terus menerus dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai dalam melakukan kerja sama tersebut, dengan demikian praktik ini dapat dikategorikan sebagai *'urf* sebab *'urf* dipandang sebagai sesuatu yang dibiasakan oleh masyarakat dan dijalankan terus menerus baik berupa perkataan dan perbuatan.⁴⁶³ Akhirnya, praktik akad bagi hasil ini sejalan dengan makna *'urf*, sebab ia dipandang sebagai kebiasaan yang terus menerus dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai.

b. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi dilihat dari Cakupan *'Urf*

'Urf dari segi cakupannya terbagi menjadi *'urf 'ām*⁴⁶⁴ dan *'urf khāṣ*⁴⁶⁵. Kedua *'urf* ini, jika dikaitkan dengan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai, maka ia termasuk ke dalam *'urf khāṣ*. Menurut peneliti, akad ini termasuk ke dalam *'urf khāṣ*, disebabkan cakupan akad ini hanya dilakukan di daerah-daerah tertentu saja, sebagaimana kebiasaan akad bagi hasil pemeliharaan

⁴⁶³Miftahul Arifin dan Faishal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam...*, h. 146.

⁴⁶⁴*'Urf 'ām* yaitu kebiasaan yang telah umum belaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama. Lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 391.

⁴⁶⁵*'Urf khāṣ* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu; tidak berlaku di semua tempat dan sembarang waktu. Lihat *Ibid.*, h. 392.

sapi di Desa Sebangau Permai, maka pelakunya dilakukan oleh masyarakat Desa, terkhusus kelompok pemilik dan pemelihara sapi, hal ini sejalan sebagaimana dinyatakan bahwa *'urf khāṣ* merupakan kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.⁴⁶⁶

Pada kenyataannya, praktik akad bagi hasil sapi ini tidak hanya dilakukan di Desa Sebangau Permai, sebagaimana peneliti ketahui beberapa daerah juga melakukan bagi hasil seperti di Desa Grantung, Desa Werokerten, Desa Sejangat, Desa Langko, dan Desa Puncangombo, namun demikian, bukan berarti akad bagi hasil ini termasuk ke dalam *'urf 'āṁ*. Hal ini disebabkan, kebiasaan bagi hasil ini tidak serta merta ada di seluruh Indonesia apalagi dunia, sehingga tidak sejalan dengan makna *'urf 'āṁ* yang menyatakan kebiasaan tersebut harus berlaku umum di mana-mana, hampir seluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.⁴⁶⁷

Alasan lain, bahwa akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini sebagai *'urf khāṣ*, peneliti beranggapan bahwa kebiasaan bagi hasil ini berbeda dengan daerah-daerah lain, sebab di Desa Sebangau Permai, dalam penyelenggaraan penggantian kerugian, kebiasaannya di limpahkan kepada

⁴⁶⁶Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012, h. 150.

⁴⁶⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2...*, h. 391.

pemelihara, hal ini, sejauh peneliti ketahui berbeda dengan kebiasaan di daerah lain yang menyatakan bahwa kerugian ditanggung bersama, artinya, dari sini telah tampak bahwa terdapat perbedaan kebiasaan bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai dengan daerah lainnya. Berbeda dengan *'urf 'ām* yang harus menyatakan kebiasaan itu harus sama di seluruh daerah, misalnya menganggukan kepala tanda menyetujui.⁴⁶⁸ Kebiasaan seperti ini berlaku di semua daerah, sehingga ia termasuk ke dalam *'urf 'am*, sedangkan kebiasaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai, lebih-lebih terkait dengan kerugian sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ia hanya berlaku di Desa Sebangau Permai, sehingga ia termasuk dalam *'urf khāṣ*.

c. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi dilihat dari Syarat-syarat *'Urf*

Sekalipun dijelaskan sebelumnya bahwa akad bagi hasil pemeliharaan sapi sudah sejalan dengan makna *'urf* tetapi untuk menetapkan hukumnya, perlu dilihat dari pada syarat *'urf*, lebih-lebih terhadap pelimpahan kerugian dalam akad ini. Sehingga, dengan syarat *,urf* tersebut apakah

⁴⁶⁸*Ibid.*

praktik akad ini termasuk sebagai '*urf ṣahīh*⁴⁶⁹ atau bahkan '*urf fāsid*⁴⁷⁰?

Adapun untuk mengetahui apakah praktik akad bagi hasil ini termasuk *urf ṣahīh*⁴⁷¹ atau '*urf fāsid* sehingga dapat atau tidak dijadikan dalil atau tidak sebagai hukum apabila memenuhi syarat berikut:⁴⁷²

- 1) '*Urf* bernilai mahlahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan.

Pada praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini sudah mengandung nilai kemaslahatan, diantaranya memberikan modal bagi pihak pengelola, membantu pemodal dalam mengelola sapi, menjadi sarana simpanan bagi para pihak, pemerataan pengembangbiakan sapi sebagai sumber pendapatan, dan pelimpahan kerugianpun bertujuan agar pemelihara lebih produktif dalam pengelolaannya. Namun pelimpahan kerugian ini juga mengandung beberapa

⁴⁶⁹ '*Urf ṣahīh* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Lihat Muchlis Usman, *Quwaid al-Fiqhiyah...*, h. 94.

⁴⁷⁰ '*Urf fāsid* adalah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia tetapi menyalahi syara', menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. *Ibid.*

⁴⁷¹ '*Urf ṣahīh* ialah apa-apa yang telah menjadi adat kebiasaan manusia dan tidak menyalahi dalil syara', tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Lihat Muchlis Usman, *Quwaid al-Fiqhiyah...*, h. 94.

⁴⁷² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqh...*, h.74.

keburukan yakni berupa ketidakadilan dan ketidakseimbangan, sebab pemelihara menanggung 2 kerugian yakni berupa kerugian finansial dan non-finansial sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga ia tidak memenuhi syarat ini.

- 2) *'Urf* berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.

Sebuah kaidah fikih menyatakan:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا اضْطَرَدَّتْ أَوْ غَلَبَتْ

“Adat yang dianggap (sebagai pertimbangan hukum) itu hanyalah adat yang terus menerus berlaku atau berlaku umum”.⁴⁷³

Pada masyarakat suatu perbuatan atau perkataan yang dapat diterima sebagai adat kebiasaan, apabila perbuatan atau perkataan tersebut sering berlaku, atau dengan kata lain sering berlakunya itu sebagai suatu syarat bagi suatu adat dijadikan sebagai dasar hukum.⁴⁷⁴

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini memang sudah berlaku secara umum, terus menerus dan merupakan kebiasaan yang sudah diterima di

⁴⁷³A. Dzajuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis...*, h. 85.

⁴⁷⁴Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001, h. 102-103.

masyarakat desa Sebangau Permai, khususnya pemilik dan pemelihara sapi yang melakukan akad tersebut.

- 3) '*Urf* berlaku sebelum itu, dan tidak '*urf* yang datang kemudian

Kebiasaan praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini merupakan kebiasaan yang sudah lama terjadi di Desa Sebangau Permai, termasuk dalam hal pelimpahan kerugian, sehingga praktik akad bagi hasil ini bukan fenomena yang baru-baru terjadi saat ini.

- 4) '*Urf* tidak bertentangan dengan dalil-dalil *syara*' yang ada

Sebenarnya untuk syarat ini sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa akad bagi hasil ini bertentangan dengan *syara*', sebab terkait dengan pelimpahan kerugian ia bertentangan dengan dalil tentang keridhaan, yang sebelumnya dijelaskan bahwa kegiatan muamalah harus didasari dengan kerelaan antar pihak. Namun pada faktanya, ia tidak memenuhi unsur keridhaan, bahkan ia mengandung unsur paksaan, ketidakadilan dan ketidak seimbangan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga akad ini tidak memenuhi syarat kesesuaian dengan *syara*', tetapi ia bertentangan dengan *syara*',

Akhirnya, menurut peneliti berdasrkan syarat-syarat *'urf* ini maka praktik akad ini masuk ke dalam katagori *'urf fāsīd* dikarenakan akad ini tidak memenuhi beberapa syarat di atas, sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

Terlepas dari pada syarat-syarat di atas kaidah fikih juga menyatakan:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum”⁴⁷⁵

Maksud dari kaidah ini adalah apa yang dipandang baik oleh kaum, bermanfaat dan tidak bertentangan dengan *syara'* dalam muamalat dan munakahat juga dikembalikan kepada adat kebiasaan yang berlaku. Sedangkan adat kebiasaan yang bertentangan dengan *nash-nash syara'* tentu tidak boleh dijadikan dasar hukum.⁴⁷⁶

Kebiasaan pelimpahan kerugian kepada pemelihara sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sekalipun ia merupakan kebiasaan dan memiliki beberapa manfaat bagi para pihak, tetapi pada faktanya ia bertentangan dengan dalil *syara'* terkhusus terkait

⁴⁷⁵Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyyah...*, h. 140.

⁴⁷⁶Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Fiqh...*, h. 45.

dengan dalil keridhaan yakni pelimpahan kerugian tersebut merupakan perbuatan ketidakadilan dan ketidakseimbangan bagi pihak pemelihara.

Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebiasaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi dapat disebut dengan '*urf*', dikarenakan ia merupakan akad kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh masyarakat Desa Sebangau Permai dalam hal kerja sama bagi hasil pemeliharaan sapi. Berdasarkan cakupannya akad ini termasuk dalam '*urf khāṣ*' dikarenakan praktik akad ini hanya berada di daerah atau kelompok masyarakat tertentu yakni pemelihara dan pemilik sapi di Desa Sebangau Permai. Selain itu, berdasarkan syarat '*urf*' ia termasuk ke dalam '*urf fāsid*' karena tidak memenuhi syarat maslahat yang seharusnya dan syarat sesuai '*syara*', sehingga akad ini ditinjau dari '*urf*' ia akad rusak dan dilarang.

3. Ditinjau dari *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

a. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi dilihat dari Pembagian *Maqāṣid Asy-Syari'ah*

Maqāṣid asy-syari'ah dibagi menjadi tiga tingkatan yakni *darūriyah*⁴⁷⁷, *hājīyah*⁴⁷⁸, dan *taḥsīniyah*⁴⁷⁹. Pada

⁴⁷⁷*Darūriyah* adalah keadaan dimana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia. Lihat Ika Yunia Fauzia dan

kajian *maqāṣid asy-syari'ah, darūriyah* dipandang sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan karena, jika tidak dipenuhi akan berdampak pada kerusakan kehidupan manusia. *Hājiyah* dipandang sebagai kebutuhan sekunder atau sebagai pelengkap kebutuhan manusia. *Tahsīniyah* dimakanai sebagai kebutuhan tersier atau identik dengan kebutuhan yang bersifat kemewahan.⁴⁸⁰

Jika akad bagi hasil pemeliharaan sapi dikaitkan dengan ketiga *maqāṣid asy-syari'ah* di atas, maka akad bagi hasil ini masuk ke dalam *maqāṣid hājiyah*. Alasannya, menurut peneliti akad bagi hasil dalam praktiknya hanya bersifat pemenuhan kebutuhan tambahan atau sekunder, hal ini sebagaimana ditunjukkan sebelumnya bahwa akad ini hanya pekerjaan tambahan bagi para pihak, sekalipun mereka tidak melakukan akad ini mereka tetap memiliki pekerjaan pokok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hanya saja akad ini mewujudkan kemudahan bagi mereka dalam menambah penghasilan berupa sapi yang mereka inginkan. Pernyataan seperti ini sejalan dengan makna

Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid asy-syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 66.

⁴⁷⁸*Hājiyah* adalah hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan yang dapat menyebabkan bahaya dan ancaman. Lihat *Ibid.*, h. 68.

⁴⁷⁹*Tahsīniyah* adalah melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah dilakukan oleh akal sehat. Lihat *Ibid.*

⁴⁸⁰*Ibid.*, h. 67-68.

maqāṣid ḥājiyah bahwa hal-hal yang dibutuhkan untuk mewujudkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan.⁴⁸¹

Akad bagi hasil ini juga menambah tingkat efisiensi, efektivitas dan nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan para pihak, sebab dengan akad ini para pihak menemukan sarana yang baik dalam menunjang kehidupannya. Dengan akad ini, para pihak tidak hanya saja mengharapkan hasil dari pada pekerjaan pokoknya saja, tetapi juga dari hasil akad ini akan menjadi nilai tambah pemenuhan kebutuhannya. Hal ini sejalan dengan maksud *maqāṣid ḥājiyah* yang menyatakan *maqāṣid ḥājiyah* ini bisa menambah efisiensi, efektifitas dan nilai tambah bagi aktifitas manusia.⁴⁸²

Tak kalah penting juga dinyatakan bahwa apabila *maqāṣid ḥājiyah* tidak ada atau tidak dipenuhi maka tidak ada bahaya yang muncul, dan kerusakan muncul tidak mengganggu kemaslahatan umum.⁴⁸³ Begitupun dengan akad bagi hasil ini, jika akad tersebut tidak dilakukan oleh para pihak tidak akan menimbulkan bahaya bagi mereka dan tidak mengganggu kebaikan (pekerjaan pokok) yang sebelumnya mereka miliki. Dengan demikian, akad bagi hasil ini masuk ke dalam bagian *maqāṣid ḥājiyah*.

⁴⁸¹ *Ibid.*

⁴⁸² *Ibid.*

⁴⁸³ *Ibid.*

b. Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi dilihat dari *Uşul Khamsah*

Untuk memudahkan peneliti menganalisis akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini dengan *uşul khamsah* dalam *maqāşid asy-syari'ah*, maka peneliti terlebih dahulu memaparkan *uşul khamsah*, menurut Auda, yakni:⁴⁸⁴

1. Menjaga agama (*ad-din*) yakni menjaga, melindungi dan menghormati kebebasan beragama dan berkepercayaan.
2. Menjaga kehormatan; menjaga jiwa (*al-'ird; al-nafs*) yakni menjaga dan melindungi martabat kemanusiaan; menjaga dan melindungi hak-hak asasi manusia.
3. Menjaga akal (*al-'aql*) yakni melipatkan pola pikir dan *research* ilmiah; mengutamakan perjalanan untuk mencari ilmu pengetahuan; menekan pola pikir yang mendahulukan kriminalitas kerumunan gerombolan; menghindari upaya-upaya meremehkan kerja otak.
4. Menjaga keturunan (*al-nasl*) yakni teori yang berorientasi pada perlindungan keluarga; kepedulian yang lebih terhadap institusi keluarga.
5. Menjaga harta (*al-māl*) yakni mengutamakan kepedulian sosial; menaruh perhatian pada

⁴⁸⁴Muhammad Iqbal Fasa, *Reformasi Pemahaman Teori Maqashid syaria: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 13, No. 2, Desember 2016, h. 232-233.

pembangunan dan pengembangan ekonomi; menghilangkan jurang antara miskin dan kaya.

Jika dikaitkan dengan *uṣul khamsah* di atas, praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai sangat erat kaitannya dengan menjaga harta (*hifz al-māl*), sebagaimana diketahui bahwa peraktik bagi hasil pemeliharaan sapi tersebut merupakan bentuk kerja sama pemeliharaan sapi yang selalu dilakukan masyarakat Desa Sebangau Permai dengan perjanjian bagi hasil anaknya. Perjanjian seperti ini merupakan perjanjian yang bersifat kepedulian sosial sebab perjanjian ini merupakan bentuk sikap tolong menolong antara pemilik dan pemelihara sapi. Hal ini, sejalan dengan maksud ini, *hifz al-māl* yakni mengutamakan kepedulian sosial sebagaimana diutarakan Auda sebelumnya.⁴⁸⁵

Sebetulnya bentuk akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini mencakup pula pada pembangunan dan pengembangan ekonomi, sebab dengan kerja sama seperti ini secara tidak langsung akan berdampak bagi perekonomian pemilik dan pemelihara sapi, sebab bila pengelolaan itu berhasil maka secara otomatis akan terjadi pembagian hasil berupa anak sapi artinya pemilik sapi

⁴⁸⁵*Ibid.*, h. 233.

akan bertambah sapinya dan pemelihara sapi yang belum ada sapi sebelumnya menjadi memiliki sapi, artinya sapi yang didapatkan ini dapat menjadi penambahan pendapatan bagi kedua belah pihak bahkan bisa menjadi simpanan atau tabungan bagi para pihak yang bisa dijual saat diperlukan. Oleh karenanya hal ini termasuk pula bagian dari pada *hifz al-mal* yakni menaruh perhatian pada pembangunan dan pengembangan ekonomi sebagaimana diutarakan Auda.⁴⁸⁶

Selain itu akad bagi hasil seperti ini juga menciptakan hubungan yang baik antara pemilik dan pemelihara sapi, sebab dengan kerja sama ini akan melahirkan sikap kekeluargaan antar pihak. Akhirnya kerja sama seperti ini akan menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin karena pada dasarnya dalam praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi ini, pemilik sapi kebanyakan adalah orang yang berada sedang pemelihara sapi biasanya orang yang tidak berada, jelaslah salah satu bentuk menjaga harta ini adalah menghilangkan jurang pemisah kaya dan miskin sebagaimana diutarakan Auda.⁴⁸⁷

Pernyataan-pernyataan di atas tidak lain merupakan bentuk kebaikan dan kemaslahatan dari terlaksananya

⁴⁸⁶ *Ibid.*

⁴⁸⁷ *Ibid.*

akad bagi hasil pemeliharaan sapi dari sisi *hifz al-māl*. Oleh karenanya, hal ini sesuai dengan tujuan *maqāṣid asy-syari'ah* yakni untuk memenuhi kebaikan, kesejahteraan, keuntungan, manfaat dan lain sebagainya.⁴⁸⁸

Terlepas dari pada hal di atas, pada faktanya dalam praktik akad bagi hasil ini, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila terjadi suatu kerugian berupa sapi mati maka si pemelihara akan dimintai ganti rugi berupa uang antara 2-4 juta. Ini dilakukan agar pemelihara lebih hati-hati dalam melakukan pemeliharaan, tetapi sebenarnya pemelihara sudah mengalami kerugian non-finansial sehingga ia mengalami 2 kali kerugian baik finansial maupun non-finansial.

Sebetulnya pelimpahan kerugian tersebut merupakan salah satu upaya dari pada pemilik sapi agar pemelihara lebih produktif bila melakukan pemeliharaan selanjutnya. Sekalipun demikian, pelimpahan kerugian tersebut menimbulkan ketidakridhaan bagi salah satu pihak sebab mengandung unsur paksaan, tidak adil dan tidak seimbang sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga perbuatan zalim seperti ini bukan tujuan dari pada *hifz al-māl* dalam *maqāṣid asy-syari'ah* yang menganjurkan


⁴⁸⁸Ririn Tri Puspita Ningrum, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern...*, h. 147.

pemeliharaan itu dilakukan dengan jalan yang benar, tidak menyakiti orang lain.

Berdasarkan seluruh uraian pada hasil penelitian dan analisis sebelumnya, maka hukum dari praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Sebangau Permai adalah *fasid* atau tidak boleh, hal ini dikarenakan:

1. Akad bagi hasil ini tidak memenuhi unsur *kiridhaan* dalam hukum perjanjian Islam, karena ia mengandung unsur paksaan, tidak adil, dan tidak seimbang.
2. Dari sisi *maṣlahah* ia banyak mengandung kemaslahatan baik itu untuk tolong-menolong, meningkatkan perekonomian, menjadikan produktifitas pemelihara, selain itu juga ia termasuk dalam *maṣlahah mu'tabarah* karena secara tidak langsung ada *nash* yang menyinggungnya, namun kemaslahatan akad ini tidak memenuhi semua syarat-syarat *maṣlahah* yakni syarat menyeluruh dan syarat sesuai *syara'*. Sehingga ia tidak sesuai dengan *maṣlahah* yang seharusnya.
3. Dari sisi *'urf* ia sudah memehuni manakna *'urf*, dan termasuk dalam *'urf khāṣ* sebab cakupannya hanya dilakukan di suatu daerah khususnya antara pemilik dan pemelihara saja. Selain itu ia juga dipandang sebagai *'urf fāsid*, sebab ia tidak memenuhi seluruh syarat *'urf* yakni syarat maslahat dan *syarat* sesuai dengan *syara'*, artinya ia *'urf* yang tidak dibolehkan.

4. Dari sisi *maqāṣid asy-syari'ah* ia termasuk ke dalam *maqāṣid ḥājīyah*, karena akad bagi hasil ini hanya bersifat menunjang kebutuhan para pihak. Kemudian dari segi *uṣul khamsah* erat kaitannya dengan *hiḏ al-māl*, sebab ia sebagai bentuk kepedulian sosial, menumbuhkan perekonomian, dan menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin. Namun dari sisi pembagain kerugian ia tidak sesuai dengan tujuan *hiḏ al-māl* karena ada unsur kezaliman pada akad tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Sebagai akhir dari penelitian ini, maka peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai merupakan bentuk kerja sama yang hanya sebagai pekerjaan tambahan, akadnya dilakukan secara lisan dan modalnya berupa sapi betina. Keuntungan dibadgi berupa anak sapi, sedangkan kerugian dilimpahkan kepada pemelihara. Akad ini secara rukun terpenuhi, tetapi secara syarat ada yang tidak terpenuhi yakni syarat kerelaan yang menjadikan ia akad *fāsid*.
2. Status hukum praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Sebangau Permai adalah *fāsid* karena ada syarat kerelaan yang tidak terpenuhi akibat pelimpahan kerugian, dari sisi *maṣlahah*, sekalipun ada kemanfaatan tetapi ia ada mengandung kemudharatan, sehingga tidak sesuai dengan *syara*'. Sejalan dengan *'urf*, ia tergolong *'urf fāsid* yaitu kebiasaan yang rusak. Namun pada *maqāṣid asy-syari'ah* secara umum ia tergolong sebagai *hifz al-māl*, karena sebagai bentuk kepedulian sosial, menumbuhkan perekonomian dan menghilangkan jurang pemisah antara kaya dan miskin, hanya saja pada pelimpahan kerugian ia tidak sesuai dari tujuan *hifz al-māl* yakni memperoleh harta secara bersih dan tidak menzalimi.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terkait praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai Penulis mempunyai beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pemilik dan pemelihara sapi hendaknya dalam melakukan praktik akad pemeliharaan sapi hendaknya memperbaiki cara praktiknya yang sesuai dengan konsep akad bagi hasil dalam hukum Islam.
2. Untuk pemilik sapi atau pemodal, agar status hukum praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi menjadi sah atau boleh hendaknya pemodal tidak melimpahkan kerugian kepada pemelihara, sebab akad bagi hasil ini sudah banyak mengandung kemaslahatan, apabila pelimpahan kerugian yang dipandang sebagai perbuatan tidak adil, tidak seimbang tersebut ditiadakan maka sempurna lah kemaslahatannya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta; Granit, 2004.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi, Terj.* Bahrudin Abubakar dan Hery Noer Aly, Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993.
- Ali, Zainuddin, *metode Penelitian Hukum*, cet. 6, Jakarta; Sinar Grafika, 2015.
- _____, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Andiko, Toha, *Ilmu Qawa'id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: dari Teori Ke praktik*, Jakarta Gema Insani Press, 2002.
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.
- Arifin, Miftahul, Faisal Hag, *Ushul Fiqh Kaidah-Kaidah Penetapan Hukum Islam*, Surabaya: Citra Media, 1997.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2008.
- Bakry, Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bariyah, Oneng Nurul, *Materi Hadits tentang Islam, Hukum, Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: Kalam Mulia, 2007.
- Basyir, Azar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, cet. Ke-2, 2004.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kajian Publik serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh* , Jakarta: Amzah, cet ke-2, 2011.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwani, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Effendi, Satria, *UshulFiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.

- Fathoni, Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fauzia, Ika Yunia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqāṣid asy-syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- _____, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Panduan Penelitian, Beserta Contoh Proposal Kualitatif)*, Bandung: ALFABETA, 2015.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam: Analisis fiqh dan keuangan Jakarta* : Rajawali Pers, 2011.
- Mardani. *Hukum Perikatan Syari'ah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta; PT. Hanindita offset, 1983.
- Mas'ad, Ghufron A., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mu'alim, Amir, dan Yusdan, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, 1999.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, tth.
- Mujib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kalam Mulia, 2001.
- Musbikin, Imam, *Qawa'id al-Fiqhiyah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001.
- Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

- Nurhasanah, Neneng, *Mudharabah dalam Teori dan Praktik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2015.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet. IX, Jakarta: Sinar Grafik, 2013.
- _____, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Shidiq, Sapiudin, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet VI, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013,.
- Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cet. II, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2015.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-Kaidah Ushuliyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- _____, *Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Utsman, Sabian, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum Progresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sunarto, Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2003.
- Suwarjin, *Ushul Fiqih*, Yogyakarta: Teras, 2012.

B. Skripsi, Jurnal, Makalah, Internet dan Lainnya

- Abdullah, Ahmad Sufyan Che dan Ab Mumin bin Ab Ghani, *Urf dan Justifikasinya dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu'Amalat*, Jurnal Syariah, Jil. 16, 2008.
- Afidah, Siti, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Pemberian Bonus Pada Produk Simpanan Berkah Plus (Deposito Mudharabah) di BMT "Taruna Sejahtera"*, Jatisari, Mijen, Kota Semarang, Skripsi, Semarang: Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang, 2015.
- Amelia, Khadiza, dkk, *Makalah; Konsepsi Akad dalam Hukum Syariah*, STAIN KUDUS, 2015.
- Anggraeni, Vera Dilla, *Praktik Bagi Hasil Gaduh Sapi Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus: Desa Wirokerten, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul)*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.
- Ardi, Muhammad, *Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 2, Desember 2016.
- Aswad, Muhammad, *Asas-asas Transaksi Keuangan Syariah*, Iqtishadia, Vol. 6, No. 2, 2013.
- Fasa, Muhammad Iqbal, *Reformasi Pemahaman Teori Maqashid syaria: Analisis Pendekatan Sistem Jasser Auda*, Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 13, No. 2, Desember 2016.
- Fatimah, Siti, *Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil Peternak Sapi di Desa Sejangat Di Tinjau Menurut Konsep Mudharabah*, Skripsi, Pekan Baru: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syarif Kasim Riau, 2011.
- Inspirasi Dunia Sapi Indonesia, *Fungsi dan Jenis Vitamin Pada Sapi*, www.sapibagus.com/fungsi-dan-jenis-vitamin-pada-sapi/ diakses Pada 04 Januari 2019 Pukul 08:40 WIB.
- Jamhar, Bazro, *Konsep Maslahat dan Aplikasinya dalam Penetapan Hukum Islam (Studi Pemikiran Ushul Fiqh Sa'id Ramadhan al-Buthi)*, Sinopsis, Semarang: Program Pascasarjana IAIN Walisongo, 2012.
- Kasdi, Abdurrahman, *Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat*, YUDISIA, Vol. 5, No. 1, Juni 2014.
- Khairudin, Mukhamat, *Praktik Bagi Hasil Nggado Sapi di Desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

- LPK Koba Mirai Japan, *Etos Kerja Jepang VS Indonesia*, lpkkobamiraijapan.wordpress.com/2018/04/18/etos-kerja-jepang-vs-indonesia/amp/, pada tanggal 08 Februari 2019 Pukul 22:08 WIB.
- Ningrum, Ririn Tri Puspita, *Pemikiran Asy-Syatibi tentang Maqashid Syari'ah dan Implikasinya terhadap Teori Perilaku Ekonomi Modern*, Ejournal.Kopertais, tth.
- Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Data Kependudukan Bulan April 2018*, April 2018.
- Pemerintah Desa Sebangau Permai, *Monografi Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*, Maret 2017.
- Pusat Kesehatan Hewan, *Info Kesehatan Hewan: Kenersihan Kandang dan Ternak, dan Management Kandang Ternak*, puskeswan.blogspot.com/2012/04/kebersihan-kandang-dan-ternak-dan.html/m=1, diakses Pada 04 Januari 2019 Pukul 08:11 WIB.
- Rahmawati, Yeni, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Gaduh Sapi Pada Masyarakat Desa Pucangombo Tegalombo Pacitan*, Skripsi, Ponorogo: Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, 2017.
- Rosyadi, Imron, *Pemikiran at-Tufi tentang Kemaslahatan*, *SUHUF*, Vol. 25, No. 1, Mei 2013
- Safrida, *Hukum Pelaksanaan Mudharabah dengan Modal Berbentuk Barang Menurut Wahbah Az-Zuhaili (Studi Kasus di Desa Simandulang Kecamatan Kualah Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)*, Skripsi, Medan: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara, 2017.
- Sakadoci, *Ternak Sapi Butuh Air Minum dan Garam Mineral, Ini Manfaatnya!*, www.sakadoci.com/2016/10/ternak-sapi-butuh-air-minum-dan-garam.html/m=1, diakses Pada 04 Januari 2019 Pukul 08:28 WIB.
- Sohari, *Etos Kerja dalam Perspektif Islam*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vo. 4, No. 2, 2013.
- Sodiq, Amirus, *Konsep Kesejahteraan dalam Islam*, *Jurnal EQUILIBRIUM*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015.
- Sumarti, Riska, *Praktik Bagi Hasil Ngadas Sapi antara Pemilik dan Pemeliharaan di Desa Langko Kecamatan Lingsar Perspektif Ekonomi Islam*, Skripsi, Mataram: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Mataram, 2017.
- Wahyuni, Heni, *Praktik Nggaduh Kambing di Desa Semagung Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo Studi Perbandingan Hukum Islam dan*

Hukum Adat, Skripsi, Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006

Yusuf, Muhammad, *Pendekatan al-Maslahah al-Mursalah dalam Fatwa MUI tentang Pernikahan Beda Agama*, Ahkam, Vol. XVIII, No. 1 Januari 2013.

C. Observasi dan Wawancara

Observasi di Desa Sebangau Permai pada tanggal 7 Januari 2018.

Observasi di Desa Sebangau Permai pada tanggal 10 November 2018.

Observasi di Desa Sebangau Permai pada tanggal 12 Desember 2018.

Observasi di Desa Sebangau Permai pada tanggal 19 Desember 2018.

Observasi di Desa Sebangau Permai pada tanggal 18 Desember 2018.

Wawancara dengan Ad pada tanggal 10 November 2018.

Wawancara dengan En pada tanggal 27 Oktober 2018.

Wawancara dengan LS pada tanggal 18 November 2018.

Wawancara dengan MS pada tanggal 19 November 2018.

Wawancara dengan Ng pada tanggal 27 Oktober 2018.

Wawancara dengan Rn pada tanggal 27 Oktober 2018.

Wawancara dengan Sd pada tanggal 18 November 2018.